

# Laporan Kajian Etnografi Tanah Adat di Humbang Hasundutan

Yando Zakaria

## Related papers

[Download a PDF Pack](#) of the best related papers 



[KONT RIBUSI ARKEOLOGI DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH: KASUS PADA MASYARAKA... ket ut wiradnyana](#)

[Tenurial System and Collaborative Land Management](#)

Oding Affandi

[PERUBAHAN ADAT PERKAWINAN PADA MASYARAKAT PAKPAK KELASEN](#)

Dina Maria

# **Etnografi Tanah Adat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara**

**Disusun oleh:**  
**Kartini Pandjaitan-Sjahrir, Ph.D**  
**Drs. R. Yando Zakaria**  
**Dr. Fikarwin Zuska**  
**Dra. Frieda Amran**  
**Yohana Pamella Berliana Marpaung, M.A.**  
**Rio Heykhal Belvage, M.A.**  
**Yudhi R. Harahap, S.Pd**

**Januari 2018**

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Sengketa penguasaan sumberdaya agraria dan/atau sumberdaya alam pada umumnya telah terjadi sejak puluhan tahun lalu di hampir setiap seluruh pelosok wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Sengketa itu adalah sengketa tenurial yang berakhir dengan masalah ketidakpastian tenurial dan ketimpangan struktur penguasaan sumberdaya agraria. Titik akhir dari sengketa-sengketa ini adalah munculnya kerawanan sosial kehidupan berbagai kelompok masyarakat dan turunnya tingkat kesejahteraan warga yang terlibat dalam sengketa itu.<sup>2</sup>

Gambaran muram itu antara lain ditunjukkan oleh fakta adanya tumpang-tindih tata batas desa dan kawasan hutan Negara, yang terjadi pada sekitar 33.000-an desa di negeri ini, atau sekitar 25% dari keseluruhan jumlah desa di Indonesia.<sup>3</sup> Pada saat yang sama, di sisi lain, dilaporkan bahwa hanya sekitar 10% saja kawasan hutan Negara yang selesai proses pengukuhan tata batasnya.<sup>4</sup> Sawit Watch (suatu jaringan kerja organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pengusahaan perkebunan besar, khususnya perkebunan sawit), telah terjadi 663 sengketa di lahan perkebunan sawit dalam 5 tahun terakhir.<sup>5</sup>

Sengketa-sengketa ini tampaknya akan terus bertambah seiring munculnya fenomena krisis "3F & 2 C" (*food, feed, fuel, and climate change*).<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Sepanjang 2014 Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK).

Lihat: [https://www.academia.edu/9935999/Catatan\\_Akhir\\_Tahun\\_2014\\_Konsorsium\\_Pembaruan\\_Agraria](https://www.academia.edu/9935999/Catatan_Akhir_Tahun_2014_Konsorsium_Pembaruan_Agraria).

<sup>2</sup> Sengketa di sini dimaknai sebagai "hubungan antara dua pihak atau lebih (baik individu maupun kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan" (Chris Mitchel dalam Simon Fisher, 2000). Lihat juga Gamal Pasya dan Martua T. Sirait, 2011. *Analisa Gaya Bersengketa. Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Bogor, Indonesia The Samdhana Institute, hal. 5.

<sup>3</sup> Hasan Zulkifli, 2011, Keynote Speech dalam International Tenure Conference, Lombok 15 Juli 2011.

<sup>4</sup> SO 2011, Menuju kepastian dan keadilan tenurial: Pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia mengenai prinsip, prasyarat dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia, Epistema dkk, Jakarta.

<sup>5</sup> Maimunah, Kompas, 3 Januari 2011.

<sup>6</sup> R. Yando Zakaria, Emil O. Kleden, Y.L. Franky, 2011. *MIFEE, Tak Terjangkau Angan Malind*. Jakarta: Yayasan PUSAKA, The Climate and Land Use Alliance (CLUA), dan Rights and Resources Initiative (RRI). Lihat juga National Geographic Edisi Indonesia, edisi Juni 2009.

Seperti dikatakan Daniel & Mittal (2009), di mancanegara, upaya-upaya mengatasi krisis pangan dan energi itu telah memicu fenomena yang disebut *land grabbing* (perampasan lahan). Perampasan lahan yang dimaksudkan di sini merujuk pada proses peralihan hak penguasaan atas lahan yang terjadi dengan cepat, melalui mekanisme jual-beli maupun sewa, dari negara-negara berkembang yang miskin ke tangan negara-negara kaya yang pengadaan bahan pangannya tidak pasti. Hal itu dilakukan melalui penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan swasta dari negara-negara kaya itu untuk menghasilkan bahan pangan yang diperlukan mereka.<sup>7</sup> Hal itu tentu akan semakin memperparah ketegangan hubungan atau menimbulkan sengketa antar berbagai pihak: masyarakat, pelaku usaha, karyawan perusahaan, polisi, militer, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dengan situasi umum yang demikian itu, diperkirakan bahwa dampak sengketa agraria ini akan semakin meluas dan semakin memprihatinkan. Jika tidak ditangani segera, dalam beberapa tahun ke depan, sengketa-sengketa agraria bukan tidak mungkin akan berimbas pada disintegrasi nasional karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal, namun juga oleh pemerintah di tingkat daerah maupun pusat serta oleh industri ekstraktif itu sendiri.<sup>8</sup>

Sengketa agraria yang merusak akan menyebabkan hilangnya ketentraman hidup bersama. Pihak-pihak yang bersengketa dapat kehilangan harta-benda dan bahkan, nyawa. adanya sengketa juga tidak memberikan kepastian usaha bagi sektor industri dan sengketa-sengketa itu niscaya akan mengganggu kinerja pemerintahan (terutama di tingkat propinsi dan kabupaten) di tempat sengketa agraria itu berlangsung.

Dalam kaitan penyelesaian sengketa agraria ini, khususnya dalam rangka mewujudkan prioritas 'membangun dari pinggiran' yang dicanangkan oleh Pemerintah, lebih khusus lagi berkaitan dengan upaya negara mengakui hak-hak

---

<sup>7</sup> Shepard Daniel dan Anuradha Mittal, 2009, *The Great Land Grab Rush for World's farmland Threatens food security for The Poor*. Oakland: The Oakland Institute.

<sup>8</sup> Lihat Konsorsium Pembaruan Agraria, "TAHUN PERAMPASAN TANAH DAN KEKERASAN TERHADAP RAKYAT". Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2011. Lihat Juga Mansour Fakih, 1995. "Tanah sebagai Sumber Krisis Sosial di Masa Mendatang. Sebuah Pengantar", dalam Untoro Hariadi & Masruchah, eds. 1995. *Tanah, Rakyat dan Demokrasi*. Yogyakarta: Forum LSM - LPSM.

masyarakat (hukum) adat, Presiden Jokowi pada akhir tahun 2016 lalu telah menyerahkan 9 (sembilan) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat.<sup>9</sup> Salah satunya adalah *tombak haminjon* (hutan kemenyan) di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, seluas 5.172 hektar, yang disebut sebagai bagian dari 'hutan adat masyarakat adat Pandumaan – Sipituhuta'.<sup>10</sup>

Meski begitu, menurut informasi dari berbagai pihak, penyelesaian sengketa atas *tombak haminjon* itu masih menyisakan sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan dahulu, sebelum peraturan daerah tentang penetapan 'Masyarakat Hukum Adat Pandumaan – Sipituhuta' sebagai subjek hukum penerima hak dapat dilakukan. Selama permasalahan itu belum selesai, keputusan pemerintah untuk melepas kawasan itu, baik dari lahan konsesi PT. Toba Pulp Lestari maupun dari kawasan hutan Negara, belum dapat terlaksana di tingkat lapangan.

Yang menjadi masalah adalah bahwa ada dua versi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. (PT. TPL), tertanggal 21 Desember 2016 yang beredar dan sampai ke tangan berbagai kalangan. Di dalam salah satu versi disebutkan bahwa subjek penerima *tombak haminjon* adalah *bius* tertentu; padahal, menurut beberapa pihak, *tombak haminjon* bukanlah milik eksklusif sebuah *bius*, melainkan juga menjadi hak dari *bius-bius* lain yang ada di sekitar obyek yang disengketakan. Versi lain Surat Keputusan itu tidak menyebutkan siapa subjek hak yang akan menerima penyerahan hutan adat itu. Kekisruhan ini memunculkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 179/Menlhk/Stjen/HPL.0/4/2017 tentang Perubahan keenam atas Keputusan

---

<sup>9</sup> <http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/01/09/Tonggak-BaruHak-Masyarakat-Adat>

<sup>10</sup> Lihat Saurin Siagian dan Trisna Harahap, 2016. "Pandumaan dan Sipituhuta versus TPL di Sumatera Utara. Tangis Kemenyan dan Amarah Perempuan"; serta Suryati Simanjuntak, 2016. "Merampas Hamijon, Merampas Hidup. Pandumaan – Sipituhuta melawan Toba Pulp Lestari, dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 Tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama tertanggal 4 April 2017. Di dalam salah satu amar putusannya disebutkan bahwa “Areal seluas +/- 5.172 (lima ribu seratus tujuh puluh dua) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf a., dialokasikan untuk Hutan Adat Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Hutan Kemenyan Tombak Haminjon Adat Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta silsilah Marga Marbun Lumban Gaol sebagai Marga Bius Huta”.<sup>11</sup>

Masalah lain, tata batas areal yang akan dikeluarkan dari kawasan IUPHHK-HTI PT. TPL belum dilakukan, sementara proses tata batas yang sedang berlangsung (sekitar awal tahun 2017 lalu, **pen.**) ditolak oleh sekelompok orang karena, menurut kelompok itu, luas *tombak haminjon* yang harus diserahkan kepada mereka lebih luas dari luasan yang telah tercantum dalam SK.<sup>12</sup>

Kejelasan mengenai masalah-masalah itu sangat penting adanya, agar keinginan Pemerintah dan pihak terkait untuk menyelesaikan sengketa itu tidak justru menimbulkan permasalahan baru di tengah masyarakat. Untuk mendapatkan kejelasan tentang hal-hal yang diperlukan demi menetapkan subjek dan objek hak dalam penyelesaian sengketa agrarian, harus dilakukan kajian etnografi tanah adat, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.<sup>13</sup>

## **1.2. Kajian Etnografi Tanah Adat sebagai Jalan Baru dalam Proses Penyelesaian Sengketa Agraria**

---

<sup>11</sup> Di tingkat lapangan penyebutan “Marga Marbun Lumban Gaol sebagai Marga Bius Huta” ini, jika dikaitkan dengan hubungan antar marga dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adat, sebagaimana yang akan menjadi salah satu pokok perhatian kajian ini, telah pula menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai kalangan (baca: marga-marga) terkait.

<sup>12</sup> Menurut sumber di perusahaan yang bersangkutan, selama ini luasan atas tuntutan tanah adat itu memang berbeda-beda dari waktu ke waktu.

<sup>13</sup> Perlu disampaikan di sini bahwa hingga kajian lapangan dan penulisan laporan akhir selesai ditulis (Januari 2018), Peraturan Daerah tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan – Sipituhuta dimaksud belum juga terwujud. Meski begitu, masalah ini tidak akan dibahas secara khusus dalam laporan ini karena memang tidak menjadi fokus kajian ini. Namun, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengapa penetapan peraturan daerah dimaksud terkendala pelaksanaannya di tingkat lapangan.

Zakaria (2016)<sup>14</sup> telah mengingatkan bahwa dalam upaya memberikan pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat selama ini, termasuk pengakuan atas tanah ulayat dan/atau tanah-tanah dan/atau wilayah adat, banyak orang terjebak pada gejala generikisasi yang bisa menimbulkan konflik dan/atau salah kelompok sasaran. Hal itu terjadi karena, di tingkat lapangan, apa yang secara generik disebut sebagai 'masyarakat hukum adat', 'masyarakat adat', 'tanah adat', 'tanah ulayat', dan juga 'wilayah adat' itu, tidaklah berwajah tunggal, melainkan bermacam-macam wujudnya. Masing-masing terma itu bisa saja terwujud ke dalam berbagai satuan-satuan sosial berdasarkan sistem kekerabatan dan/atau teritorial yang dikenal oleh masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, alih-alih terus memperdebatkan definisi semua konsep generik itu, lebih baik bentuk-bentuk konkritnya ditelusuri di lapangan. Dalam Rencana Kajian inilah yang disebut sebagai etnografi tanah adat.<sup>15</sup>

Rancangan kajian etnografi tanah adat ini merujuk pada kajian Franz von Benda-Beckmann (2000) dan Kebeet von Benda-Beckmann (2000) yang menunjukkan setidaknya ada 3 (tiga) pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara mendalam. Masing-masing adalah:

1. Kajian tentang hubungan-hubungan sosial yang berkaitan dengan properti<sup>16</sup> dan pewarisan,<sup>17</sup> atau yang secara umum dalam kajian ini disebut sebagai sistem tenurial (tanah adat);

---


<sup>14</sup>[https://www.academia.edu/30778953/Strategi\\_Pengakuan\\_dan\\_Perlindungan\\_Hak-hak\\_Masyarakat\\_Hukum\\_Adat\\_Sebuah\\_pendekatan\\_sosiologi-antropologis\\_-\\_Jurnal\\_Bhumi\\_Vol\\_2\\_No\\_2\\_Nov\\_2016.pdf](https://www.academia.edu/30778953/Strategi_Pengakuan_dan_Perlindungan_Hak-hak_Masyarakat_Hukum_Adat_Sebuah_pendekatan_sosiologi-antropologis_-_Jurnal_Bhumi_Vol_2_No_2_Nov_2016.pdf)

<sup>15</sup> (Kajian) etnografi adalah suatu pendekatan untuk mempelajari kehidupan sosial dan budaya suatu komunitas, pranata-pranata sosial berikut kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budayanya yang menyertainya ... dengan demikian ... etnografi mengamati pilihan-pilihan komunitas dalam mewujudkan berperilaku untuk menkonstruksikan dan memaknai dunia sekitar dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan variable-variabel yang sangat beragam namun secara lokal bersifat khas (LeCompte, Margaret D., and Jean J. Schensul, 1997. *Designing and Conducting Ethnographic Research*. Volume 1. Walnut Creek: Altamira Press, a Division of Sage Publication, Inc.)

<sup>16</sup> Beberapa penulis menggunakan istilah *tenure* dan *property* secara bergantian untuk suatu maksud yang sama, yaitu menunjukkan relasi sosial yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek atau benda. Istilah *property* adalah peristilhan yang awalnya lebih lazim digunakan oleh para praktisi hukum, khususnya di Barat, untuk menunjukkan konsep kepemilikan seseorang atas sesuatu. Di kemudian hari, para ilmuwan hukum, khususnya mereka yang menelaah persoalan sosial serta bersama peneliti sosial lainnya menggunakan juga peristilhan ini untuk menunjukkan kepemilikan yang tidak saja bersifat individual tapi juga

2. Penanganan sengketa yang berhubungan dengan properti dan pewarisannya itu; dan
3. Aspek-aspek politik dari organisasi 'komunitas' yang terkait dengan kedua tema pertama, yakni hal-hal yang terkait dengan sistem pemerintahan di wilayah dan/atau ulayat tertentu.<sup>18</sup>

Hubungan di antara ketiga hal itu dapat digambarkan sebagaimana tersaji pada Diagram di samping. Pertama-tama, sistem tenurial itu terbangun oleh apa yang disebut sebagai 'sistem inti tenurial'--yang selanjutnya akan disebut sebagai 'sistem hak.' Pada lapisan berikutnya terdapat sistem penyelesaian sengketa, yang disusul dengan situasi sosial-politik di dalam dan supra-komunitas.




---

komunal (Suraya Afiff, Irwan Nirwana, dan Siti Rahma Mary Herawati, 2005. *Meneliti dan Menulis untuk Perubahan. Studi Kasus Masalah Tenurial Tanah dan Sumber-sumber Alam*. Yogyakarta: KARSA dan Yayasan Kemala). Ulasan yang lebih dalam tentang konsep property periksalah F. v. Benda-Beckmann, 2000, *loc.cit.*

<sup>17</sup> Pewarisan adalah suatu mekanisme peralihan hak. Biasanya di antara para pihak yang terikat pertalian darah. Menurut Franz von Benda-Beckmann, 2000, *loc.cit.*, pewarisan merujuk pada proses-proses sosial yang terjadi setelah kematian seseorang, dan berkenaan dengan property yang dipegangnya semasa hidup, dan pada konsep-konsep kognitif dan normatif yang merujuk pada proses-proses ini (hal. 47).

<sup>18</sup> Lebih lanjut lihat Franz von Benda-Beckmann, 2000. *loc.cit.*



Sebagaimana yang dikemukakan Adhuri (2013), sistem tenurial memang merupakan suatu sistem yang kompleks. Sistem ini menyangkut hubungan antara manusia dengan lingkungan dan bekerja dalam struktur sosial yang luas, mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana sistem tenurial itu berada.<sup>19</sup>

Dalam konteks ini, suatu sistem tenurial setempat umumnya telah menentukan, menurut aturan hukum setempat pula (baik hukum formal maupun hukum adat), siapa saja yang memiliki dan/atau menguasai sebidang lahan atau sumber daya alam tertentu, termasuk kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai hutan, baik oleh penduduk setempat ataupun oleh pihak lain, seperti oleh Negara.

Pola-pola pemanfaatan lahan yang nyata, dalam arti dipraktekkan oleh penduduk yang ada di kawasan itu, baik 'penduduk asli' atau pendatang, bisa berbeda sama sekali dengan pola pemanfaatan menurut hukum formal atau pemilikan hak yang tergambar dalam hasil-hasil survei dan daftar sertifikat dari kantor-kantor resmi Pemerintah.

### 1.3. Tujuan dan Masalah Penelitian

Pada awalnya, penelitian ini bertujuan menyediakan data akurat tentang sistem tenurial tanah adat di satuan wilayah tertentu yang akan ditetapkan pemerintah sebagai hutan adat. Dalam hal ini, *tombak haminjon* yang diakui sebagai bagian dari hutan adat 'Masyarakat Adat Pandumaan – Sipituhuta'. Hal ini diperlukan agar penetapan hutan adat oleh pemerintah atas objek yang bersangkutan tidak justru menimbulkan konflik di tengah masyarakat itu sendiri.

<sup>19</sup> Dedi S. Adhuri, 2013. *Selling the Sea, Fishing for Power. A Study of conflict over marine tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia*. Asia-Pacific environment monograph No. 8. Canberra: ANU E Press.

Namun demikian, meski dalam pertemuan konsultasi pertama, para tokoh 'Masyarakat Adat Panduaan – Sipituhuta' mengizinkan dilakukannya kegiatan penelitian dan berbai pihak masyarakat bersedia bekerjasama dengan memberikan data yang dibutuhkan, dalam prakteknya kesepakatan itu akhirnya tidak terlaksana karena alasan yang tidak jelas. Agar tidak memperburuk suasana di tengah masyarakat Panduaan – Sipituhuta, akhirnya kegiatan kajian etnografi tanah adat ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang etnografi tanah adat di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Berdasarkan informasi awal, terutama dari Pemerintah Daerah setempat, yang nantinya akan menggunakan hasil kajian ini sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan daerah untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah adat di kabupaten itu, diputuskan untuk melakukan penelitian di beberapa lokasi, di tingkat desa atau *huta*, yang terletak di Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Lintongnihuta, Kecamatan Dolok Sanggul, dan Kecamatan Parlilitan.

Tiga kecamatan yang disebut pertama adalah wilayah yang memang merupakan wilayah adat kelompok etnik Batak Toba. Kecamatan Parlilitan terletak di daerah perbatasan dengan Kabupaten Pakpak Barat, yang sejatinya merupakan wilayah adat kelompok etnik Batak Dairi. Meski begitu, kehidupan warga di daerah itu sudah sangat dipengaruhi oleh budaya Batak Toba. Dengan kata lain, warga Parlilitan ini sesungguhnya minoritas Pakpak, yang sangat kuat dipengaruhi oleh Batak Toba. Kuatnya pengaruh (hegemoni) Batak Toba itulah yang menyebabkan mereka mengubah identitas minoritas itu dengan menyebut diri sebagai Orang Dairi (lebih bernuansa Batak) atau membuat nama baru, Dairi Toba (Daito). Menurut sistem pengelompokan sosial-budaya berdasarkan wilayah Masyarakat Pakpak, Orang Parlilitan itu termasuk dalam **suak** Pakpak Kelasén yang segolongan dengan orang-orang di Kecamatan Manduamas (tetangga mereka) di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Suak* di Pakpak ada 5, yaitu *Suak* Kelasén, Simsim, Keppas, Pegagan dan Boang (Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam).

Adapun desa-desa dan/atau *huta* yang tercakup adalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sijamapolang : Desa Batunajagar
2. Kecamatan Lintongnihuta : Desa Sitio II
3. Kecamatan Dolok Sanggul : Desa Saitnihuta dan Desa Simarigung
4. Kecamatan Parlilitan : Desa Sihotang Hasugian Tonga, Desa Pusuk II, Desa Sionom Hudon Toruan, Desa Sionom Hudon Tonga, Desa Sionom Hudon Julu, Desa Sionom Hudon Timur II, Desa Sionom Hudon Sibulbulon, Desa Simataniari, Desa Sionom Hudon Habinsaran.

Sesuai dengan kerangka konsep penelitian ini, maka masalah yang akan dikaji dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok informasi utama, yaitu:

1. Sistem hak tanah adat yang ada dalam komunitas masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan. Dalam bagian ini akan dikaji bentuk-bentuk subjek, objek, dan jenis hak yang berlaku dandikenal;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa. Dalam bagian ini akan dikaji nilai, norma, aturan, aktor-aktor, dan sistem kelembagaan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas tanah adat.

Agar pemahaman atas pokok-pokok informasi utama lebih optimal, penelitian ini juga menggali informasi tentang hal-hal berikut:

1. Fenomena sosial-politik terkait organisasi komunitas dan supra komunitas yang mencakup kajian tentang bentuk-bentuk organisasi yang ada, sistem kepemimpinan yang dikenal oleh komunitas yang bersangkutan, dan sistem kontrol atas kekuasaan;
2. Informasi-informasi yang memberikan pemahaman tentang struktur sosial yang lebih luas, seperti sistem pelapisan sosial, sistem kepemimpinan dan pembagian kekuasaan, perubahan sosial, dan lain sebagainya.

## 1.5. Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya kajian etnografi tanah adat di Kabupaten Humbang Hasundutan ini dilaksanakan sesuai dengan kerangka dasar yang telah dijelaskan di atas. Kerangka dasar ini diuraikan secara lebih rinci dalam *Modul Kajian Etnografi Tanah Adat, Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan* (Zakaria, 2015),<sup>20</sup> dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

Kajian ini menggunakan dua tehnik pengumpulan data utama, yaitu studi kepustakaan dan kajian lapangan.

- Studi kepustakaan<sup>21</sup> dilakukan dengan:
  - Mempelajari hasil kajian etnografi, kajian ekonomi-politik dan laporan-laporan penelitian lain yang relevan.
  - Mempelajari berita koran nasional dan lokal, dan ‘pesan’ yang diunggah di berbagai media sosial elektronik, terutama pada *mailinglist* yang relevan.
  - Kajian dokumen-dokumen lama/arsip:
    - Laporan/catatan misionaris
    - Laporan/catatan/memoir administrator pemerintahan (kolonial dan nasional).
    - Kajian studi kasus atas satu atau beberapa sengketa yang berkaitan dengan ‘penguasaan sumber-sumber kehidupan’ yang ditangani oleh lembaga-lembaga ‘peradilan adat’ dan ‘pengadilan negeri’ setempat.<sup>22</sup>
- Kajian Lapangan

---

<sup>20</sup> Lebih lanjut silahkan taut ke:

[https://www.academia.edu/29405777/Etnografi\\_Tanah\\_Adat\\_Konsep-Konsep\\_Dasar\\_dan\\_Pedoman\\_Kajian\\_Lapangan](https://www.academia.edu/29405777/Etnografi_Tanah_Adat_Konsep-Konsep_Dasar_dan_Pedoman_Kajian_Lapangan)

<sup>21</sup> Lihat Irawati Singarimbun, 1984. “Pemanfaatan Perpustakaan”, dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (eds.), 1984. *Metode Penelitian Survei*. Cetakan ke 4. Jakarta: Penerbit LP3ES, hal. 45 – 59. Lihat juga Sartono Kartodidjo, 1981. “Metode Penggunaan Bahan Dokumen”, dalam Koentjaraningrat, ed., 1981. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

<sup>22</sup> Misalnya, sebagaimana yang ditempuh oleh Franz & Kebeet von Benda-Beckmann dalam beberapa publikasi mereka yang telah dirujuk. Lihat juga misalnya R. Yando Zakaria, “Catatan Atas Konflik Tanah di Negeri Bersuku-suku”, dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria, 2002. *Berebut Tanah. Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: INSIST Press, Jurnal Antropologi Indonesia Universitas Indonesia, dan Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA). Pedoman pelaksanaan tehnik studi kasus dapat dilihat ada Robert K. Yin, 2003. *Case Study Research. Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publication.

Kajian lapangan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

- Pengamatan lapangan (observasi);<sup>23</sup>
- Wawancara mendalam (terstruktur maupun bebas);<sup>24</sup>
- Diskusi kelompok terarah;
- Kajian tradisi lisan. Dalam beberapa dekade terakhir para antropolog dan sejarawan telah menjadikan tradisi lisan sebagai metode pengumpulan data. Menapak lebih jauh dari itu, Jan Vansina (2014) tanpa ragu memosisikan tradisi lisan sebagai sumber sejarah yang mampu menghadirkan fakta-fakta yang kredibel. Ia bahkan akhirnya menyatakan tradisi lisan itu sendiri sebagai sejarah.<sup>25</sup> Menurut Purwanto (2014) hal itu didasarkan pada pemikiran bahwa “testimoni yang terus membiak dan diwariskan secara turun-temurun dalam ruang memori masyarakat pendukungnya membentuk sebuah tradisi lisan yang merangkum perjalanan sejarah masyarakatnya, dari waktu ke waktu tanpa terikat oleh ada atau tidaknya tradisi tertulis.” Purwanto pun berkesimpulan bahwa metode tradisi lisan ini adalah “... historiografi yang mencerdaskan, membebaskan, dan anti diskriminatif.”<sup>26</sup>

Dengan demikian, sedikit-banyaknya kajian ini akan membandingkan situasi zaman dulu dan sekarang, meski fokus penelitian ini tentu saja lebih pada kondisi adat yang ada pada saat ini. Telaah historis kajian ini diharapkan dapat menunjukkan dinamika kehidupan masyarakat yang diteliti. Telaah aspek historis itulah yang menjadi tumpuan perspektif etnografi ini.

Ingatan informan (masyarakat) akan menentukan seperti apa sejarah lisan itu hadir ketika dialihkan ke dalam bentuk tulisan. Ingatan individu berubah menjadi ingatan sosial ketika dituturkan kepada khalayak dan bila

---

<sup>23</sup> Lihat Harsja W. Bachtar, 1981. “Pengamatan sebagai Suatu Metode Penelitian”, dalam Koentjaraningrat, *ed.*, 1981, *loc.cit.*

<sup>24</sup> Lihat Koentjaraningrat, 1981. “Metode Wawancara”, dalam Koentjaraningrat, 1981. *ed.*, *loc.cit.*

<sup>25</sup> Lihat Jan Vansina, 2014. *Tradisi Lisan sebagai Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak Dua.

<sup>26</sup> Bambang Purwanto, 2014. “Belajar dari Afrika: Tradisi Lisan sbagai Sejarah dan Upaya Membangun Historiografi bagi Mereka yang Terabaikan”, dalam Vansina, 2014. *ibid.*

transformasi ingatan itu berlangsung secara lintas-generasi, maka terjadi proses pewarisan ingatan. Oleh karena itu, ingatan bukanlah merupakan “rekaman”, melainkan tuturan pengalaman masa lalu yang hidup di suatu masyarakat pada suatu zaman. Bertolak dari pengertian ingatan semacam itu, maka sebuah pengalaman masa lalu akan dianggap ada, dan keberadaannya bisa berkelanjutan, bila ada penuturan dan penuturan ulang atas pengalaman tersebut.<sup>27</sup> Pengalaman masa silam yang dituturkan menjadi sejarah lisan menempati kedudukan sebagai sejarah itu sendiri merupakan sejarah milik mereka, Warga masyarakat dan setiap penuturnya menjadi sejarawan bagi masyarakatnya.<sup>28</sup>

Dalam konteks itu kajian ini, tradisi lisan, terutama dalam bentuk legenda dan tuturan rakyat, memberikan banyak informasi mengenai asal-usul kedatangan suatu kelompok kekerabatan atau kelompok masyarakat ke suatu wilayah, asal-usul pendirian permukiman dan asal-usul hak atas kepemilikan dan pengolahan lahan. Informasi kesejarahan lokal seperti itu hampir tak sama sekali tak dapat diperoleh melalui acuan-acuan kepustakaan tertulis.

### **1.6. Tim Pelaksana**

Penelitian ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari 6 (enam) orang berlatar belakang pendidikan Antropologi. Tim dipimpin oleh seorang peneliti utama, yaitu Kartini Pandjaitan-Sjahrir, Ph.D; 2 (dua) orang supervisor lapangan (Drs. R. Yando Zakaria dan Dr. Fikarwin Zuska); 1 orang peneliti kepustakaan (Dra. Frieda Amran), yang mengkaji naskah-naskah masa penjajahan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda; serta 3 (tiga) orang asisten peneliti lapangan (Yohana Pamella Berliana Marpaung, M.A., Rio Heykhal Belvage, M.A., dan Yudhi R Harahap, S.Pd).

### **1.7 Tahapan dan Rancangan Waktu Kerja**

Semula, penelitian dan kajian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu efektif 3 (tiga) bulan, yakni dari bulan September 2017 hingga November

---

<sup>27</sup> Lihat Budiawan, dkk. 2015. “Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Temu”, hlm: 149-150.

<sup>28</sup> Lihat Jan Vansina, 2014, “Tradisi Lisan Sebagai Sejarah”, hlm: vii-xxxv.

2017.<sup>29</sup> Namun, karena adanya jeda waktu di antara kegiatan penelitian Tahap 1 (Kecamatan Parlilitan) dan Tahap 2 (Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Sijamapolang, dan Kecamatan Lintongnihuta) serta libur akhir tahun, proses penulisan laporan akhir baru dapat diselesaikan pada akhir Januari 2018.

### **1.8. Isi Laporan**

Laporan ini terdiri dari 5 Bab. Bab 1 menjelaskan latar belakang, tujuan, dan metodologi kajian ini, Bab 2 menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, baik Kabupaten Humbang Hasundutan maupun beberapa desa dan/atau *huta*, tempat kegiatan penelitian dilakukan secara intensif. Bab 3 memberikan gambaran umum tentang sistem tenurial tanah adat sebagaimana yang dijabarkan oleh berbagai sumber kepustakaan. Bab 4 memaparkan sistem tenurial tanah adat yang ada, sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian.

Laporan ini akan ditutup oleh Bab 5. Di dalamnya, akan dipaparkan kesimpulan mengenai beberapa hal yang terkait subjek dan objek pengakuan tanah adat dalam konteks masyarakat (adat) Batak Toba, sebagaimana yang disyaratkan oleh berbagai kebijakan yang ada.\*\*\*

---

<sup>29</sup> Rancangan waktu ini tidak termasuk penyusunan dan persetujuan rencana penelitian dan anggaran serta rekrutmen/pembentukan Tim Peneliti.

## 2. Belanda dan Khasanah Kepustakaan mengenai Lokasi Penelitian

“Humbang adalah dataran tinggi yang luas dan agak mirip dengan padang rumput kering yang di sana-sini hanya ditumbuhi belukar; bebatuan berkersik terkerat-kerat di banyak tempat saluran air yang sangat dalam, dan di sepanjang dataran tersebut dibuka ladang padi basah, *hauma saba*”

- J.C.Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba -

Gambaran di atas ditulis oleh seorang lelaki Belanda di dasawarsa kedua abad lalu, ketika ia penelitian mengenai hukum adat di masyarakat Batak, antara lain di Humbang. Lelaki itu, JC Vergouwen, dapat dikatakan termasuk orang pertama yang menulis komprehensif dan rinci mengenai Tano Batak. Walaupun ia tak sempat mendatangi dan menulis tentang semua daerah di Batak, tulisan Vergouwen penting dibaca dan diteliti karena dapat memberikan gambaran mengenai kebudayaan masyarakat Batak di masa lalu. Pengetahuan ini diperlukan untuk dapat melihat dan memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai hal: sistem pemerintahan, sistem organisasi masyarakat dan sistem pengaturan hak atas sumber daya alam, termasuk tanah.

Vergouwen bukanlah orang asing pertama yang menulis tentang Tano Batak. Pada tahun 1449, seorang penjelajah dari Italia, Nicolo Conti, menulis tentang perjalanannya, antara lain ke Pulau Sumatra dan tentang sekelompok masyarakat kanibal yang disebutnya ‘Batech’. Tulisan lain yang lebih rinci dan memuat informasi yang relatif lebih tepat mengenai orang Batak adalah buku *The History of Sumatra* karya William Marsden (London: 1784). Kira-kira 42 tahun kemudian, J Anderson menulis tentang perjalanannya ke Tano Batak dalam *A Mission to the Eastcoast of Sumatra* (London: William Blackwood et al, 1826). Ketiga orang di atas menulis tentang masyarakat Batak yang ditemui dan tinggal di sebelah timur Danau Toba. Sampai saat itu belum ada orang yang berhasil mendatangi daerah yang menempel di sebelah barat danau besar itu.

Usaha menjelajahi Tano Batak juga dilakukan dari sebelah barat Danau Toba. Pada tahun 1823, orang Mandailing meminta bantuan Belanda untuk melawan pemberontak-pemberontak Padri yang datang dari Minangkabau. Sejak

itu kehadiran Belanda mulai tercatat di daerah Portibi, Angkola dan Sipirok. Setahun kemudian, pada tahun 1824, Sir Thomas Stanford Raffles mengutus dua orang misionaris Baptis berbangsa Amerika, yaitu Richard Burton dan Nathaniel Ward untuk menjelajah ke pedalaman Tano Batak. Perjalanan mereka diterbitkan sebagai tulisan berjudul *Report of a Journey Into the Batak Country, in the Interior of Sumatra, in the Year 1824* (London: *Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*. 1826). Yang menarik, kedua orang ini mengungkapkan bahwa gambaran mengenai kanibalisme orang Batak sama sekali tak ditemui saat mereka tinggal selama dua tahun di daerah Silindung.

Namun demikian, di tempat lain, dua orang misionaris Amerika, Henry Lyman dan Samuel Munson bernasib buruk dan mati terbunuh. Tak lama kemudian, dua orang misionaris Katolik dari Belanda pun menghilang tak tentu rimba. Orang Belanda menduga bahwa para misionaris ini menjadi korban kanibalisme, walau tak ada bukti-buktinya. Bagaimana pun, berita-berita mengenai kanibalisme—yang barangkali sedikit-banyak dibiarkan hidup atau bahkan disebar oleh orang Batak sendiri—nyatanya membuat orang Eropa gentar untuk memasuki wilayah hidup orang Batak.

Rentang waktu sekitar 20an tahun berlalu sebelum FW Junghuhn, seorang ahli ilmu bumi datang untuk memetakan daerah pedalaman Tano Batak. Penelitian dan penjelajahannya diterbitkan sebagai buku berjudul *Die Battaländer auf Sumatra* (Berlin: G. Reimer. 1847). Buku inilah yang memperkenalkan dan menjadi referensi acuan bagi orang Belanda, antara lain oleh Herman Neubronner van der Tuuk yang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Batak (1859) dan membuat kamus bahasa Batak (1861). Berangkat dari Sibolga pada tahun 1851, Van der Tuuk menjelajah ke Bakkara—tempatnyanya bertemu dengan Sisingamangaraja, sebelum ia meneruskan perjalanan melalui Dolok Sanggul, Humbang dan Pusuk Buhit menuju Danau Toba. Van der Tuuk merupakan orang Eropa pertama yang melihat Danau Toba dengan mata kepala sendiri.

Pun Van der Tuuk menceritakan pengalamannya ‘hampir saja’ dimakan oleh orang Batak <sup>30</sup>. Yang pertama terjadi ketika ia mengunjungi

---

<sup>30</sup> HN van der Tuuk. *De Pen in Gal Gedoopt* (Amsterdam: GA van Oorschot.1962) halaman 48-53).

Sisingamangaraja di Bakkara dan peristiwa kedua terjadi ketika ia berada di daerah sekitar Dolok Sanggul. Ia terlepas dari ancaman fatal itu berkat bantuan orang-orang Batak yang menemaninya dalam perjalanan. Sampai pertengahan abad ke-19, daerah di sekitar Danau Toba hanya dikenal melalui cerita-cerita saja dan hampir semua cerita itu menggambarkan kanibalisme orang Batak. Akan tetapi, kecuali Junghuhn yang menggambarkan dengan rinci sanksi memakan daging seorang pelanggar hukum adat, tak seorang pun pernah menyaksikan sendiri perbuatan kanibalisme itu. Benar-tidaknya pernyataan bahwa pernah ada kanibalisme di Tano Batak masih perlu dipertanyakan dan diteliti kembali.

Bagaimana pun, cerita-cerita mengenai kanibalisme itu ikut menjadi kendala masuknya Belanda ke daerah Batak. Nyatanya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di nusantara, Tano Batak relatif lama tidak (berani) didatangi oleh orang asing. Pemerintah Hindia-Belanda baru mulai mengembangkan wilayah kekuasaan di sana menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kanibalisme, yang dianggap sebagai pertanda utama *savages* atau masyarakat yang tidak berbudaya, memicu pengiriman misionaris ke Tano Batak.

Sedikit demi sedikit, mulai dari arah selatan, Belanda membuat jalan, mengirimkan *zending* keagamaan dan memperluas kekuasaan. Dataran Tinggi Toba (dengan ibukota Siborong-borong) dan Silindung (dengan ibukota Tarutung) akhirnya menjadi wilayah jajahan Hindia-Belanda pada tahun 1890 setelah mereka sebanyak empat kali (1880, 1883, 1887 dan 1889) menurunkan pasukan-pasukan dalam ekspedisi militer untuk mengatasi pemberontakan oleh Sisingamangaraja. Para misionaris mulai bergiat di Samosir pada tahun 1890 juga, tetapi daerah ini baru menjadi wilayah jajahan Hindia-Belanda tahun 1906.

Pada tahun 1908, Belanda mendirikan *Het Bataksch Instituut*. Lembaga ini bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan mengenai Tano Batak demi penguatan kontrol politik dan pengembangan perekonomian Hindia-Belanda. Setelah membagi-bagi wilayah Tano Batak ke dalam distrik dan sub-distrik pemerintahan, Belanda mendirikan lembaga atau dewan pemerintahan lokal dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai anggotanya, didampingi oleh pejabat Hindia-Belanda yang berwenang di daerah itu sebagai penasehat. Dengan

berpanut pada aturan-aturan hukum adat, dewan ini bertugas menyelesaikan pertikaian-pertikaian di antara warga. Melalui aturan-aturan hukum adat, pemerintah jajahan Hindia-Belanda menggunakan hirarki dalam sistem organisasi sosial masyarakat Batak untuk memperbesar pengaruh dan kekuasaannya di setiap tempat.

Tulisan-tulisan dari para penjelajah pertama di awal abad ke-19 memberikan gambaran menarik mengenai lingkungan alam dan masyarakat Tano Batak. Dalam laporan ini, pengetahuan mengenai sistem organisasi sosial dan hukum adat Batak Toba (pada awal abad ke-20) terutama disarikan dari buku-buku berbahasa Belanda yang ditulis oleh WKH Ypes (1932) dan JC Vergouwen (1933). Buku JC Vergouwen telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di dalam bukunya, Vergouwen sama-sekali tidak membahas masalah *tenurial* dalam hukum adat Batak karena menurutnya, hal itu telah dibahas secara rinci dan komprehensif oleh Ypes. Anehnya, sampai sekarang belum ada yang berniat menerjemahkan karya Ypes walaupun buku itu melengkapi buku Vergouwen.

## 2.1. Lingkungan Alam Dataran Tinggi Toba dan Silindung

Hampir satu abad berlalu. Saat ini daerah Humbang yang digambarkan oleh Vergouwen telah menjadi kabupaten yang berdiri sendiri dan bernama Kabupaten Humbang Hasundutan.<sup>31</sup> Sebelum itu, keseluruhan wilayah administratif Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Utara yang mengalami pemekaran pada tahun 2003.

Humbang Hasundutan memiliki luas sebesar 2.3335,33 km<sup>2</sup> dengan ibukota yang berada di Kecamatan Dolok Sanggul. Lokasinya berada pada ketinggian kurang-lebih 330-2.075 meter di atas permukaan laut dengan kontur tanah berbukit-bukit. **Gambaran lingkungan alam khusus untuk daerah**

---

<sup>31</sup> Kata "Hasundutan", dalam bahasa Batak berarti "matahari terbenam". *Lihat*, keterangan P. Leo Joosten, OFM Cap, 2014, "Kamus Indonesia-Batak Toba", hlm: 167. Barangkali nama tersebut berasal dari kondisi fisik Humbang yang berbukit-bukit. Sama halnya dengan pusat pemerintahan bernama "Dolok Sanggul", "Dolok" yang berarti bukit dan Sanggul yang menyerupai bentuk sanggul, sehingga orang dapat dengan mudah melihat matahari terbenam.

Humbang Hasundutan pada awal abad ke-19 tidak ada. Lingkungan alam yang kiranya kurang-lebih serupa adalah lingkungan alam di sekitar Silindung. Daerah Silindung digambarkan dalam laporan penjelajahan Richard Ward dan Nathaniel Burton pada tahun 1824 sebagai berikut:

“ ... sebagian daerah Distrik Silindung tampak di antara pepohonan. ... dataran sepanjang 10-12 mil terbentang berupa persawahan yang luas tanpa batas. Sebuah sungai dengan anak-anak sungai yang tak terhitung jumlahnya, yang berkelok-kelok di dataran itu dan menyediakan air untuk irigasi membuatnya tampak lebih asri... Pemandangan itu bertambah menarik dilihat oleh desa-desa yang tersebar di pinggiran dan di tengah-tengah dataran itu ditambah dengan orang-orang yang memenuhi pasar penuh dengan aneka hal yang dijajakan oleh para pedagang. Dataran itu dikitari oleh perbukitan setinggi 500-1000 kaki. Perbukitan itu merupakan lahan pertanian. Seluruh daerah di sekitarnya bebas dari pepohonan, kecuali di puncak-puncak 2-3 gunung—yang konon merupakan tempat tinggal ular naga dan mahluk-mahluk halus yang jahat.” (Ward & Burton, 1826: 488-489).”

Dinding-dinding perbukitan terjal, tertutup oleh aneka pakis yang kuning kecoklatan dan ilalang, ditengahi oleh bebatuan besar kehitaman. Di tepian danau terdapat lahan persawahan berteras. Desa-desa yang dikelilingi oleh rumpun-rumpun bambu terdapat di tengah-tengah dan di sekitar persawahan itu. Atap rumah-rumah panggung yang berbentuk seperti tanduk kerbau sesekali tampak di balik dedaunan bambu.

Tanah perbukitan di daerah ini berkonsistensi seperti pasir abu-abu bercampur kapur. Padi dan ubi (manis) merupakan tanaman pangan utama di lahan-lahan pertanian penduduk. Di dinding-dinding perbukitan, padi ditanam di lahan kering atau ladang; sedang di lembah, di sawah beririgasi. Lahan kering untuk penanaman padi disebut ‘sawah langit’ karena pengairannya tergantung dari curah hujan. Ubi biasanya ditanam di dinding perbukitan. Penduduk di daerah ini juga menanam gambir untuk menyirih; daunnya digunakan untuk

mewarnai kain. Walaupun mereka suka menyirih, tanaman sirih itu sendiri tak banyak ditanam. Di dalam wilayah distrik Silindung tak tampak adanya pohon kelapa. Kapas dan tembakau juga tidak ditanam di sini. Pepohonan kamper, gambir dan pepohonan benzoë (kemenyan) tumbuh subur di mana-mana.

Ketika dikunjungi oleh Ward dan Burton, distrik Toba Silindung terdiri dari 82 desa yang dihuni oleh sekitar 80-100 jiwa. Toba Holbang dan Toba Linton merupakan dua desa yang berpenduduk relatif banyak; jumlah penduduk di Humbang lebih banyak lagi. Jumlah total penduduk di daerah Silindung berkisar sekitar 100.000 jiwa.

Ward dan Burton menggambarkan suasana permukiman orang Batak Toba sebagai berikut:

Desa-desa di Tano Batak biasanya terdiri dari sekitar 24 buah rumah yang dibangun mengikuti garis lurus. Rumah-rumah yang berhadap-hadapan itu dipisahkan oleh tanah lapang seluas 3-4 *yard* (2,75m -3.65m) ... setiap rumah dibangun di atas tiang kayu setinggi 5-6 kaki di atas tanah. Untuk memasuki rumah, dibuatkan sebuah pintu di lantainya. Tak ada kamar-kamar terpisah di dalam rumah; hanya sebuah ruangan besar berukuran 30-40 kaki X 20 kaki. Di setiap sudutnya tersedia perapian untuk memasak. ... setiap rumah dihuni oleh tak kurang dari 30-40 orang ... Rumah-rumah itu dibangun dengan menggunakan kayu-kayu bagus dan acapkali dihiasi dengan ukiran dan cat. Desa-desa itu tampak bersih dengan kaum perempuan yang sibuk menenun kain dan anak-anak yang bermain. Pemandangan ini mengesankan kerajinan, kesehatan dan kerumahtanggaan." (Ward & Burton, 1826: 426)

Pada tahun 1886, dalam polemik mengenai Tano Batak dengan seseorang berinisial AEC, van der Tuuk menjawab:

"Apakah AEC tidak tahu bahwa di daerah-daerah Tanah Batak yang merdeka, benzoë (kemenyan) ditanam *tanpa pemaksaan* (di luar tanam paksa) untuk pasar di luar daerahnya, oleh orang-orang Pribumi yang sendirinya tidak menggunakan kemenyan? ...

Apakah ia juga tidak tahu bahwa di daerah-daerah Tanah Batak yang merdeka seperti Silindung, Toba Na Sae, Barus dan Sinkel berpenduduk banyak, sementara daerah Mandailing sedikit penduduknya? Apakah ia pernah melihat perbedaan di antara rumah-rumah di Toba Batak yang kolosal dan gubuk-gubuk di Mandailing? Apakah ia tidak tahu bahwa di daerah Toba—yang masih merdeka—orang masih (terus) membuat buku, sementara di Mandailing kulit kayu (untuk membuat buku itu) sudah sangat sedikit?" (van der Tuuk, 1962: 102).

Jawaban van der Tuuk tidak hanya menekankan kemakmuran orang Toba dibandingkan dengan orang Mandailing, tetapi juga menunjukkan adanya perbedaan kebudayaan masing-masing suku.

Lahan di pegunungan dan cuaca yang dingin memungkinkan kopi menjadi jenis tanaman perkebunan yang tumbuh dengan baik di daerah ini. Sudah turun-temurun penduduk setempat menyandarkan hidupnya sebagai petani kopi. Selain sebagai petani kopi, ada juga yang bertani hortikultura. Sebagian lainnya mengandalkan hidup dari hasil *tombak haminjon* (hutan kemenyan).

Kabupaten [Humbang Hasundutan](#) memiliki kawasan hutan seluas 159.392 Ha, yang terdiri dari hutan produksi seluas 84.540 Ha dan hutan lindung seluas 74.852 Ha. Kawasan hutan terbesar yakni 38,58% dari hutan yang ada di kabupaten ini.<sup>32</sup> berada di kecamatan Parlilitan.,

Selain hidup dengan bercocok-tanam, ada juga yang hidup sebagai pedagang. Para pedagang ini pada umumnya bermukim di kota dan di pusat-pusat perdagangan di kota-kota kecamatan. Satu kali seminggu, di setiap daerah ada hari pasar (*onan*). Pada masyarakat Batak pada umumnya, *onan* menjadi arena perjumpaan masyarakat dari berbagai latar-belakang sosial. Dalam pertemuan di *onan* itulah biasanya hasil bumi dijajakan dan berlangsung transaksi ekonomi jual-beli.

---

<sup>32</sup> Informasi ini didapat dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Humbang\\_Hasundutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Humbang_Hasundutan), diakses pada 22 Januari 2018.

Menurut data statistik Humbahas Dalam Angka pada tahun 2007, komoditas yang paling banyak dihasilkan dari daerah Humbang Hasundutan adalah cabai. Lahan seluas 612 Ha mampu, menghasilkan 3.086 ton. Hasil tanaman cabai mencapai 39,97% dari luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Tanaman lain yang dihasilkan adalah kubis, tomat, kentang, sawi, wortel dan bawang merah.<sup>33</sup>

Jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2014 adalah 181.026 jiwa, terdiri dari 89.906 jiwa laki-laki dan 91.120 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi terdapat di Kecamatan Dolok Sanggul dan tingkat kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Sijamapolang<sup>34</sup>. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Humbang meningkat menjadi 182.991 jiwa<sup>35</sup>. Bagan di bawah ini memberikan gambaran kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun.



Keterangan gambar: Bagan statistik jumlah penduduk ini bersumber dari [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id), diakses pada 22 Januari 2018.

<sup>33</sup> Informasi ini didapat dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Humbang\\_Hasundutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Humbang_Hasundutan), diakses pada 22 Januari 2018.

<sup>34</sup> Informasi statistik ini didapat dari <http://humbanghasundutankab.go.id/demografi/>, diakses pada 22 Januari 2018.

<sup>35</sup> Informasi ini didapat dari Kabupaten Humbang Hasundutan dalam angka 2016, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Humbang\\_Hasundutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Humbang_Hasundutan), diakses pada 22 Januari 2018.

Bagan di atas menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan yang paling pesat terjadi pada tahun 2009-2010.<sup>36</sup>

Di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat sejumlah persatuan *marga* yang dalam istilah setempat disebut sebagai *toga*, di antaranya: *toga* Marbun, *toga* Simamora, *toga* Si Raja Oloan, dan *toga* Sihombing.<sup>37</sup> *Toga* Marbun banyak bermukim di daerah Pandumaan-Sipituhuta, *toga* Simamora di Dolok Sanggul, *toga* Si Raja Oloan di Parlilitan, dan *toga* Sihombing banyak bermukim di Kecamatan Lintongnihuta.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, ketika ekonomi perkebunan menunjukkan angka ekonomis yang signifikan dan Humbang Hasundutan masih termasuk Kabupaten Tapanuli Utara, pada tahun 1986 datanglah perusahaan

---

<sup>36</sup> Belum ditemukan penjelasan apa yang menyebabkan pesatnya peningkatan jumlah penduduk di tahun 2009-2010, walaupun analisa umum mengenai peningkatan jumlah penduduk biasanya berpijak pada latar belakang pertumbuhan ekonomi. Misalkan, daya tarik akan tingginya tingkat ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di suatu daerah membuat orang untuk datang meninggalkan daerahnya dan mencari pekerjaan di tempat tersebut. Di Humbang Hasundutan, tahun 2009 adalah tahun dimana perusahaan Toba Pulp Lestari mulai memperluas daerah konsesinya, yang turut juga merambah hutan adat milik masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dan mengakibatkan konflik yang tak terhindarkan antara penduduk setempat (Untuk informasi lebih lanjut tentang peristiwa ini, silahkan lihat laporan yang ditulis oleh Suryati Simanjuntak, 2014, "Merampas Haminjon, Merampas Tanah Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari. Dipublikasikan oleh Sajogyo Institute, 2014). Di tempat lain, tempat perusahaan itu juga beroperasi, yaitu di Kecamatan Lintong Nihuta, salah seorang informan dari Huta Sigarang-garang bercerita kalau hampir semua pekerja perawat tanaman ekaliptus milik perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) berasal dari Pulau Jawa. Kami sendiri pernah suatu kali melihat para pekerja perawat tanaman itu mengenakan seragam biru menumpangi *truck* dan berjumlah puluhan menuju lokasi perkebunan ekaliptus milik perusahaan. Semua pekerja, kata informan saat itu, berasal dari Jawa. Bila dikembalikan pada sebab meningkatnya jumlah penduduk pada tahun 2009-2010, dilihat dari momentum terjadinya perubahan tata-guna lahan, maka kesimpulan yang didapat adalah sejak perusahaan TPL memperluas konsesinya dengan konsekuensi tingginya serapan tenaga kerja, maka hal itu sekaligus menarik para pendatang dari luar daerah. Momen inilah dugaan sementara apa yang terjadi di balik pesatnya peningkatan jumlah penduduk di tahun 2009-2010. Namun hal ini masih bersifat hipotesa dikarenakan terbatasnya data statistik daerah yang kami dapatkan ketika di lapangan.

<sup>37</sup> *Marga*, sebagaimana dijelaskan oleh Simbolon (1998: 32), adalah ikatan kelompok orang yang menganggap dirinya berasal dari satu darah dan rahim, sabutuha, berdasarkan struktur silsilah berdasarkan garis ayah/bapak tertentu. Sistem marga menyiratkan bahwa setiap kelompok orang yang memiliki silsilah umum juga memiliki tempat tinggal bersama setidaknya pada satu titik waktu. Batak biasa mengekspresikan manifestasi spasial marga dengan istilah bonapasogit. Oleh karena itu, marga sangat erat kaitannya dengan area spasial sebagaimana juga terungkap dalam mitos penciptaan dan asal orang Batak. Sementara itu *toga* adalah kesatuan adat yang terdiri dari beberapa marga yang secara silsilah berasal dari hubungan darah yang sama/satu keturunan.

Indorayon ke daerah Porsea (kini menjadi bagian dari Kabupaten Toba Samosir). Hal ini menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat setempat.<sup>38</sup>

Dalam rentang waktu hampir bersamaan, di beberapa tempat yang kemudian menjadi bagian dari Kabupaten Hasundutan (seperti daerah Lintongnihuta), hal serupa juga terjadi. Sebagai contoh, Huta Sigarang-garang bersengketa dengan Dinas Kehutanan karena perubahan tata-guna lahan.<sup>39</sup> Perubahan tata kelola agraria dari fungsi *tombak* (hutan) dan ladang menjadi perkebunan menimbulkan sengketa dan konflik di antara masyarakat tempatan, pemerintah daerah setempat dan perusahaan. yang nyaris merata di setiap daerah.

Salah satu lokasi penelitian adalah Kecamatan Parlilitan. Untuk mencapai kecamatan ini, dari Bandara Silangit kami harus menuju ke ibu kota kabupaten, Dolok Sanggul, dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan berkendara mobil selama sekitar 50 kilometer ( 1,5 hingga 2 jam), Sepanjang perjalanan menuju Parlilitan mata kami disuguhi pemandangan bukit-bukit dengan pepohonan hijau dan beberapa pemukiman penduduk yang tersebar secara berkelompok sepanjang jalan. Rumah-rumah di sana didominasi oleh rumah panggung yang terbuat dari papan berbentuk persegi dengan halaman yang cukup luas. Sesekali tampak bangunan-bangunan fasilitas umum, seperti kantor pemerintahan, sekolah (SD-SMA/SMK), gereja (Katolik dan Protestan), masjid, puskesmas, kamar mandi umum dari program PNPM Mandiri, serta pasar (*onan*).

Letak kecamatan ini berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Dairi di sebelah utara, Kecamatan Tarabintang di sebelah selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah di sebelah barat, dan Kecamatan Dolok Sanggul di sebelah timur. Parlilitan bisa dikategorikan sebagai wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 300 – 2.000 meter di atas permukaan laut, suhu udara sekitar

---

<sup>38</sup> Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat, Dimpos Manulu, 2007, "Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT.Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara", Jurnal Populasi, Kependudukan dan Kebijakan, 17 (1), 2007, Universitas Gadjah Mada. Secara lebih komperhensif, kronologi konflik ini juga dapat ditemukan dalam kumpulan tulisan yang disunting Saur Tumiur Situmorang,dkk (2010) dalam buku berjudul "Orang-orang yang Dipaksa Kalah: Penguasa dan Aparat Keamanan, Milik Siapa?", terbitan Yayasan Obor Indonesia.

<sup>39</sup> Untuk penjelasan selengkapnya mengenai bagian ini diulas pada pembahasan selanjutnya.

20-30°C, curah hujan yang tinggi (2.800 mm/tahun), serta topografi berbukit, terjal, dan banyak lereng yang curam.<sup>40</sup>

Wilayah Kecamatan Parlilitan cukup luas, yakni sekitar 72 ribu hektar dan menjadi kecamatan terluas di Kabupaten Humbang Hasundutan.<sup>41</sup> Di dalamnya terdapat 20 desa dengan rata-rata luas tiap desa 3.800 Ha yang terdiri dari 3 sampai 8 dusun. Desa terluas adalah Sionom Hudon VII dengan luas 183 ribu hektar (4 dusun) dan desa terkecil yakni Sihotang Hasugian Dolok II dengan luas 1.600 Ha (8 dusun).

Jumlah penduduk di kecamatan ini pada tahun 2015 adalah 17.992 jiwa (4.532 rumah tangga). Ini berarti bahwa tingkat kepadatan penduduk di Parlilitan cukup rendah yakni 29 jiwa/km persegi. Dari jumlah itu, terdapat laki-laki sebanyak 8861 jiwa dan perempuan sebanyak 9131 jiwa.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengamatan lapangan, agama mayoritas yang dianut penduduknya adalah Kristen Protestan. Hal ini tampak dari rumah ibadah di Parlilitan: 82 gereja Kristen Protestan, 23 gereja Katolik dan 3 masjid di seluruh kecamatan.<sup>43</sup> Mayoritas penduduk merupakan etnis Dairi Klasen dan Toba. Penduduk etnis Dairi Klasen mendiami desa-desa Sionom Hudon (Sion) dan Sihotang Hasugian (Sihas). Sehari-hari, mereka juga berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Dairi Klasen. Penduduk etnis Toba mendiami desa-desa Pusuk, Buaton, Mahulae (PBM) dan mereka berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Toba. Meski terdapat dua etnis dan bahasa, namun dalam pelaksanaan ritual adat, mereka menggabungkan adat Dairi dengan adat Toba (Daito) dan menggunakan Bahasa Toba. Nama Marga merupakan pembeda penduduk asli dan pendatang di kecamatan ini.<sup>44</sup>

Penduduk asli di sini adalah beberapa *marga raja* (kelompok perintis dan pemilik tanah), yaitu Sionom Hudon (Tumanggor, Tinambunan, Maharadja,

---

<sup>40</sup> <http://humbanghasundutankab.go.id/profil-kecamatan-parlilitan/>

<sup>41</sup> Dalam Kecamatan Parlilitan dalam Angka 2017 (Badan Pusat Statistik, 2017) terdapat perbedaan luas wilayah Kecamatan Parlilitan di mana tahun 2008 seluas 59.870 Ha menjadi 72.774 Ha pada tahun 2015.

<sup>42</sup> Kecamatan Parlilitan dalam Angka 2017 (Badan Pusat Statistik, 2017)

<sup>43</sup> Angka pasti untuk jumlah pemeluk agama tidak kita temukan dalam data BPS, namun dalam pengamatan kami selain Kristen Protestan memang pemeluk agama lain sangat kecil, sebagaimana hanya menemukan tiga bangunan masjid yang berada di Desa Sion Julu, Parlilitan, dan Baringin.

<sup>44</sup> Memiliki leluhur di sana dan telah mendiami dari generasi ke generasi

Pinayungan, Turutan, Nahampun), Sihas (Sihotang, Hasugian), dan PBM (Pusuk, Buaton, Mahulae). Marga-marga lain selain itu adalah marga *boru* yang menjadi *sonduk hela*, yaitu laki-laki yang menikahi anak perempuan dari marga *raja* dan setelah menikah menetap di wilayah marga *raja* dimaksud.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Parlilitan tidak terlalu banyak. Di seluruh kecamatan hanya terdapat 41 sekolah, terdiri dari 32 SD, 6 SMP, 1 SMA negeri, dan 2 SMK negeri dan swasta. Kebanyakan sekolah itu terkonsentrasi di ibu kota kecamatan. Adanya SMA dan SMK di kecamatan itu menyebabkan banyak penduduk berpendidikan lulus SMA/SMK. Ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang rata-rata hanya tamat SD atau SMP karena minimnya fasilitas sekolah, rendahnya keinginan untuk sekolah, dan keterbatasan biaya. Naiknya tingkat pendidikan itu berpengaruh pada komposisi usia penduduk yang berada di kecamatan. Umumnya penduduk yang tinggal di desa adalah anak-anak dan orangtua, sedangkan penduduk dengan usia produktif memilih merantau untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, mata pencaharian utama penduduk adalah bertani padi (ladang dan sawah) dan berkebun kemenyan. Dalam data statistik, total luas sawah padi di Parlilitan sebanyak 2424 Ha dengan rata-rata jumlah panen tiap desa adalah 4,1 ton/hektar; dan ladang padi cukup kecil, 273 Ha dengan rata-rata panen tiap desa 3,2 ton/hektar. Kemenyan adalah hasil utama tanaman perkebunan rakyat di sana dengan total luas 2.295 Ha. Tanaman lain sebagai pencaharian tambahan penduduk diperoleh dari tanaman hortikultura (kacang, cabe, sawi, kopi, coklat, jagung) yang luas kebunnya rata-rata total 1.000 Ha. Total luas perkebunan rakyat di Parlilitan adalah 5.149 Ha.<sup>45</sup> Hasil panen padi biasanya disimpan untuk konsumsi keluarga sehari-hari, sedangkan kemenyan dan hasil tanaman hortikultura dijual sebagai sumber penghasilan tunai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Luas kebun tiap rumah tangga rata-rata berkisar 1 hektar dan sawah mereka berukuran sesuai dengan banyaknya hasil panen beras, yaitu sekitar 2 kaleng beras<sup>46</sup>. Di kecamatan ini tidak terlalu terlihat adanya perbedaan ekonomi yang signifikan antar

---

<sup>45</sup> Kecamatan Parlilitan dalam Angka 2017 (BPS, 2017)

<sup>46</sup> Satu kaleng beras ditanam pada lahan berukuran 3-4 rantai. Satu Ha = 25 rantai

penduduk. Pada umumnya, mereka sama-sama berada pada tingkatan ekonomi kelas menengah ke bawah.

Seorang informan menyampaikan bahwa dulu hampir seluruh mata pencaharian penduduk adalah petani kemenyan dan padi ladang. Sejak tahun 2000-an terjadi *trend* untuk menjadi petani hortikultura yang lebih menguntungkan karena hasilnya dapat dipanen tiga bulan sekali. Perubahan itu juga didorong harga kemenyan yang semakin turun dan tidak sebanding dengan “sakit” yang mereka rasakan ketika hendak menoreh kemenyan. Dulu, di pagi hari para petani kemenyan mulai masuk ke hutan dengan membawa perbekalan untuk hidup selama dua minggu di hutan. Setelah panen, mereka harus membawa getah kemenyan itu ke Dolok Sanggul dengan perjalanan sekitar dua hari dengan menggunakan kuda yang disewa dari penduduk di desa. Menurunnya jumlah petani kemenyan juga dikarenakan orang-orang yang dulunya mengambil kemenyan, saat ini sudah semakin tua sehingga tidak kuat berjalan ke hutan kemenyan, sementara anak-anak mereka kini sudah merantau sehingga tidak bisa diajak untuk membantu memanen kemenyan. Karena itu, meskipun kemenyan sudah lama menjadi penghasilan hidup, kini sedang terjadi kecenderungan pergeseran mata pencaharian untuk mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan.\*\*\*

### 3. Sistem Tenurial Tanah Adat Batak Toba: Kajian Kepustakaan

Beberapa ahli yang mengkaji masyarakat dan kebudayaan Batak Toba, antara lain mengatakan bahwa tanah memiliki posisi yang penting dalam konseptualisasi masyarakat Toba-Batak tentang tujuan akhir kehidupan yang digambarkan dalam *hamoraon*, *hagabeon*, *hasangapon*, yang berarti "makmur, diberkati dengan keturunan dan penghormatan". Konseptualisasi semacam itu mencerminkan cita-cita kosmologis kehidupan yang benar dan memuaskan. Ini menunjukkan pentingnya ideologi yang mendasari perilaku dan praktik orang-orang.

*Hamoraon* mencerminkan gagasan tentang kondisi material yang melimpah dalam kehidupan aktual seseorang. Menurut pemikiran Batak Toba, sebaiknya *hamoraon* tercermin dari kondisi material seseorang: kekayaan dan kemakmuran yang pada akhirnya terwujud dalam kelimpahan tanah (Simbolon, 1998: 2; Simanjuntak & Situmorang, 2004). Karenanya dapat dimaklumi jika persoalan pertanahan ini, sebagaimana juga terjadi dalam banyak masyarakat tradisional lainnya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan kajian atas beberapa sumber kepustakaan dan lapangan yang dilakukannya, Simbolon (1998: 40 – 45) memaparkan bahwa, setidaknya hingga era kolonial, sistem garis keturunan dalam masyarakat Batak Toba sangat menentukan hubungan antar manusia serta hubungan antara manusia dan tanah. Mitos penciptaan digunakan sebagai dasar untuk menentukan posisi seseorang pada lingkaran *marga* yang lebih kecil dan dalam masyarakat Batak Toba yang lebih luas. Hubungan-hubungan garis keturunan menjadi lebih relevan bila diperhatikan dalam konteks ruang karena proses perkembangan *marga* berjalan seiring dengan proses pendudukan tanah. Dalam pengertian ini, orang akan berbicara tentang pentingnya daerah leluhur dan hak pemukim pertama. Dalam konteks spasial, *marga-marga* yang berbeda mewarisi posisi yang berbeda terkait hubungannya dengan tanah dan corak hubungan antara seseorang dan seseorang lainnya.

Menurut Simbolon, Ypes (1932), seorang administrator kolonial, telah menggambarkan hubungan tradisional masyarakat Batak Toba dengan tanah

dan berhasil menyampaikan kompleksitas hubungan-hubungan itu sehingga "siapa, bagaimana, kapan dan apa" penting diperhatikan dalam mengkualifikasi situasi yang konkret. Berdasarkan gambaran Ypes, Simbolon menyimpulkan bahwa ada 3 elemen yang mendasari hubungan-hubungan pertanahan dalam masyarakat Batak Toba. Masing-masing adalah (1) entitas sosial yang memiliki hubungan keterkaitan dengan tanah; (2) objek hubungan-hubungan pertanahan; dan (3) substansi hak atas tanah.<sup>47</sup>

- Entitas sosial yang memiliki hubungan keterkaitan dengan tanah

Prinsip-prinsip adat secara jelas mendefinisikan entitas sosial yang dapat menjadi pemegang hubungan tanah. Entitas sosial yang memiliki hubungan dengan pengaturan soal tanah adalah *bius*, *portalian*, *golat*, *huta*, *marga*, dan *horja*.<sup>48</sup> Menurut Ypes (1932) *bius* adalah unit teritorial superior, yang terdiri dari *bius na bolon* yang hebat, dan yang kecil, *bius na metmet*, di mana beberapa *marga* yang berbeda hidup berdampingan. Fungsi utama *bius* adalah ritualistik, yaitu mengatur upacara syukuran tahunan yang berkaitan dengan siklus pertanian untuk menjamin keberhasilan penanaman dan pemanenan. Setiap *bius* terdiri dari beberapa kelompok garis keturunan (*genealogical groups*) yang disebut *marga*. Masing-masing *marga* berkumpul di satu unit teritorial yang disebut *portalian*. Fungsi ritual *portalian* berada di bawah komando *horja*. *Portalian* selanjutnya dibagi menjadi wilayah seketurunan yang disebut *golat*. Dalam hal ini *golat*, yang selanjutnya dibagi menjadi dusun atau *huta*, memberikan hak eksekusi kepada anggota garis keturunan yang bersangkutan untuk secara konkret mengatur penggunaan, dan kontrol atas tanah secara individu. Anggota garis keturunan yang tinggal di *golat* dan *huta* itu disebut sebagai pemegang hak yang disebut *partano* atau *marga raja*. Kata *partano* dibedakan dari kata *parripe* atau *marga boru*, (dua istilah yang terakhir merujuk pada orang-orang selain anggota garis keturunan yang tepat dengan hak terbatas

---

<sup>47</sup> Kerangka 3 elemen yang mendasari hubungan-hubungan pertanahan dalam masyarakat yang dikemukakan Simbolon ini berbading lurus dengan apa yang disebut sebagai sistem hak, yang terdiri dari aspek subjek hak, objek hak, dan jenis hak yang digunakan dalam kajian ini. Lihat uraian pada Bab 1 terdahulu.

<sup>48</sup> Lihat juga uraian Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Saur Tumiur Situmorang, 2004. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak*. Parapat: Kelompok Studi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KSPPM) dan BATARA. Khususnya uraian pada Bab II, "Latar Belakang Sosial Budaya Masyarakat Batak", yang antara lain berisikan penjelasan tentang satuan-satuan pemukiman dan struktur masyarakat.

untuk tinggal di *golat*). Singkatnya, *marga raja*-lah yang menentukan status konkrit dan operasional dan hubungan pertanahan di wilayah Batak Toba.

Prinsip-prinsip adat menghargai persatuan antara tanah dan manusia dan kemudian menghubungkannya dengan kesatuan dengan makhluk tertinggi. Persatuan tanah sangat erat kaitannya dengan kelompok orang-orang yang saling berhubungan berdasarkan garis keturunan laki-laki (*bapak*). Kelompok ini mengambil bagian dalam pemujaan dan penyembahan leluhur bersama yang sama karena pepatah mengatakan: "*Si runggu, si tata. Di si hita juguk, di si do Debata*". Artinya, tanah tempat orang tinggal dianggap berhubungan langsung dengan Tuhan dan roh nenek moyangnya. Hubungan segitiga tanah, orang, dan pemujaan leluhur terwujud dalam *marga*. Ketika dua orang Batak bertemu, yang mereka tanyakan adalah apa *marga* masing-masing dan di mana *huta* asal mereka. Jika, misalnya, seseorang mengatakan bahwa dia adalah bagian dari *marga* Limbong dari Pahae, yang lain mungkin bertanya-tanya mengapa seorang *marga* Limbong tinggal di Pahae dan tidak di Samosir di daerah Toba. Penyelidikan sederhana memang dilakukan oleh orang Batak yang berkaitan dengan tanah berdasarkan atas hunian pertama sementara kesatuan *marga* dan tanah seseorang mencerminkan status sosial seseorang. Karena hak untuk mengakses tanah ditentukan oleh keanggotaan *marga*, menjadi anggota *marga* di wilayah suatu *marga* akan menjamin perolehan sawah yang cukup sebagai sumber kesejahteraan yang penting.

Implikasi dari aturan keanggotaan *marga* dalam wilayah *marga* bagi seorang wanita cukup rumit. Perkawinan dan tempat tinggal setelah perkawinan merupakan dua faktor penentu apakah dia memiliki hak akses yang kuat atau lemah untuk memperoleh hak atas tanah. Prinsip umumnya adalah bahwa sebelum menikah, seorang wanita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *marga* ayahnya, dan itu menyiratkan bahwa dia berhak mengakses tanah *marga* ayahnya. Sesaat setelah menikah, seorang wanita mengaitkan dirinya dengan *marga* suaminya meskipun dia masih dikenal sebagai anak perempuan (*boru*) *marga* ayahnya. Jika setelah menikah, dia tinggal di *huta marga* suaminya, dia kehilangan hak untuk mengakses tanah ayahnya, sementara dia secara bertahap memperoleh dan mengembangkan hak akses baru ke tanah suaminya. Hak akses

ke tanah suaminya menjadi semakin kuat sehingga dia tinggal di *huta* suaminya, jika dia melahirkan anak-anak, terutama anak laki-laki, dan ketika dia menjadi tua dan memiliki anak perempuan - dan menantu laki-laki. Jika tidak ada, faktor-faktor ini dapat membatasi kemungkinan memperoleh hak akses yang lebih kuat terhadap tanah suaminya. Dengan demikian, berbeda dengan laki-laki, ada faktor yang tidak dapat diprediksi yang dapat menghambat wanita mengembangkan haknya untuk mengakses tanah, terutama yang berkaitan dengan kemampuannya untuk melahirkan anak dan usia suaminya sehingga ia tidak terlalu dini menjadi janda. Jika seorang wanita yang sudah menikah dan suaminya memilih tinggal di tempat kelahiran istrinya, kemungkinan wanita tersebut tidak berhak mengakses tanah *marga* suaminya. Saat mereka menggarap tanah ayahnya maka hak untuk mengakses tanah ayahnya tidak harus dengan hak penuh. Hak wanita yang sudah menikah ke tanah *marga* ayahnya tidak didasarkan pada hak seperti halnya untuk saudara laki-lakinya, tapi tergantung pada kemurahan hati ayah dan saudara laki-lakinya.

*Marga*, yang selanjutnya dibagi menjadi kelompok-kelompok keluarga luas (*lineage*), memberikan hak eksekusi kepada kaum garis keturunan dan anggotanya untuk secara konkret mengatur penggunaan dan kontrol atas tanah secara individu. Ini juga memberi otorisasi pengalihan hak atas tanah di dalam wilayah masing-masing. Karena perbedaan tingkat otoritas adat dan posisi *marga* yang berbeda berkenaan dengan hubungan pertanahan, seseorang selalu menemukan keterpaduan eksternal yang fleksibel dan diferensiasi internal di dalam sebuah desa. Sebuah *marga* secara keseluruhan adalah satu unit, namun secara internal dibedakan antara garis keturunan, sub-garis keturunan, dan lebih jauh ke keluarga. Konsekuensinya, otoritas adat yang mengatur hubungan tanah bervariasi dan berlapis-lapis dan hak istimewa yang diberikan kepada perempuan dan *marga* yang lahir pada tingkat otoritas yang rendah mungkin atau mungkin tidak diakui oleh otoritas tingkat yang lebih tinggi atau sebaliknya.

Pembagian tanah melalui pewarisan pertama-tama harus ditangani oleh anggota keluarga dekat. Anak laki-laki yang sudah menikah dari orang yang meninggal harus mendiskusikan warisannya terlebih dahulu di antara mereka sendiri. Pembagian formal terjadi di hadapan saudara kandung dari almarhum

(*dongan sabutuha*), kelompok kerabat (*marga-marga*) dari pihak pemberi istri (*hula-hula*), dan kelompok marga yang menikahi anak perempuan (*boru*). Ketiga kelompok itu membentuk basis otoritas adat, yaitu *Dalihan na Tolu*. Keputusan tentang tanah garis keturunan harus dilakukan sebelum otoritas adat yang lebih tinggi, *Dalihan na Tolu* dari garis keturunan. Jadi, serupa dengan pernyataan Vergouwen (1964: 33) tentang fleksibilitas marga, *Dalihan na Tolu* dapat dianalogikan sebagai berikut: "... memiliki sistem garis keturunan yang semakin melebar, ke sejumlah kelompok yang terus berkembang di mana sambungan pemersatunya selalu ditemukan di masa lalu yang lebih jauh lagi"

Fleksibilitas otoritas adat dapat dipahami dengan melihat cara fleksibel orang Batak dalam mengklasifikasikan keluarga mereka. Niessen (1985: 89) dengan tepat menyatakan: "... sistem yang digunakan oleh orang Batak untuk mengklasifikasikan kerabat mereka adalah menggabungkan keseluruhan masyarakat dan sangat spesifik untuk menunjukkan keluarga terdekat. Ini beroperasi pada beberapa tingkatan. Di satu sisi, jika ikatan tidak diperpanjang setiap tiga generasi, mereka menjadi tidak beroperasi pada tingkat ritual tertentu. Di sisi lain, mereka tidak pernah dilupakan dan, fakta ini diakui di tingkat ritual yang lain. Akhirnya, sistem ini sangat mendasar untuk interaksi interpersonal, yang bahkan jika tidak ada hubungan sebenarnya, ikatan fiktif yang valid telah diciptakan..."

- Obyek hubungan dengan tanah

Objek relasi tanah di dalam adat Batak Toba bergantung pada sifat fisik dan sosio-kultural dan termasuk dalam kategori yang berbeda. Selain mempertimbangkan apakah tanah berada di bawah kendali *huta* (satu kelompok berdasarkan satu garis keturunan), atau *golat* (beberapa garis keturunan), atau *bius* (beberapa marga), atribut fisik tanah menentukan peraturan umum. Kawasan perumahan, lahan pertanian, kawasan penggembalaan, kawasan hutan, kawasan cagar alam dan daerah sakral memiliki berbagai lapisan makna sosio-kultural. Apakah suatu area merupakan area perumahan, atau *parhutaan* adalah titik awal dari mana hak akses yang berbeda dari berbagai anggota dan bukan anggota *huta* untuk semua properti fisik yang berdekatan dirumuskan. Justru dalam konteks spasial *huta* itulah berbagai marga menganggap posisi berbeda

dalam hubungannya dengan semua sifat fisik dan satu sama lain. Singkatnya, melalui pengertian *huta* apa yang disebut "geografi rakyat" (Bohannon 1967) tentang orang Batak Toba dikonseptualisasikan.

Objek relasi tanah dapat berbentuk berbagai macam. Masing-masing adalah sebagai berikut:

(1) Kawasan hutan: Hutan tua disebut *tano rimba* dan *harangan*, hutan muda disebut *tombak* atau *rabi*. Tanah yang belum pernah dibersihkan disebut *tano na jadi hea ni ula* atau *tano tarulang*. Sebidang tanah yang pernah dibersihkan dan sekarang ditinggalkan disebut *gasgas* atau *tano na ni ulang*.

(2) Area perumahan: Areal perumahan atau *parhutaan* terletak pada sebidang tanah yang dibatasi oleh dua dinding, *parik bulu suraton* dan *parik bulu dun*. Keempat sudutnya ditandai dengan *pago-pago*, biasanya batu besar atau pohon besar.

(3) Areal pertanian: Sawah disebut *saba* atau *hauma*. Ladang untuk menanam padi disebut *hauma tur*. Sebidang tanah yang telah ditinggalkan bera untuk waktu singkat, misalnya dua tahun, yang ditujukan untuk rotasi tanaman, disebut *tano dipaombal*. Jika tanah untuk tujuan yang sama dibiarkan untuk waktu yang lebih lama, maka itu disebut *talun*. *Porlak* adalah ladang untuk menanam tumbuhan selain padi.

(4) Area penggembalaan: *Jalangan* adalah padang rumput untuk merumput ternak tanpa pengawasan, sementara *jampalan* adalah untuk penggembalaan sapi, kambing, atau kuda yang ditambatkan.

(5) Area pencadangan: Area pencadangan disebut berdasarkan tujuan yang berbeda-beda. *Hauma harajaon* adalah area cadangan untuk mendirikan sawah hasil panen yang digunakan untuk menutupi biaya upacara penawaran di tingkat *bius* atau *bona*. Hutan yang dicadangkan untuk kayu bakar disebut *tombak ripe-ripe*. Tanah yang layak untuk penggembalaan disebut *jalangan*. Saluran tanah yang diperuntukkan bagi perluasan *huta* disebut *pangeahan* atau *tamba-tamba ni huta*. Tanah yang dicadangkan untuk pendatang baru atau yang baru menikah disebut *punsu tali*. Cadangan air disebut *mata mual*.

(6) Daerah suci: wilayah ini, diyakini berada di sekitar roh dan jiwa nenek moyang yang mati, disebut *parsombaonan*, *solo bean*, *parbeguan* dan *saba parhombanan*. Kuburan disebut *partangisan*, *parbanadi*, atau *udean*. Jika kuburan itu dimiliki oleh orang biasa maka disebut *partangisan hatopan*, sedangkan kuburan individu disebut *partangisan pangumpolan*. Saluran tanah di mana orang melakukan sholat khusus untuk menyembuhkan orang sakit dengan meditasi disebut *tano langlang* atau *parlanglanga*.

Tersirat dalam objek yang didefinisikan secara fisik adalah kegunaan spesifik yang diklaim untuk objek tertentu, meskipun penggunaan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Bagian kawasan penggembalaan dan hutan dapat dikonversi menjadi lahan pertanian, sementara kawasan yang dicadangkan dimaksudkan untuk dikonversi menjadi kawasan perumahan dan pertanian. Pertanian dianggap sebagai obyek yang paling penting dari hubungan tanah di bawah adat. Sawah khususnya, sesuai dengan ciri utama tatanan sosial, yang secara konseptual dibedakan sebagai "materi dan ideologis" (c.f., M. Bloch 1975: 205, 211). Sawah secara tradisional dianggap sebagai barang berharga yang paling penting untuk mencapai keamanan ekonomi segera dan masa depan, dan sebagai sarana terpenting untuk memperkuat hubungan adat antar generasi dan antar kelompok-kelompok kekerabatan (*affine*).

- Substansi hak atas tanah

Berbagai objek hubungan tanah berada di bawah wewenang entitas sosial yang berbeda dan terkadang saling tumpang tindih. Pada gilirannya, wewenang itu merupakan kumpulan total hak seperti hak untuk mengatur, mengawasi, mewakili hubungan luar, mengasingkan dan mengalokasikan, dan menggunakan dan memanfaatkan. Tersirat dalam kumpulan hak atas tanah ini adalah aspek substansial dan prosedural yang memiliki perpaduan dimensi publik dan pribadi (c.f., Benda-Beckmann 1997). Pada tingkat tertinggi tapi sering abstrak, *marga* atau kelompok kekerabatan segaris keturunan secara keseluruhan memainkan peran sebagai regulator, supervisor, perwakilan kelompok dan wewenang untuk mengasingkan dan mengalokasikan lahan. Pada prinsipnya, *marga* penghuni pertama, yang juga disebut *marga raja*, dan bukan individu, yang memegang hak residual. Anggota individu mungkin meninggal, tapi *marga* atau garis keturunan

melampaui kehidupan individu. Benda fisik seperti hutan, penggembalaan, tempat tinggal dan daerah suci biasanya tunduk pada otoritas langsung *marga*. Di sisi lain, sawah dan persemaian perumahan biasanya berada di bawah wewenang langsung masing-masing anggota.

Hak, kewajiban, hak istimewa dan kemungkinan yang diberikan kepada *bius*, *horja*, *huta*, keluarga atau *ripe* dan berbagai individu lainnya, berbeda-beda bentuk hubungannya dengan objek tanah yang bersangkutan. Pada awal pembentukan *huta* baru, *marga* dan kelompok lain yang berbeda asal-usul mulai membersihkan hutan, dan masing-masing menempati daerah yang berbeda. *Huta* mungkin juga didirikan di *tano tinaban*, sebidang tanah yang dianggap cocok oleh si pendahulu. Dalam kedua kasus tersebut, seorang (pria) yang mendirikan *huta* disebut *sipungka huta*. Proses pendirian sebuah *huta*, seperti telah disebutkan, melegitimasi kedua posisi tersebut dalam kaitannya dengan tanah, pertama sebagai *partano* atau *marga raja*, dan kedua, sebagai *parripe* atau *marga boru* yang merupakan dimensi penting dalam memahami akses Batak Toba terhadap tanah.

Seperti dikatakan Vergouwen (1964: 110-111) ... Di Toba perbedaan internal antar penduduk desa dihasilkan dan bergantung pada pondasi desa. Pernah seorang pria mendirikan sebuah desa, *mamungka huta*, ... dia menciptakan untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya sebuah komunitas tersendiri. Dengan berbuat demikian, dia dan keturunan laki-lakinya memperoleh hak untuk menjadi tuan di tempat itu dan bebas untuk membuang alih pengakuan dari yang lain... .

Dengan posisi yang berbeda tersebut, ada peraturan yang berbeda mengenai apa yang mungkin atau tak mungkin dilakukan oleh *marga raja* atau *marga boru*. *Marga Raja* bisa membersihkan hutan, *mangarimba*, untuk memulai kebun atau sawah. *Marga boru*, bagaimana pun, sebelum melakukannya, harus meminta izin dari kepala *huta*, dan sebagai imbalannya wajib menyediakan makanan seremonial. Lahan yang dibersihkan oleh *marga boru* untuk sawah disebut *lupak* dan untuk ini *marga boru* memiliki hak pengukuhan atau *tasir*. Sebagian besar *huta* mencadangkan tanah yang berada di bagian sisi perbatasan *huta* (*punsu tali*) untuk keperluan *marga boru* dan yang baru menikah. *Marga*

*raja* memiliki hak untuk memperbesar lahan serta hak *pangesahan*, entah dengan kejadian alam atau dengan usahanya sendiri, yang disebut *mangonjar*. Lahan *marga boru* pada prinsipnya tetap dan pasti meski ia diberi izin untuk memperbesarnya.

Berdasarkan prinsip bahwa *marga* memegang hak residual, yang pada gilirannya memperluas berbagai hak kepada anggota perorangan, hubungan tanah lebih jauh ditentukan oleh kondisi dan prosedur di mana hak atas tanah dapat disesuaikan, diperoleh atau dipelihara melalui transaksi tertentu. Transaksi tanah di bawah adat Batak Toba sangat ditekankan saat memperkuat hubungan adat antara generasi terkait dan antar-kelompok kekerabatan. Namun, klaim normatif nilai magico-religious dan kultural dari transaksi tanah sering dikombinasikan dengan motif ekonomi dan azas pertukaran manfaat secara timbal-balik (*reciprocity*).

Seiring berjalannya waktu, motif ekonomi bisa menggantikan motif lain dalam transaksi. Setidaknya ada dua kategori utama transaksi tanah di bawah adat Batak Toba. Masing-masing adalah "transaksi tanah antar generasi dan antar kelompok kekerabatan (*generational and affinal land transaction*)<sup>49</sup> dan "transaksi tanah berdasarkan pertukaran manfaat secara timbal-balik dan ekonomi (*reciprocal and aconomic land transaction*).<sup>50</sup>

Dalam masyarakat Batak Toba, pembentukan *marga* terkait erat dengan perluasan spasial dan penguasaan tanah karena biasanya berjalan beriringan dengan berdirinya sebuah kampung, *mamungka huta*. Mendirikan sebuah kampung sangat dihargai karena memberi pria dan keturunan laki-lakinya hak untuk memerintah desa dan untuk memutuskan tentang penerimaan orang lain (Simbolon, 1998: 38). Sejarah perjalanan pembentukan *marga*, yang kemudian memiliki otoritas atas suatu *huta* secara adat, terekam dalam apa yang disebut *torombo* (pohon silsilah) dan *turiturian* (sejarah lisan).<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Model ini berlangsung melalui mekanisme waris, *teanteanan*, dan *pauseang* (Simbolon, 1998: 45 - 49).

<sup>50</sup> Model ini berlangsung melalui mekanisme *dodon*, *dodon pate*, *bola pinang*, *mangongkos*, *mangaramoti* atau *maminjam*, dan *silehinlehon*, (Simbolon, 1998: 49 - 52).

<sup>51</sup> Misalnya, lihat uraian Simbolon tentang aspek genealogi adat Batak Toba (1998: 36 - 38) dan juga tentang asal-usul kampung Siraja Hutagalung yang menjadi lokasi penelitiannya (Simbolon, 1998: 134 - 142).

Menurut Ihromi-Simatupang (2004), di dalam tulisan pengantar untuk buku klasik karya Vergouwen, *huta* adalah satuan-satuan teritorial kecil yang memegang otoritas politik pada masyarakat Batak. Sitor Situmorang (2009) mendefinisikan *huta* sebagai pemukiman tradisional masyarakat Batak. Sitor menjelaskan bahwa setiap *huta* dikepalai oleh seorang *raja-huta*, yaitu keturunan dari pendiri *huta* di masa lalu. Jabatan ini bersifat turun-temurun dan menganut sistem hak waris yang berada di tangan garis tertua/putra sulung (Situmorang, 2009: 40).

*Huta*, dengan pemimpinnya yang dijuluki *raja ni huta*, seperti dikemukakan juga oleh Ihromi, memiliki tanggung jawab memimpin kehidupan kemasyarakatan, mengurus *huta* sehingga terwujud ketertiban sosial, menyelesaikan sengketa, serta menegakkan hukum dan adat. Bila ada serangan dari luar yang mengganggu kesejahteraan umum di daerahnya, dia bertanggung jawab atas pemulihan keamanan, dan bila ada penghuni yang bersalah kepada orang lain di luar wilayahnya, dia dan seluruh penduduk desa bertanggung jawab atas hal tersebut. Urusan yang meliputi ritual adat seperti perkawinan, transaksi dagang, dan transaksi berupa tanah harus disaksikan oleh *raja ni huta*; secara aturan adat, *raja ni huta* juga harus selalu menerima *upa raja*, sebagai imbalan sekaligus pengakuan bahwa dialah raja di *huta* tersebut.<sup>52</sup>

Secara lebih terperinci Vergouwen (2004) mengandaikan *huta* sebagai sel dari suatu organisme politik yang dibentuk oleh *marga* dalam suatu kehidupan persekutuan berdasarkan garis keturunan dari pihak laki-laki dengan sistem perkawinan yang bersifat eksogami. Setiap hal yang terjadi di antara warga kampung, di dalam batas kampung itu, merupakan urusan kampung semata. Satu-satunya pengecualian yang pernah terjadi adalah kejahatan besar yang merusak ketenteraman seluruh wilayah.<sup>53</sup>

Namun, Ihromi menuturkan bahwa situasi itu telah berubah semenjak Belanda melakukan reorganisasi sistem peradilan.<sup>54</sup> Memang di masa lalu *huta* dikuasai oleh *raja* yang memiliki kedaulatan, namun tidak ada suatu satuan

---

<sup>52</sup> Dikutip dari Ihromi-Simatupang, 2004, dalam pengantar untuk buku Vergouwen "Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba", hlm: xiii.

<sup>53</sup> Lihat, Vergouwen, 2004, "Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba", hlm: 141.

<sup>54</sup> Lihat juga penjelasan Simbolon, 1998.

sistem teritorial luas yang secara politik dan permanen menguasai seluruh *huta* tempat pemukiman orang Batak Toba.<sup>55</sup> Gambaran itu secara tidak langsung ditegaskan oleh G.J. Resink dalam artikelnya “Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Nusantara 1850-1910”; ia menyatakan bahwa masyarakat Batak di zaman dulu merupakan bagian dari “negara-negara kecil merdeka” yang di tanah Sumatera.<sup>56</sup>

Menurut Simbolon (1998: 66 – 67), merujuk pada (Vergouwen 1964: 82, 107; Castles 1972), ketika Belanda memasuki daerah Toba-Batak, mereka menemukan bahwa setiap *huta* memiliki otonomi tingkat tinggi tanpa hirarki yang kuat dari otoritas supra-lokal. Orang Batak Toba tidak mengenal otoritas terpusat. Sherman (1990: 75) menegaskan: "Kewenangan politik di luar yurisdiksi domestik kepala kampung ... tampaknya tidak dilembagakan". Castles bahkan menganggap orang Batak Toba adalah masyarakat tanpa negara; institusi Sisingamangaraja tidak memiliki karakter politik yang berorientasi pada negara karena kurangnya birokrasi, dinas militer dan sistem perpajakan. Sebaliknya, Situmorang (1993: xvii - xviii dan 73-74) berpendapat bahwa Bakkara, basis rumah Sisingamangaraja, adalah model sebuah republik desa. Pandangan Castles maupun Situmorang, menurut Simbolon, merupakan dua sisi mata uang yang sama karena keduanya menganggap negara sebagai norma bagaimana sebuah masyarakat harus diperintah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan kehidupan berubah semenjak hadirnya negara kolonial. Kedudukan satuan kecil teritori masyarakat dan kebudayaan yang bertopang pada ciri sistem kekerabatan (*marga*) mengalami tumpang-tindih dengan sistem pengaturan administratif yang diinisiasi penjajah pada saat itu. Hal ini berlanjut ketika memasuki babak baru pemerintahan

---

<sup>55</sup> Vergouwen, *op.cit.*

<sup>56</sup> Untuk lebih jelasnya, lihat, G.J. Resink (2012). Di artikel tersebut, melalui penelusuran traktat kolonial, Resink menampilkan jenis hubungan internasional yang terjalin antar bangsa di Nusantara dengan negara Hindia Belanda. Di antaranya, ia menunjukkan pola kekuasaan lewat istilah “Yang Dipertuan” (*Leenher*) dan Yang Berdaulat (*Souverein*), dan dengan menilik atlas Hindia Belanda yang diterbitkan biro topografi atas perintah Departemen Jajahan, seperti diungkapkan Resink: “Dalam atlas tersebut kementerian memperlihatkan pada lembar raksasa atlas Sumatera Tengah “negeri-negeri merdeka” di sebelah utara dan timur wilayah pemerintah Sumatera Barat (halaman 7), selanjutnya “negeri-negeri Kerinci merdeka” dan “negeri-negeri merdeka lain”, termasuk dalamnya “Daludalu” dan “Rokan” (halaman 9), sedangkan pada halaman ketiga (halaman 10) terdapat “negeri-negeri Batak merdeka” di samping Sumatera Timur dan Tapanuli” (Resink, 2012: 119-120)”.

Indonesia. Pada saat ini, *huta* secara fungsional kemudian cenderung memiliki dua arti; *huta* sebagai wilayah teritorial dan *huta* sebagai pemukiman (bagian dari hutan dalam pengertian kewilayahan yang lebih luas). Inilah yang kami temukan saat penelitian di lapangan dan dibahas dalam bagian-bagian berikut.

Simanjuntak & Situmorang (2004) berpandangan bahwa bagi suatu masyarakat yang mayoritas kegiatannya adalah bertani, seperti halnya mayoritas masyarakat Batak, baik Toba, Karo, maupun Simalungun, tanah tidak hanya merupakan sekedar sumber ekonomi, melainkan juga merupakan sumber jati diri suatu *marga*. Lebih jauh Simanjuntak & Situmorang menguraikan bahwa bagi masyarakat Batak tanah memiliki arti dan fungsi secara politik, hukum, sosial, religi, dan juga ekologi.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Lebih jauh lihat Simanjuntak & Situmorang, 2004, *loc.cit.* Khususnya pada Bab III, "Arti dan fungsi tanah secara tradisional".

#### 4. Sistem Tenurial Tanah Adat Batak Toba: Catatan dari Lapangan

Sistem tenurial pada masyarakat Batak Toba berkaitan dengan entitas sosial yang memiliki hubungan keterkaitan dengan tanah (subjek hak); objek hubungan-hubungan pertanahan (objek hak); maupun substansi hak atas tanah (jenis hak). Untuk mempermudah melihat dinamika hubungan masyarakat Toba dan tanahnya, bagian ini akan menggunakan kerangka utama yang berdasarkan pada pembagian 'tiga elemen' di atas.

##### 4.1. Entitas sosial yang berkaitan dengan tanah (Subjek hak atas tanah)

Entitas sosial yang dapat disebut sebagai subjek hak atas tanah secara adat dalam konteks masyarakat Batak Toba adalah *bius*, *partolian*, *golat*, dan *huta* (atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini). *Marga raja*, berikut *marga boru* (atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan *marga raja* itu sendiri merupakan pemangku hak *partano tana*, yaitu pemegang kuasa utama dalam hal pengaturan penggunaan tanah adat di tingkat *huta* itu. Secara politik, *partano tana* juga menjabat jabatan publik yang disebut *raja ni huta*.

Bagaimana kedudukan dan peran masing-masing entitas sosial itu saat ini? Uraian pada bagian berikut akan menjelaskannya, diawali dengan deskripsi indikator penting yang sangat mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat, yaitu keberadaan tanah yang lekat dengan 'sejarah kejadian' berbagai komunitas yang dipilih, secara acak. Legenda yang mengisahkan kejadian dan/atau asal-usul suatu komunitas di suatu lokasi penting diketahui untuk memahami fenomena sosial dan budaya masyarakat Batak umumnya dan Toba khususnya, saat ini.

- **Sejarah Kejadian Komunitas dan Asal-usul Penguasaan Tanahnya**

*"Sude ma tano na ni Saitnihuta on, tano ni ompung nami Ompung Raja Julu,"* ucap Amang Mangampu

Simamora, salah satu informan di Desa Saitnihuta, Kecamatan Dolok Sanggul.<sup>58</sup>

Kalimat di atas adalah jawaban seorang warga saat kami menanyakannya tentang penguasaan tanah di desanya. Seluruh warga dari desa-desa yang kami kunjungi (terutama *marga raja*) menyatakan bahwa seluruh tanah yang ada di desa adalah tanah hasil rintisan dan milik dari leluhur mereka. Tanah-tanah itu dirintis ratusan tahun lalu, ketika jumlah penduduk masih sedikit dan lahan kosong masih sangat banyak.

Ada beberapa alasan untuk merintis lahan, yaitu antara lain karena lahan *huta* induk sudah sempit sehingga huta baru perlu didirikan ; adanya tradisi mengajurkan anak laki-laki sudah menikah untuk hidup mandiri (*manjae*) dengan keluarganya; dan adanya perperangan atau perkelahian antar-saudara sehingga salah satu pihak harus pindah keluar dari *huta*.

Ketika merintis *huta*, penduduk biasanya juga merintis ladang untuk tempat mereka bercocok tanam. Leluhur, yang sejak dulu bertani dengan sistem ladang berpindah, juga merintis lahan baru setelah meninggalkan lahan yang sebelumnya diolah. Keseluruhan lahan rintisan itu kemudian dianggap sebagai tanah ulayat/adat/marga karena biasanya warga kesatuan sosial itu merintis tanah secara bersama-sama.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di empat kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Lintongnihuta, dan Kecamatan Dolok Sanggul, tampaknya hal di atas menjadi pola umum dalam penguasaan tanah. Kemungkinan ini terjadi karena pada waktu itu, banyaknya lahan yang masih tersedia memungkinkan penduduk merintis tanah di tempat yang ia inginkan.

---

<sup>58</sup> "Seluruh tanah yang ada di Saitnihuta ini adalah tanah milik kakek kami, kakek Raja Julu". Ia mengatakan hal tersebut karena Op. Raja Julu adalah orang pertama yang merintis lahan di Saitnihuta, di mana pada saat itu masih banyak tanah yang belum berpelembik sehingga siapa orang yang pertama mengolah tanah maka ia menjadi pemilik tanah tersebut. Wawancara 09 November 2017.

<sup>59</sup> Bisa juga disebut sebagai tanah *ripe-ripe*, yaitu setiap *marga raja* memiliki hak yang sama atas tanah tersebut. Tanah *ripe-ripe* hanya dapat dibagi dengan cara musyawarah seluruh pemiliknya. Contoh tanah *ripe-ripe* di Saitnihuta adalah tanah tempat dibangunnya Puskesmas Desa dan tanah lapang yang berada di samping Puskesmas. Ketika ada rencana pembangunan Puskesmas, maka seluruh perwakilan *marga raja* berembuk untuk menentukan di tanah mana bangunan tersebut didirikan.

Dari empat kecamatan yang dikunjungi, satu kecamatan memiliki tipologi budaya berbeda dengan kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Parlilitan. Perbedaannya terletak pada kelompok etnis yang bermukim di kecamatan itu. Ketiga kecamatan lainnya dihuni oleh penduduk dengan mayoritas Etnis Toba, sedangkan Kecamatan Parlilitan dihuni oleh penduduk dengan mayoritas Etnis Dairi Klasen. Penduduk di Kecamatan Parlilitan menyebut diri sebagai etnis Daito, yaitu Dairi Toba. Mereka mendiami desa-desa wilayah Sionom Hudon<sup>60</sup> (Sion) dan Sihotang Hasugian<sup>61</sup> (Sihas). Dalam komunikasi sehari-hari, mereka menggunakan Bahasa Dairi Klasen. Penduduk etnis Toba mendiami desa-desa wilayah Pusuk, Buaton, Mahulae<sup>62</sup> (PBM) dan Desa Simataniari dan dalam komunikasi sehari-hari, mereka menggunakan Bahasa Toba.

Warga Parlilitan terbagi sesuai dengan wilayah yang dirintis oleh masing-masing kelompok *marga raja*. Kelompok *marga raja* yang pertama disebut dengan Sionom Hudon (Sion). Kelompok ini terdiri dari marga Tinambunan, Tumanggor, Maharadja, Turutan, Pinayungan, dan Nahampun. Seorang keturunan *marga raja* Sionom Hudon, *Amang Elkan Tumanggor* (56 tahun), menceritakan sejarah kedatangan leluhur mereka ke Parlilitan dan proses penyebarannya sebagai berikut:

“Jadi kalau leluhur kami dulu itu dari Samosir asalnya. *Ompung* Simbolon Tuan Nahoda Raja namanya. Di Samosir, dia berselisih dengan saudaranya kemudian merantau ke Sirintua<sup>63</sup>. Itulah *huta* pertama *ompung* itu. *Ompung* itu punya dua isteri, *Boru* Hotang dan *Boru* Limbong. Dari *Boru* Hotang ada lima anaknya, yaitu Simbuyakmbuyak, Tinambunan, Tumanggor, Maharadja, dan Bintang Maria. Dari *Boru* Limbong anaknya: Turutan, Pinayungan, Nahampun. Tuan Nahoda Raja ini orang pertama yang merintis semua tanah di sini. Tanah itu dibagi-bagi ke anak-anaknya ketika mereka sudah besar-besar. Si Tumanggor dapat tanah di Hutagalung, Maharadja di Sittapung, Pinayungan di Bindohara, Nahampun di Pearaja, Tinambunan di Sosor Kihing, Turutan di tanah Turutan (namun satu

---

<sup>60</sup> Saat ini telah menjadi wilayah administrasi Desa Sionom Hudon Selatan, Desa Sionom Hudon Toruan, Desa Sionom Hudon Tonga, Desa Sionom Hudon Julu, Desa Sionom Hudon Timur, Desa Sionom Hudon Utara, Desa Sionom Hudon Timur II, Desa Sionom Hudon VII, Desa Sionom Hudon Sibulbulon, Desa Sionom Hudon Runggu.

<sup>61</sup> Saat ini menjadi wilayah administrasi Desa Sihotang Hasugian Tonga, Desa Sihotang Hasugian Dolok I, Desa Sihotang Hasugian Dolok II, Desa Sihotang Hasugian Habinsaran

<sup>62</sup> Saat ini menjadi daerah administrasi Desa Baringin Natam, Desa Baringin, Desa Pusuk I, Desa Puduk II, Desa Janji Hutanapa,

<sup>63</sup> Saat ini termasuk wilayah Desa Sionom Hudon Sibulbulon, Kecamatan Parlilitan.

keluarga pun sudah tidak ada lagi di wilayah tersebut - pen)<sup>64</sup>. Simbuyak-mbuyak tidak diberi tanah karena dia lahir tidak punya tulang, hanya bisa baring aja. Enam wilayah itulah yang awalnya jadi dibilang Sionom Hudon, si *onom* kan artinya enam, *hudon* artinya periuk tempat masak nasi, maksudnya “dapurnya” atau kampungnya. Kalau si Bintang Maria punya tanah hulu sampai hilir Aek Simonggo karena dulu suaminya, Si Datu Parulas membantu Sionom Hudon perang lawan Marga Manullang dari Banuarea. Karena mereka menang perang, dinikahkanlah Si Bintang Maria dengan Datu Parulas, sekalian diberikanlah tanah *panjaean*<sup>65</sup> orang itu di seberang Aek Simonggo sana.” (wawancara 06 Oktober 2017)

Cerita berlanjut. Selain kepada Datu Parulas, Tuan Nahoda Raja juga membagi tanahnya kepada Marga Barasa. Kini tanah itu termasuk dalam wilayah Desa Sionom Hudon Toruan dan Marga Munthe di wilayah Desa Simataniari. Tanah yang saat ini dihuni Marga Barasa awalnya memang tanah mereka, namun karena mereka kalah perang dengan Sionom Hudon, tanah itu menjadi milik Sionom Hudon. Menang perang ternyata membawa akibat yang lain kepada keluarga Sionom Hudon. Padi dan ubi yang ditanam di tanah Marga Barasa itu tidak dapat tumbuh dengan baik sehingga mereka tidak bisa makan. Lalu, mereka menanyakan hal ini kepada Mulajadi na Bolon<sup>66</sup> yang menjawab bahwa mereka harus mencari Marga Barasa dan membawa anggota marga itu kembali pulang ke tanah tersebut. Setelah mencari-cari Marga Barasa, akhirnya mereka menemukannya di daerah dekat Aceh dan membawanya kembali ke *hutanya*. Marga Barasa kemudian menikah dengan keturunan Sionom Hudon dan menjadi *marga boru*<sup>67</sup> di wilayah Sionom Hudon. Setelahnya, hasil panen berangsur-angsur kembali bagus, juga karena tanah Marga Barasa dikelilingi oleh sungai yang mengairi sawah dan ladang penduduk di sekitarnya.

Di desa Simataniari, yang didominasi oleh Marga Munthe, terdapat dua versi cerita yang berbeda. Amang Elkan Tumanggor sebagai keturunan Sionom Hudon mengatakan bahwa tanah di desa itu adalah bagian dari tanah ulayat

---

<sup>64</sup> Ia pernah berjumpa dengan salah satu keturunan Turutan di Barus dan kini mereka sudah berubah menjadi marga Manihuruk dan sudah memiliki tanah dan ladang di sana.

<sup>65</sup> Tanah *panjaean* adalah tanah warisan yang diberikan orangtua kepada anak (laki-laki maupun perempuan) yang telah menikah. Tanah *panjaean* bisa digunakan untuk pemukiman dan ladang/kebun untuk tempat mereka mencari nafkah.

<sup>66</sup> Dewata tertinggi dalam kepercayaan Batak Toba

<sup>67</sup> Marga dari keluarga penerima isteri yang tetap tinggal di kampung isteri

Sionom Hudon yang belum pernah Diolah. Mereka memberikan tanah itu kepada Marga Munthe karena merasa masih bersaudara dekat: baik marga Munthe maupun Simbolon (orangtua Sionom Hudon) termasuk keturunan dari Parna. Namun ketika kami berkunjung langsung ke Desa Simataniari, penduduk bercerita bahwa sekitar 150 tahun lalu, leluhur mereka yang bernama *Ompung Batu Dolok*, *Ompung Dolgi*, dan *Ompung Pamusik* merantau dari Dolok Sanggul. Belum ada yang memiliki lahan di sana sehingga merekalah merintisnya dengan menanam pohon kemenyan, seperti yang sudah diusahakan wilayah di sekitarnya. Selain menanam kemenyan, mereka juga mengambil rotan yang tumbuh di hutan dan membawanya ke Dolok Sanggul untuk dijual. Setelah merintis lahan itu, ketiga leluhur tadi kembali ke Dolok Sanggul dan mengajak keluarganya untuk pindah ke Simataniari. *Ompung Pamusik* tidak ikut kembali dan memilih menetap di Dolok Sanggul. Cerita inilah yang kemudian melegitimasi pemilikan tanah di desa Simataniari oleh keturunan mereka. Penduduk bermarga Munthe di Desa Simataniari ini berbeda dengan desa lainnya karena mereka tidak memiliki *raja huta*. Menurut mereka, seluruh Marga Munthe di desa itu adalah *raja*. Meskipun dalam ritual adat ada pembagian *jambar*<sup>68</sup> untuk *raja huta*, untuk *paradaton*, *warga* desa ini tidak menjalankan *jambar* untuk *raja huta*.

Kelompok *marga raja* yang kedua adalah Pusuk, Buaton, Mahulae (PBM). *Amang Mahulae* bercerita bahwa leluhur mereka, *Ompung Datu Parulas Parultop Nainggolan Lumban Raja*, berasal dari Samosir dan memiliki keahlian bermain *ultop* (sumpit). Suatu hari, ia melihat seekor burung perkutut dan hendak memburunya. Berkali-kali ia meniupkan *ultop*, namun selalu tidak mengenai burung itu. Tanpa disadari ia sudah berada jauh dari kampungnya dan telah sampai di wilayah kekuasaan Tuan Nahoda Raja. Tuan Nahoda Raja meminta bantuannya untuk ikut berperang melawan Marga Manullang. Peperangan itu berakhir dengan kemenangan. Sebagai ungkapan terima kasih, Tuan Nahoda Raja menikahkan puteri tunggalnya yang bernama Bintang Maria dengan *Ompung Datu Parulas Parultop* dan memberikan tanah *panjaean* untuk tempat

---

<sup>68</sup> Pembagian hewan kurban (babi atau kerbau) yang setiap bagian tubuh kurban memiliki simbol status penerimanya di dalam masyarakat.

tinggal dan nafkah mereka. Tanah itu terbentang dari seberang Aek Simonggo sampai ke Sampean.

Pernikahan itu dikaruniai lima orang anak, yaitu *Boru* Sumangge, Pusuk, Buaton, Mahulae, dan Nahunik. Awalnya, mereka tinggal di Huta Simondut (di balik bukit) dan mereka mencari nafkah dengan menanam padi di ladang dan berburu. Sebagai penguasa tanah di wilayah itu, *Ompung* Datu Parulas Parultop membagi-bagikan tanahnya kepada anak-anaknya, Pusuk dan Buaton, yang awalnya sama-sama tinggal di Huta Natam. Namun karena Buaton sakit, ia pindah ke Huta Hutari yang berdekatan dengan Huta Sippang, milik Mahulae.

Kepada *Boru* Sumangge yang menikah dengan *Ompung* Raja Tunggal Hasugian (yang juga telah membantunya dalam peperangan antar-marga), ia memberikan tanah *panjaean* mulai dari Huta Sihulang-hulang hingga Parlilitan. *Boru* Nahunik tidak mendapat tanah karena ia meninggal saat masih kecil. Setelah membagikan tanah, *Ompung* Datu Parulas Parultop kembali ke Samosir tanpa membawa isteri dan anak-anaknya. Beberapa tahun kemudian, ia menyuruh tiga orang anaknya dari isteri lain untuk merantau ke wilayah Pusuk karena peperangan yang terjadi di Samosir. Oleh Pusuk, Buaton, Mahulae, ketiga saudaranya yang masih memakai marga Nainggolan itu diberikan tanah di Huta Simaninggir, Huta Pangaloan, dan Huta Pali Panjang<sup>69</sup>. Tanah dari Pusuk, Buaton, Mahulae, dan ketiga saudara mereka dari lain ibu inilah yang kemudian disebut sebagai wilayah PBM.

Kelompok *marga raja* yang ketiga adalah Sihotang dan Hasugian (Sihas). Cerita mengenai tanah yang diberikan oleh *Ompung* Datu Parulas Parultop kepada *Ompung* Raja Tunggal Hasugian yang telah menikahi puterinya, *Boru* Sumangge, juga diakui oleh keturunan *Ompung* Raja Tunggal hingga saat ini. Pengakuan itu tampak ketika keturunan *Ompung* Raja Tunggal Hasugian mengadakan pesta *horja*<sup>70</sup>. Pada saat itu, mereka pasti akan memberikan *jambar tombuk tano* kepada Marga Pusuk, Buaton, dan Mahulae sebagai simbol penghormatan kepada *hula-hula* yang telah memberikan tanah kepada mereka.

---

<sup>69</sup> Saat ini sudah tidak ada *huta* di sana karena penduduknya pindah ke dekat jalan poros desa, namun jika ada *horja*, *huta* mereka tetap dipanggil untuk menerima *jambar*.

<sup>70</sup> Acara ritual adat dalam masyarakat Batak yang dihadiri oleh seluruh *raja huta* di suatu wilayah kelompok marga (*bius*) dan dalam acara tersebut hewan kurban (*jambar*) yang disembelih adalah kerbau.

Amang J. Hasugian, *raja huta* di Huta Saba, Desa Sihotang Hasugian Tonga, Parlilitan menceritakan dengan detail bagaimana kisah itu terjadi:

*Ompung* kami namanya Si Raja Tunggal, anak dari *Ompung* Sigodang Ulu Sihotang. Dia merantau dari Samosir karena dulu dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Setelah di sini, marganya diganti menjadi Hasugian. Jadi sebenarnya kami adalah Sihotang, tapi karena udah *marbadai*, jadi dibuatlah marga Hasugian supaya tidak dikenal saudara-saudara yang mau mencari dia. Suatu hari sampailah dia ke ladang padi, dilihatnya ada seorang perempuan, yakni *Boru* Sumangge yang sedang menjaga pagi di sebuah gubuk. Ia tidak berani mendekat karena pakaiannya sudah tidak layak lagi. Sore hari waktu *Boru* Sumangge pulang, barulah dia masuk ke dalam gubuk. Di situlah dia makan hasil buruan dan tidur. Pagi-pagi sebelum datang *Boru* Sumangge, ia sudah udah keluar, tapi digantungkannya hasil buruannya di gubuk itu sebagai pertanda terimakasih. Waktu *Boru* Sumangge itu ke gubuknya, ia bingung karena ada binatang buruan di situ. Karenanya, pada sore hari perempuan itu pura-pura pulang dan sembunyi di semak-semak untuk mengintip siapa yang masuk ke gubuknya. Ketika Si Raja Tunggal melihat *Boru* Sumangge itu pulang, ia masuk ke gubuk. Tiba-tiba datanglah perempuan itu dari tempat persembunyiannya. Ditanyanya siapa yang ada di dalam gubuknya. Dari dalam gubuk, Si Raja Tunggal mengatakan agar perempuan itu jangan masuk karena pakaiannya compang-camping. *Boru* Sumangge ini lalu pulang, mengadu ke ayahnya (*Ompung* Datu Parulas Parultop) bahwa ada orang dalam gubuk mereka dan disuruh untuk mengantarkan pakaian. Baru setelah berpakaian dengan baik, Si Raja Tunggal dibawa untuk menghadap raja, yaitu si *Ompung* Datu Parulas Parultop sendiri. Pada saat itu mereka sedang perang dengan Marga Manullang, *Ompung* Datu Parulas Parultop pun minta bantuan kepada Si Raja Tunggal untuk berperang melawan Manullang. Dengan bantuannya, *Ompung* Datu Parulas Parultop dapat mengalahkan Manullang, sehingga *Boru* Sumangge dikawinkan dengan Si Raja Tunggal. Sebagaimana orangtua yang ingin memberi bekal anaknya setelah menikah, *Ompung* Datu Parulas Parultop bertanya kepada *Boru* Sumangge apa maunya. *Boru* Sumangge ini cerdas. Ia meminta tanah selebar kulit muka kerbau. Namun, ternyata kulit kerbau dipotong *Boru* Sumangge setipis rambut. Kulit kerbau yang tipis itu dililitkan dari pohon di Sihulang-hulang sampai ke Panduaduaan. Karena itulah makanya disebut sebagai Parlilitan, dan tanah Si Raja Tunggal ini lebih luas daripada tanah Pusuk, Buaton, Mahulae.” (wawancara 30 September 2017)

Penduduk dari kelompok etnis Dairi memiliki keunggulan mampu menggunakan Bahasa Dairi dan Bahasa Toba dalam berkomunikasi. Meskipun

dalam sehari-hari, mereka menggunakan Bahasa Dairi, ketika melakukan ritual adat, mereka menggunakan Bahasa Toba.

“Susah gitu membilangkannya kalau Bahasa Dairi, tapi kalau (bahasa) Toba bisa lancar. Lagi pula di sini dari dulu Gereja HKBP yang ada, jadi kalau untuk acara-acara gitu, ya pakai bahasa Tobalah,” ucap *Amang J. Hasugian* (wawancara 30 September 2017)

Ketika berkomunikasi dengan warga Batak Toba, maka secara spontan mereka menggunakan Bahasa Toba. Dalam ritual adat, makanan pelengkap ritual Dairi dan Toba berbeda. Dalam acara adat etnis Dairi tersedia lemang dan *lampet*<sup>71</sup> (baca: lapet) disediakan dalam acara etnis Toba. Sejak dua generasi terakhir, penduduk di Kecamatan Parlilitan juga telah mulai menggabungkan adat Dairi dan Toba (Daito). Praktik kebudayaan Toba yang diadopsi oleh penduduk etnis Dairi adalah penggunaan *ulos* saat melakukan ritual adat. *Amang J. Hasugian* menjelaskannya sebagai berikut:

“Kalau Adat Dairi sedang pesta maka pakai *mandar*<sup>72</sup>, *kemal*<sup>73</sup>, *lage tiar*<sup>74</sup>, lemang, pisang, *itak*, aturannya begitu. Sekarang sudah tidak lagi karena yang mengerjakan tikar putih itu sulit dapat bahan-bahannya. Sudah tidak ada lagi *mamak-mamak* yang menganyam *bayon*<sup>75</sup>, padahal kalau ada pesta, paling sedikit 50 tikar itu harus dibuat, seperti *ulos* itulah kalau di Toba. Sulit buatnya, lebih gampang dibelikan *ulos* saja sudah. *Ulos* kan ada yang murah ada yang mahal. Paling murah 25 ribu pun dapat, tapi kalau tikar itu sulit dan mahal. Sama juga seperti *mandar* itu, paling murah mungkin 50 ribu. Lebih murah lagi *ulos*, kan?” (wawancara 30 September 2017)

Unsur budaya Dairi yang diadopsi oleh warga Batak Toba adalah pemberian *todoan*, yaitu emas atau uang yang diberikan keluarga calon mempelai pria kepada ibu calon mempelai wanita sebagai simbol upah ibu yang telah melahirkan dan mengasuh anak perempuannya. Pemberian *todoan* tidak dilakukan jika keluarga kedua mempelai beretnis Toba.

Sejarah penguasaan wilayah lainnya juga dapat dipahami melalui legenda yang dimiliki oleh penduduk di Kecamatan Dolok Sanggul dan

---

<sup>71</sup> Sejenis kue yang terbuat dari tepung beras

<sup>72</sup> Sarung

<sup>73</sup> Wadah besar (menyerupai tabung) berwarna putih dari anyaman daun pandan

<sup>74</sup> Tikar berwarna putih yang terbuat dari anyaman daun pandan

<sup>75</sup> Daun pandan

Kecamatan Lintongnihuta. Mayoritas warga di kedua kecamatan ini adalah Etnis Batak Toba. Di Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Saitnihuta dipilih untuk melihat sejarah asal-usul pemukiman dan penguasaan wilayah. Saitnihuta menunjukkan bahwa *huta* induk didapatkan dengan cara merintis (*mangguris*) atau membuka wilayah; *huta* itu bukan hasil rampasan perang atau pun pemberian dari marga lain.

Menurut cerita di sana, Pangalengge adalah leluhur penduduk di Desa Saitnihuta. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu Tanda Raja, Marbunga Raja, dan *Ompung* Raja Julu. Dari ketiga anaknya, hanya *Op.* Raja Julu yang tinggal di *Huta* Saitnihuta yang kini berganti menjadi desa dengan empat dusun, sesuai dengan *huta* yang dirintis oleh keempat anak *Op.* Raja Julu yaitu Tuan Tindang, *Ompung* Debata, *Ompung* Somahua, dan *Ompung* Raja Diha.<sup>76</sup> Anak sulungnya, Tuan Tindang awalnya merintis di wilayah *Huta* Roba (*Parpangiran*). Di masa penjajahan Belanda, mereka pindah ke *Huta* Naga Timbul. Setelah kemerdekaan (tahun 50an), mereka pindah ke *Huta* Peabolak (Dusun III), yang akhirnya menjadi *huta* terakhir mereka. *Ompung* Debata merintis *Huta* Jungkang (Dusun II) yang hingga saat ini masih menjadi tempat tinggal keturunannya. Khususnya kepada *Ompung* Somahua, anak kesayangannya, *Ompung* Raja Julu mewariskan wilayah *Huta* Saitnihuta (Dusun I) Konon *Ompung* Somahua juga pernah menemani *Ompung* Raja Julu berperang mengusir *marga* Pasaribu yang hendak mendirikan *huta* di wilayah mereka. Anak yang terakhir, *Ompung* Raja Diha, membuka *huta* di *Lumban* Sonang (Dusun IV) yang hingga saat ini masih menjadi wilayah pemukiman bagi keturunannya. Dari penjelasan ini, kita tahu bahwa di masa lalu terdapat kelompok-kelompok masyarakat berbasis pada keturunan leluhur tertentu di wilayah itu.

Uraian di atas menjelaskan sejarah asal-usul pemukiman di lingkup kecamatan, desa, dan dusun. Dalam contoh kasus di Kecamatan Lintongnihuta, kajian diperkecil ke lingkup *huta*. Yang dipilih adalah *Huta* Sigarang-garang di

---

<sup>76</sup> Sama seperti leluhurnya terdahulu, pemberian nama ini juga dilakukan oleh *tulang-nya* (paman) berdasarkan karakter dari anak-anak *Ompung* Raja Julu. Tuan Tindang berarti bahwa dalam kesehariannya dia hanya orang yang sekedar ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, tanpa adanya tindakan lebih lanjut. *Ompung* Debata berarti bahwa ia memiliki karakter berkuasa selayaknya seorang raja. *Ompung* Somahua berarti bahwa ia adalah orang yang sakti dan tidak ada seorangpun yang dapat mengganggu atau mengalahkannya. Dan *Ompung* Raja Diha berarti bahwa ia adalah orang yang tidak peduli dengan apapun yang terjadi.

Desa Sitio. Huta Sigarang-garang dihuni oleh *marga raja* Silaban<sup>77</sup>. Sejarah *huta* ini lekat dengan kisah hidup leluhur mereka yang bernama Datu Bira. Dikisahkan bahwa dulu, di masa penjajahan Belanda, ada seseorang dari Huta Dolok Margu yang bernama Si Pintor. Ia berasal dari garis keturunan Datu Bira. Ia adalah sosok pemberani dan teguh dalam memegang apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Hal itu membuat Belanda mengalah kepada kebenaran Si Pintor (entah dalam kasus apa, tidak ada keterangan lebih lanjut). Karena itulah orang-orang Belanda pun mengganti nama Si Pintor menjadi Manigor<sup>78</sup>. Nama itu menggambarkan kepribadiaannya. Karena Manigor berani dan gesit, Saking berani dan gesit, Manigor mendirikan *parhutaan* (pemukiman) di daerah yang dekat dengan wilayah kekuasaan Belanda. Tindakan berani ini membuat orang di sekitarnya memberikan nama “Sigarang-garang”<sup>79</sup> untuk *huta* itu.

Dalam versi lain, Sigarang-garang juga merupakan nama dari suatu jenis tumbuhan (rumput). Rumput garang-garang, yang tumbuh liar tanpa ditanam, berbau harum, dan biasa digunakan sebagai bumbu penyedap rasa. Nama Sigarang-garang mencirikan sifat yang pemberani dan nama yang harum karena Huta Sigarang-garang lahir dari keberaniannya berhadapan dengan wilayah kekuasaan Belanda. Pendirian *huta* yang jaraknya paling dekat dengan kekuasaan Belanda menunjukkan pertentangannya terhadap rezim yang berkuasa pada saat itu.

Setelah mengulas sejarah masyarakat bermukim di Kecamatan Parlilitan, Dolok Sanggul, Lintongnihuta, bagian berikut mengulas sejarah Huta Pandumaan, yang terletak di Kecamatan Pollung. Nama “Pandumaan” konon menggambarkan desa ini yang masyarakatnya hidup serba berkecukupan “*maduma*” di zaman dulu. Sawah ladang dapat dipanen dengan hasil yang baik, hasil ternak baik dan hasil hutan pun begitu. Masyarakat adat Batak yang tinggal di Desa Pandumaan dan Sipituhuta masih menggunakan hukum adat

---

<sup>77</sup> Menurut cerita, asal kedatangan marga Silaban hingga sampai ke daerah Humbang bermula dari generasi ke-11, yaitu Ama Lancang, yang datang dari daerah Parmonangan (Tapanuli Utara) ke daerah Dolok Margu (sekarang desa yang bersebelahan dengan Desa Sitio). Di Dolok Margu, ada dua anak Ama Lancang yaitu Op.Manigor dan Op.Parjuma, generasi ke-12 dari Datu Bira. Dua anak inilah yang di kemudian hari mendirikan *huta*, satu di Sigarang-garang, satunya lagi Huta Julu yang didirikan oleh Op.Parjuma, terletak bersebelahan dengan Huta Sigarang-garang.

<sup>78</sup> Secara harafiah artinya “segera”

<sup>79</sup> Garang artinya berani, suka berkelahi

untuk mengatur hubungan sehari-hari dan upacara-upacara daur hidup: kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pengelolaan lahan (tanah) dan *tombak* (hutan) seperti *Tombak Haminjon* (Hutan Kemenyan) juga diatur oleh hukum adat.<sup>80</sup>

Simanjuntak (2014) mencatat asal-usul *tarombo* dari dua desa Pandumaan dan Sipituhuta sebagai berikut:

“Pollung, kecamatan di mana Desa Pandumaan dan Sipituhuta berada, merupakan tempat di mana keturunan dari ketiga anak Toga Marbun yang berangkat dari Bakkara mengadakan suatu upacara memanjatkan permohonan ke penguasa langit dan bumi yang disebut dengan *Marpollung*. Tempat tersebut kemudian digunakan Pollung hingga saat ini. Di tempat tersebut, mereka juga menanam tiga pohon atau *hau* sebagai pertanda bahwa mereka telah memanjatkan permohonannya di tempat ini. *Hau* ini mereka namai dengan *hau ni* Lumban Batu, *hau ni* Lumban Gaol dan *hau ni* Banjarnahor.

Dari Pollung inilah keturunan Toga Marbun berpencar ke beberapa desa di Tano Marbun seperti Aek Nauli, Huta Julu, Pancur Batu, Huta Paung, Pandumaan, Sipituhuta, dan desa lainnya. Tano Marbun dibagi dalam dua wilayah, yakni: (1) Marbun Habinsaran, meliputi Huta Paung, Pollung, Parsingguran, dan Pansur Ria-ria; (2) Marbun Hasundutan meliputi Huta Julu, Pancur batu, Sipituhuta, Pandumaan, Aek Nauli.

Adapun marga-marga yang terdapat di komunitas masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta adalah: (1) Lumban Batu, khususnya keturunan Op. Sada Pangulu Lumban Datu dengan istri Boru Sianturi, saat ini sudah 14-15 generasi menempati wilayah Pandumaan; (2) Lumban Gaol, khususnya keturunan Raja Isampura Lumban Gaol dan Keturunan Raja Irumana Lumban Gaol (dari garis keturunan Op. Bahal Gaja Lumban Gaol), sampai saat ini sudah 13-14 generasi bermukim di Sipituhuta dan menyebar ke Pandumaan; (3) Nainggolan, khususnya keturunan Op. Sohaginjangan Nainggolan yang sudah bermukim di Pandumaan sampai 14 generasi; (4) Pandiangan, khususnya keturunan Op. Singadaun Pandiangan yang naik dari Urat Pulau Samosir. Keturunan Op. Singadaun berkembang di daerah Pandumaan, di mana sampai saat ini sudah memasuki generasi ke-13; (5) Sinambela, khususnya keturunan Raja Parhata Sinambela, generasi ke-10 Siraja Oloan bermukim di Pandumaan juga sudah memasuki generasi ke-16; (6) Sihite, khususnya keturunan

---

<sup>80</sup> Informasi terkait sejarah asal-usul kampung pada dua paragraph pertama di atas, disalin dari keterangan dalam laporan Assesment dan Analisa Tenurial untuk Mendukung Penyelesaian Konflik Agroforestry Kemenyan di PT.Toba Pulp Lestari Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (Kasus Klaim Masyarakat Desa Pandumaan-Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung dan Masyarakat Desa Aek Lung Kecamatan Dolog Sanggul).

Guru Sinaingan Sihite, generasi ke-5 dari Siraja Oloan, naik dari Bakara langsung ke Pandumaan. Sampai dengan saat ini keturunan marga Sihite yang bermukim di Pandumaan memasuki generasi ke-12; (7) Manullang; (8) Munthe; (9) Situmorang.

Dari sejarah itu, wilayah Pollung adalah Tanah Marbun. Artinya marga-marga di atas, Lumban Batu dan Lumban Gaol adalah marga Raja Bius di kampung ini. Oleh karena itu dalam setiap upacara adat yang digelar di dua desa ini, kedua marga inilah yang berhak mendapat *Jambar Bius* (penghargaan/penghormatan sebagai marga yang pertama kali membuka kampung/Raja atau Tetua Adat). Ketiga keturunan Si Raja Oloan (Sinambela, Sihite, Manulang) mendapatkan *somba-somba*. Sedangkan *marga-marga* boru (marga dari anak perempuan), mendapat *jambar Boru bius*. Sebagai Boru bius mereka juga diberi hak untuk mengusahai tanah dan hutan kemenyan yang ada di wilayah adat dua desa ini.

Seiring perkembangan zaman, beberapa marga bertambah di desa ini, antara lain: Purba, Manalu, Sitanggan, Sinaga, Sijabat, Harefa, dan Siahaan. Kedatangan marga-marga ini pada umumnya karena perkawinan, di mana marga-marga yang datang kemudian tersebut menikah dengan *boru* (anak perempuan) dari marga-marga di atas. Mereka juga diberi kesempatan untuk mengelola lahan dan *tombak haminjon* milik kedua desa ini sebagai tempat untuk mencari nafkah, tetapi tidak untuk menjual. Untuk memperoleh kesempatan mengelola lahan dan hutan kemenyan, marga yang datang kemudian tersebut setelah membentuk keluarga baru dan hidup di sana, meminta kepada salah-satu marga yang memiliki hak atas lahan *tombak* tersebut. Untuk meminta hak pengelolaan tanah/tombak, seperti lazimnya dalam masyarakat adat Batak, ada tata cara adat yang harus melibatkan semua marga di atas.

Dari silsilah yang dimiliki masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, dapat diketahui bahwa mereka sudah mendiami wilayah ini sekitar 300-an tahun, yakni berdasarkan jumlah atau tingkatan generasi yang ada hingga saat ini, sudah 15-16 generasi. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian ilmiah Balai Arkeologi Sumatera Utara (Medan) yang dilakukan awal 2013 yang lalu.

Laporan penelitian arkeologi ini menyimpulkan: "Hasil analisa radiocarbon atas sampel arang yang diperoleh di Parik Lumban Gaol menunjukkan pentarikhkan 108 kurang lebih 8BP (1950), maka dipastikan telah ada aktivitas marga Lumbunan Gaol pada kisaran 200 tahun yang lalu di lokasi tersebut. Artinya parik (muda) tersebut merupakan bukti absolut aktivitas pada masa kemudian, setelah aktivitas di Parik Pandiangan dan Parik Marbun atau setelah aktivitas di Parik (tua) keturunan Marbun (Lumban Batu, Lumban Gaol, dan Banjar Nahor – dikutip dari Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, Prov.Sumatera Utara, 2013)."

Dalam Laporan Assesment dan Analisa Tenurial untuk Mendukung Penyelesaian Konflik Agroforestry Kemenyan di PT.Toba Pulp Lestari Kabupaten Humbang Hasundutan, terdapat sepenggal cerita yang mengisahkan sejarah kedekatan masyarakat Batak dengan hutan. Berikut adalah kutipan dari sejarah *Tombak Haminjon* (Hutan Kemenyan) Pandumaan dan Sipituhuta.

“Setelah leluhur mereka *manombang* atau membuka perkampungan di Sipituhuta dan Pandumaan, yang pertama sekali dilakukan adalah mencari lahan untuk *saba* (persawahan), *pargadongan* (perladangan), dan *panjampalan ni horbo* (padang rumput untuk penggembalaan ternak kerbau) .

Pada suatu hari mereka berencana pergi ke hutan mengambil *hotang* (rotan kecil) dan *sulpi* (rotan besar). Rotan ini akan dijadikan tali dan paku untuk rumah adat Batak. Sebelumnya juga mereka sudah mendengar ada pohon *haminjon* (kemenyan), namun belum pernah mengenal pohonnya. *Haminjon*, ketika itu sudah kerap digunakan untuk urusan *hadatuon* (perdukunan). Mereka pun berniat untuk mencari *haminjon jalangan na tinompa ompu Mula Jadi Nabolon* (pohon kemenyan besar yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa).

Sudah menjadi kebiasaan, bahwa sebelum menjalankan suatu rencana/kegiatan, leluhur mereka mengadakan musyawarah/rapat. Rencana ke *tombak* pun dibicarakan dalam rapat. Mereka dibagi dalam lima kelompok. Namun ada *tona* (pesan) atau ketentuan yang harus mereka patuhi sebelum berangkat atau memasuki *tombak*. Bahwa mereka harus *marsada ni roha* (bersatu, seiya-sekata) dan *marsinabul* (permisi) sebelum memasuki hutan. Adapun *sinabul/parsattabian* yang harus mereka ucapkan adalah, “*Ale ompung, molo adong hamu namaringanan do tombak on, tuat pandurung, nangkok ma parsaban, tung masidolosan pe tanggurung, tongka ma masihaolan* (Wahai para penghuni hutan, kami akan memasuki areal hutan ini untuk mengambil kebutuhan kami, meskipun kita saling berpapasan, kiranya janganlah kita saling mengganggu atau menyakiti)”. Ini kalimat yang mereka ucapkan ketika memasuki areal hutan, sebagai permisi pada penghuni hutan tersebut, sebagai penghormatan bahwa mereka sudah memasuki wilayahnya.

Di dalam hutan yang ditumbuhi berbagai jenis kayu alam tersebut, mereka harus bermalam karena jauh dari desa, jaraknya sekitar 7-10 km. Mereka pun membawa perbekalan seperti beras dan ubi jalar untuk bahan makanan dua hari dua malam. Setelah mereka tiba di hutan, mereka pun mencari tempat yang ada airnya, baru mereka membuat *sopo* (rumah kecil) di hutan tersebut. Setelah itu, mereka mulai mencari rotan, dan tiba-tiba mereka melihat penampakan seorang perempuan berbaju putih. Kadang-kadang muncul di balik pepohonan, dan kemana pun mereka pergi bayangan perempuan tersebut seperti mengikuti, tetapi seperti malu-malu ketakutan.

Setiap kali mereka menarik *sulpi* dan *hotang* (rotan), perempuan tersebut sembunyi di pohon besar seperti menangis. Hari pun senja, mereka pulang ke *sopo* untuk makan dan istirahat. Perempuan itu pun kadang muncul kadang hilang, tetapi tetap dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Tibalah malam hari, antara tidur dan tidak, perempuan berbaju putih itu kembali hadir seperti dalam mimpi. Perempuan itu berkata, “*Hamu ompung, nunga loja mangalului haminjon jalangan na sinuan ni ompunta simula jadi nabolon, molo tusi au anon lao mangunsande, ima na niluluan muna i. Alai molo laho mangula I hamu, ingkon boanan muna do itak gurgur dohot itak nabontar. Jala ingkon satumba do bahenonmuna. Jala ingkon sulangkonommu mai tu ahu. Jala itak gurgur I baen hamu ma sada nab alga, baen hamu dua hadengganansa, di tinga ma nab alga, itakk na bontar pitu pohul. Sulanghon hamu na mai tu pamanganhu. Donghon hamu ma diparhorbat inanta sian huta, boan hamu na ma tu tombak on. Sidung di sulang hamu ahu, bohan m muse mulak tu huta, pangan hamu ma dohot inanta parsonduk bolon na paborhathon ham utu tombak on*”.

Artinya kira-kira demikian, “Kalian sudah capek mencari kemenyan yang diciptakan oleh Tuhan Maha Pencipta. Ke pohon mana nanti saya bersandar, maka itulah pohon yang kalian cari. Tetapi kalau kalian ingin mengusahainya, kalian terlebih dahulu harus membawa *itak nabontar* (jenis makanan dari tepung beras, dicampur dengan kelapa parut dan gula merah. Kemudian dicetak dengan genggaman tangan dan tidak dimasak) dan *itak gurgur* (sama dengan *itak nabontar*, bedanya makanan ini dimasak). *Itak gurgur* tersebut harus dibuat dari bahan satu *tumba* (alat ukur yang terbuat dari bambu, isinya 4 takar muk beras) beras, satu yang besar di taruh di tengah dan dua pendampingnya yang lebih kecil. Sedangkan *itak nabontar* dibuat sebanyak tujuh genggam. Panganan ini harus dibuat dan diberangkatkan oleh istri dari rumah. Suapkanlah panganan tersebut ke mulutku. Setelah itu bawalah pulang kembali *itak gurgur* tersebut dan makanlah bersama istri/keluarga yang sudah menyediakannya”.

Setelah terbangun, mereka bergegas pulang menyampaikan pesan tersebut ke rumah masing-masing. Besoknya, mereka berangkat kembali ke hutan untuk menjalankan permintaan perempuan tersebut. Selain membawa persembahan tersebut, mereka juga sudah membawa alat-alat yang diperlukan berupa *guris* (alat untuk menggores), *panuktuk* (palu), dan pisau. Sesampainya di hutan, mereka pun menyampaikan permintaan perempuan tersebut dan mengatakan: “*Nungnga di son be hami ompung namaringan di tombak on. Huboan hami itak ni ompunta mula jadi nabolon* (Wahai penghuni hutan ini, kami sudah datang membawa itak nabontar dan itak gurgur. Permintaan kami supaya getah pohon kemenyan melimpah keluar dari ohon kemenyan ciptaan Tuhan ini)”.

Setelah itu mereka mengambil itak gurgur yang ditata di atas *pansa-pansa* (meja kecil terbuat dari kayu, tempat meletakkan persembahan), dimasukkan *guris*, dan disuapkan ke pohon

kemenyan tersebut. Setelah itu terdengarlah suara perempuan tersebut, “Dung songoni, manarus ma ho, nunga disulanghon ho be ahu (Setelah itu, menyusulah padaku, karena kamu sudah memenuhi permintaanku)”.

Lanjut perempuan itu, “*Alai ingot hamu ma muse pangidoanhu, naso jadi segaon muna angka parlinggomanhu na adong di tombak on, ai parila do ahu, molo di segai hamuna parlinggomanhi na so jadi au margota* (Tetapi kalian harus ingat permintaanku, jangan sekali-sekali kalian merusak pohon-pohon tempatku berlindung yang ada di hutan ini, karena aku pemalu. Jika kalian merusaknya maka aku tidak akan menghasilkan getah kemenyan)”.

Mereka langsung menggores dan melubangi pohon kemenyan tersebut, kemudian percikkanlah *itak nabontar* dari atas, sambil berkata, “*asa bontar so haliapan, bontar sohapurpuran*”. Mereka juga berkata, “*Parung marsidagul-dagul, sahali mamarung gok bangkul dohot bahul-bahul*”. Kira-kira artinya, supaya pohon kemenyan menghasilkan getah kemenyan yang putih bersih, berkualitas bagus, dan banyak. Juga agar sekali melakukan kegiatan *manige* (menyadap pohon kemenyan) maka bakul/keranjang khusus tempat kemenyan pun penuh.

Tradisi di atas masih dilakukan sampai dengan saat ini. Setiap kali hendak *marhontas/mamungke manige* (mulai menggores pohon), mereka terlebih dahulu melakukan ritual tersebut, menyajikan *itak putih dan itak gurgur*. *Itak gurgur* tersebut dibungkus dengan *bulung sungkit* (sejenis daun membungkus yang biasa ditemukan di hutan). Disiapkan oleh istri di rumah, dan suami membawanya ke hutan. Mereka tidak boleh memakannya terlebih dahulu atau memberikan kepada siapa pun. *Itak gurgur* tersebut dimasukkan ke alat guris, kemudian disuapkan ke pohon kemenyan yang akan di-*sige*. Setelah itu proses *manige* pohon kemenyan pun dilakukan. Dalam satu hari itu hanya tiga pohon yang bisa di-*sige*. Tidak bisa bermalam dan harus pulang ke rumah, bersama istri dan anak-anak, mereka akan memakan sisa *itak gurgur* tersebut.

Biasanya setelah makan bersama, mereka langsung tidur. Jika niat ini dilakukan dengan sungguh-sungguh mereka mempercayai akan diberi petunjuk dalam mimpi. Jika dalam mimpi bertemu dengan perempuan yang sedang berbadan dua atau ular yang sedang bertelur maka itu isyarat bahwa proses *manige* bisa dilanjutkan dan hasilnya akan sangat memuaskan. Mereka bisa *manige* pohon kemenyan sebanyak-banyaknya. Namun jika dalam mimpi yang muncul adalah perempuan yang masih suci, maka itu tandanya proses *manige* belum bisa dilanjutkan ke pohon lainnya. Mereka hanya bisa mengusahai tiga pohon yang sudah di-*sige* tersebut. Jika ingin *manige* banyak pohon kemenyan, maka ritual tersebut harus diulangi sampai ada petunjuk.

Selain mimpi, warga juga sangat mempercayai jika sewaktu melakukan ritual *marhontas/mamungke manige* mereka bertemu

ular, adalah pertanda baik, maka proses *manige* pohon yang lainnya bisa dilanjutkan dan hasilnya akan sangat memuaskan.

Memang diakui, bahwa tidak semua lagi yang menjalankan ritual ini dengan benar. Bahkan karena kebutuhan yang mendesak, prinsip-prinsip tadi mulai diabaikan. Akibatnya, hasil kemenyan mulai menurun dan sangat sedikit bahkan kadang kemenyan tidak mengeluarkan getah.

Begitulah leluhur mereka ketika menemukan pohon kemenyan, mereka meyakini bahwa pohon kemenyan tersebut merupakan ciptaan Tuhan, *haminjon jalangan*, yang kemudian *lata*-nya (buahnya) berjatuh dan bertumbuh. *Lata*-nya inilah yang kemudian menjadi bibit dan mereka tanam kembali dan berkembang sampai saat ini.”

Secara umum, sejarah pembukaan perkampungan dalam masyarakat Batak dikenal dengan istilah *Mamungka Huta* (membuka pemukiman baru), yang terkait dengan asal-muasal *bona ni pinasa* (pohon nangka, melambangkan kampung tempat asal) atau *bona ni pasogit* (kampung halaman), yakni *huta* (desa/kesatuan adat) dari mana marga berasal. Itu sebabnya setiap marga/orang Batak, meskipun sudah tidak bertempat tinggal di tanah Batak, masih tetap mengetahui silsilah (*tarombo*) dan pasti memiliki asal-muasal atau *bona ni pinasa* di Tano Batak. Hal ini juga terlihat dari pemberian nama-nama *huta* di Tanah Batak yang pada umumnya memakai nama marga-marga yang mendiami dan membuka perkampungan tersebut. Meskipun demikian, ada juga yang memakai nama tertentu karena sesuatu kejadian atau peristiwa.

Keseluruhan narasi cerita-cerita lisan di atas tidak memberikan keterangan “tahun” sebagai penanda waktu. Selain memang karena hal itu merupakan cirri khas legenda dan tradisi lisan, kemungkinan hal itu tidak terlepas dari tradisi adat Batak menghafal *tarombo* yang lebih menekankan pada urusan generasi daripada tahun saat leluhurnya itu hidup. Legenda-legenda di atas secara tersirat menunjukkan bahwa dalam perjalanan panjang yang telah dilalui Masyarakat Humbang Hasundutan juga terjadi perubahan-perubahan dalam sejarah yang penting untuk mengingatkan mereka tentang kehidupan di masa lalu, seperti sistem pemerintahan tradisional yang berubah menjadi pemerintahan kolonial dan kini menjadi negara Republik Indonesia.

Pemukiman tradisional (*huta*) mulai berubah ketika Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda hadir. Perubahan terjadi pada struktur sosial dan politik masyarakat oleh adanya penggabungan *huta* dari setiap kelompok *marga raja* menjadi *nagari*. Bentuk *nagari* mulai mengaburkan peran *raja huta* sebagai pemimpin kelompok karena Pemerintah Belanda pada saat itu menunjuk satu orang yang mendukungnya untuk menjadi *Raja Ihutan* yang memimpin seluruh *nagari-nagari* tersebut. Kedudukan *raja ihutan* ini setara dengan camat; tiap *nagari* dipimpin oleh *kepala nagari* yang kini kedudukannya sama dengan kepala desa. Setelah kemerdekaan Indonesia, *nagari* terpecah menjadi desa-desa. Perubahan administrasi negara semakin mengaburkan peran dan kedudukan *raja huta* karena masuknya institusi politik-birokrasi baru, yaitu pola pemerintahannya *top-down* dari pusat sampai daerah.

Saat sistem pemerintahan negara mulai berlaku, maka secara bertahap pembangunan fasilitas dasar seperti akses jalan dan listrik pun mulai dapat dinikmati oleh masyarakat. Mereka yang awalnya membangun *huta* di dalam hutan atau di perbukitan perlahan-lahan mulai meninggalkan tempat tersebut dan memilih membangun pemukiman baru di sekitar jalan poros desa untuk memudahkan mobilitas mereka. Amang Epi Tinambunan (Huta Godung, Desa Sion Timur II) menceritakan bahwa dulu sebelum jalan desa ada, rumah-rumah penduduk berkelompok-kelompok dan letaknya saling berjauhan. Kini, setelah desa memiliki fasilitas umum seperti listrik dan jalan, maka satu per satu penduduk *huta* mulai membangun rumah di sisi jalan poros desa. Perpindahan terakhir penduduk dari *huta* lama (misal: Huta Parkamanan) ke *huta* baru (Huta Godung) terjadi pada tahun 1968. *Huta* yang dahulu terpencar kini disatukan menjadi satu desa dan dusun, namun mereka tetap memiliki *raja huta* karena desa tersebut adalah gabungan dari *huta* yang awalnya berpencar. Karena perpindahan penduduk tidak serentak dan adanya perebutan pemukiman yang dekat dengan jalan poros desa, maka saat ini tak jarang penduduk dari suatu *huta* tidak tinggal di *huta* yang sama dengan *raja huta*-nya.

- **Sistem Organisasi Sosial**

Eksistensi *huta* sebagai satuan wilayah pemukiman terkecil di dalam masyarakat Batak masih diakui. *Huta* adalah hunian awal penduduk yang masih

berkerabat satu dengan yang lain berdasarkan garis keturunan ayah (patrilineal). Pembukaan *huta* induk dilakukan dengan cara merintis wilayah yang belum dimiliki/diolah oleh orang lain. Orang yang merintis itulah kemudian menjadi *raja huta* dan seluruh keturunannya akan disebut sebagai *marga raja*. Kepemimpinan *raja huta* diwariskan secara turun-temurun kepada keturunan laki-laki, terutama anak lelaki sulung.

Anak perempuan dari perintis *huta* disebut *boru ni raja*. Ketika anak perempuan *raja* menikah dan setelah menikah memilih untuk tetap tinggal di *huta* tersebut, maka suami dan keturunannya akan disebut sebagai *marga boru/boru ni huta*. Saudara laki-lakinya akan menjadi *hula-hula* (keluarga pemberi isteri) dari suaminya. *Huta* juga memiliki *natua-tua ni huta/penatua* (orang yang dituakan) yang berperan sebagai penasihat *raja* dalam pengambilan keputusan.

Apabila *huta* sudah dianggap terlalu padat, maka penduduk *huta* tersebut bisa saja membuka *huta* baru<sup>81</sup> yang disebut *lumban*<sup>82</sup> atau *sosor*<sup>83</sup>. Bisa saja pemimpin kedua jenis *huta* dari *marga boru* atau *marga hula-hula*. Ada beberapa persyaratan untuk membuka *huta* baru (*mandege-dege*), yaitu mengumpulkan *raja-raja huta* dari kelompok *marga raja*, memiliki calon *raja huta*, *Boru ni huta/namora ni huta* (keluarga penerima istri), *natua-tua ni huta*, dan *paripe ni huta* (penduduk). Bila persyaratan itu sudah lengkap, maka dimulailah “tarik tali” untuk menentukan batas *huta*. Dalam kegiatan tersebut, ada acara makan bersama, tetapi tidak ada pembagian *jambar* karena acara itu hanya sekedar menentukan lokasi *huta*. Setelah itu, mulailah dibangun pemukiman yang ditinggali oleh anggota masyarakat yang pindah dari *huta* lama. Ada kalanya, beberapa tahun kemudian mereka baru kembali mengadakan pesta *horja* untuk peresmian *huta* (*manggurguri huta*). Apabila *huta* yang baru itu dipimpin oleh *marga boru* atau *marga hula-hula*, maka dalam setiap acara

---

<sup>81</sup> Membuka *huta* baru biasanya karena *huta* sebelumnya sudah terlalu padat karena sudah dihuni 2-3 generasi atau lokasi ladang yang jauh dari *huta*. Pembukaan *huta* baru ini walaupun disebut sebagai “*huta* baru” tetapi sebenarnya ia masih berada di dalam teritorial *huta* sebelumnya. Yang artinya, terjadi pola ledakan ke dalam. Involusi pemukiman.

<sup>82</sup> Wilayah yang lebih kecil dari *huta* induk dan biasanya jaraknya tidak jauh dari *huta* induk.

<sup>83</sup> Wilayah perserakan dari *lumban* dan biasanya jaraknya ke *huta* induk lebih jauh.

*horja* di *huta* tersebut, mereka harus memberikan *jambar tombuk tano*<sup>84</sup> kepada *marga raja*.

Meskipun penduduk semakin beragam, namun khusus untuk penduduk dari kelompok *marga raja* pasti memiliki *tarombo* dari leluhur yang sama. *Tarombo* dapat kita ketahui dengan melihat catatan-catatan<sup>85</sup> yang dimiliki oleh penduduk atau berdasarkan cerita lisan yang dihafalkan dan diwariskan secara turun-temurun. Jika *tarombo* dari si A dan si B diperbandingkan, adakalanya terdapat perbedaan pada susunan *tarombo* itu. Hal ini sangat wajar mengingat banyaknya keturunan sehingga bisa saja A dan B terpisah dikarenakan beberapa leluhur di atasnya berbeda. Perbedaan ini juga dapat terjadi karena *tarombo* tidak dituliskan, melainkan diingat. Keterbatasan ingatan itulah yang biasanya juga menjadi penyebab berbedanya berbagai versi *tarombo*.

Di Huta Sigarang-garang di Desa Lintong Nihuta, *tarombo* pertama adalah *tarombo* dari *Ompung Rotua* yang berusia 67 tahun. Ia menarik silsilahnya dari Toga Sihombing sebagai berikut:

1. Toga Sihombing memiliki 4 anak, yang bernama Borsak Junjungan Silaban, Borsak Mangatasi Nababan, Borsak Bimbingan Hutasoit, Borsak Siromonggur Lumban Toruan.
2. Anak dari Borsak Junjungan Silaban, yaitu Parjadi Oma
3. Anak Parjadi Oma: Sakkar Toba Silaban
4. Anak Sakkar Toba: ..... (informan lupa)
5. ... memiliki 3 anak, yaitu Datu Bira Silaban, Datu Mangambah, Datu Guluan
6. Datu Bira memiliki 2 anak, yaitu Martiongommas dan Tuan Sapulu
7. Anak Tuan Sapulu memiliki 6 anak, yaitu Raja Nenggal, Tuan Namonang, Op.Raja Haro, Guru Niapoan, Toga Natorop, Op.Legat
8. Anak Raja Nenggal memiliki 4 anak, yaitu Op.Harungguan, Op.Babiat, Op.Jurung, Op.Panutur
9. Op.Harungguan memiliki 2 anak, yaitu Ama Harungguan, Op.Batakaris
10. Anak Op.Batakaris memiliki 2 anak, yaitu Ama Ni Badia, Op.Nagabosi
11. Op.Nagabosi memiliki 2 anak, yaitu Pardendang, Suhut nihuta
12. Anak Pardendang memiliki seorang anak, yaitu Ama Lancang
13. Anak Ama Lancang memiliki 3 anak, yaitu Lancang, Op.Parjuma, Op.Manigor
14. Op.Manigor memiliki 3 anak, yaitu Op.Pitor, Op.David, Op.Tobok
15. Op.Parjuma memiliki 2 anak, yaitu Op.Maringan dan Op.Marojahan

---

<sup>84</sup> Bagian tubuh dari hewan kurban (kerbau) yang diberikan kepada *marga raja* yang telah memberikan tanah kepada mereka.

<sup>85</sup> Biasanya dituliskan pada kertas karton dengan bentuk pohon kekerabatan dengan disertai nama-nama leluhur dari masing-masing pemilik.

16. Op.Marujahan memiliki 4 anak, yaitu Op.Sofian, Op.Taripar, **Op.Rotua (ego)**, Op.Rangga
17. Op.Rotua memiliki 5 anak, yaitu Ama Rotua, Ama Reski, Ama Kristi, Ama Dian, Ama Niabil.

Op.Mangiring yang berusia 80 tahun tidak mengawali *tarombo*-nya dari Toga Sihombing, melainkan dari anaknya, Borsak Junjungan Silaban. *Tarombo* itu menjadi sebagai berikut:

1. Borsak Junjungan Silaban
2. Anak Borsak Junjungan: Op.Ratus
3. Anak Op.Ratus: Ama Ratus
4. Anak Ama Ratus: Raja Dioma-oma
5. Anak Raja Dioma-oma 3: Datu Wira, Datu Mangambah dan Datu Guluan
6. Anak Datu Wira: Sakkar Toba
7. Anak Sakkar Toba 2: Martiongomas dan Tuan Sapulu
8. Anak Tuan Sapulu 2: Ama Raja Nenggal dan Badia Porhas
9. Anak Ama Raja Nenggal 6: Raja Nenggal, Guru Niapoan, Toga Natoro, Tuan Namonang, Op.Haro dan Op.Legat
10. Anak Op.Raja Nenggal 4: Op.Harungguan, Panutur, Op.Babiat dan Op.Jurung
11. Anak Op.Harungguan 2: Ama Ni Harungguan dan Op.Batakkaris
12. Anak Op.Batakkaris 2: Op.Nagabosi dan Op.Suhut Ni Huta
13. Anak Op.Nagabosi: Op.Badia
14. Anak Op.Badia 2: Ama Ni badia dan Pardendang.
15. Anak Pardendang: Ama Lancang.
16. Anak Ama Lancang 3: Lasang, Op.Parjuma, dan Op.Tigor (Manigor).
17. Anak Op.Tigor 3: Op.Paraem, Op.Daud dan Op.Tobo
18. Anak Op.Paraem 3: Op.Mangasi, Op.Humisar, Op.Sodang
19. Anak Op.Mangasi 7: Op.Tiur, Op.Agus, Op.Manuel, **Op.Mangiring (ego)**, Op.Hanai, Op.Pari, Op.Lamria.

Indira Juditka Simbolon (1998) menyebut bahwa sistem genealogi marga (*tarombo*) pada adat Batak sangat penting dalam menentukan relasi sosial dan relasi antara manusia dengan tanah. Ia mengungkapkan:

*“Toba-Batak genealogy was very important in determining the relations among people, and between people and the land., Genealogical relations became even more relevant when considered in the context of space because the process of marga fissioning went hand in hand with the process of land colonization. In this sense, one would talk about the importance of an ancestral area and the first settlers’ rights. In a spatial context, different margas ascribe different positions to their relation to land and with each other., In short, a marga member’s domicile determined the concrete and operational status and relation to land under the Toba-Batak., The triangle of land, people, and ancestor worship is manifested in the marga (Simbolon, 1998: 40-41)”*

Seperti diuraikan oleh Simbolon (1998), garis keturunan memang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja sebab *tarombo* tidak saja menggambarkan cerita asal-usul warga Batak, tetapi juga menentukan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya agraria di tempat tinggalnya.

Terkait kegiatan ritual adat, penduduk satu *huta* memiliki *paradaton*<sup>86</sup> yang dijadikan pedoman bersama. Awalnya *paradaton* berkaitan dengan kewajiban *gugu*<sup>87</sup> atau rasa sepenanggungan, misalnya ketika ada penduduk *huta* yang meninggal atau menikah, maka semua penduduk dari satu *paradaton* berkewajiban membawa *gugu* berupa beras 2 liter untuk acara adat tersebut dan kemudian bergotong royong dalam mempersiapkan makanan atau perlengkapan acara adat lainnya. Namun, saat ini sudah tidak ada kewajiban *gugu*, meskipun masih ada penduduk yang bergotong royong memasak makanan yang akan dihidangkan dalam acara adat. *Paradaton* juga menyangkut orang-orang yang akan diundang ketika hendak melakukan sebuah ritual adat.

Selain *paradaton*, masyarakat juga mengenal tradisi *punguan* yaitu kumpulan adat yang anggotanya terdiri dari masyarakat semarga atau *se-ompung* dari satu desa. Kumpulan marga yang ada umumnya adalah kumpulan *marga-marga boru* di desa tertentu karena mereka dianggap sebagai pendatang<sup>88</sup> yang masih membutuhkan perkumpulan untuk menyatukan mereka. *Marga raja* tidak memerlukannya karena hampir seluruh penduduk di desa umumnya adalah keluarga dari leluhur yang sama. *Punguan* menyelenggarakan pertemuan seminggu atau sebulan sekali di rumah-rumah anggota/kerabatnya secara bergiliran. Dalam pertemuan itu, mereka akan mengadakan acara berdoa bersama, makan bersama, dan saling bertukar cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Setelah masuknya pengaruh Kristen, acara lain yang secara sosial diorganisir masyarakat adalah kebaktian rumah tangga dari sesama anggota satu gereja. Pertemuan ini biasanya diadakan seminggu

---

<sup>86</sup> Tata cara dalam menjalankan ritual adat yang telah disepakati oleh penduduk. Awalnya satu kelompok *marga raja* menggunakan *paradaton* yang sama, namun saat ini sebuah *paradaton* hanya berlaku di satu *huta* atau beberapa desa yang memiliki sejarah asal usul yang sama. Perubahan *paradaton* dikarenakan jarak wilayah pemukiman penduduk

<sup>87</sup> Sumbangan atau tradisi tolong menolong untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan acara adat, baik dari biaya ataupun beras.

<sup>88</sup> Di awal kedatangannya, *marga boru* memang dianggap sebagai pendatang. Namun jika keturunannya sudah sampai 2-3 generasi di *huta* tersebut, maka sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Marga Simamora.

sekali, di luar kebaktian gereja pada hari Minggu dan disebut dengan *partangiangan* (kegiatan doa).

Sistem mata pencaharian hidup masyarakat juga tidak terlepas dari tradisi-tradisi leluhur yang dilestarikan dengan beberapa penyesuaian agar tetap sesuai dengan perubahan zaman. Tradisi tersebut antara lain, *bona taon/partangiangan bonih*, yaitu membawa bibit padi yang akan ditanam ke gereja<sup>89</sup> pada bulan Oktober di minggu ke tiga/akhir bulan untuk didoakan. Dengan melakukan kegiatan ini, diharapkan seluruh jemaat mendapat hasil panen yang baik; dan ada pula *pesta gotilon*, yaitu acara syukuran di gereja setelah seluruh jemaat selesai panen (bulan Juli). Dalam acara ini, jemaat membawa beberapa kaleng (seikhlasnya) padi ke gereja yang kemudian dijual oleh pengurus gereja. Uang hasil penjualan itu dibagikan kepada pengurus (guru jemaat, penatua, koor, sekolah minggu) dan untuk pembangunan gereja; *marotas*, yaitu kesepakatan para petani kemenyan untuk mulai menoreh kemenyan (*mangguris*), yaitu biasanya dilakukan pada bulan April.



Gambar 1 dan 2: Penduduk Parlilitan yang sedang menoreh pohon kemenyan (Dok. Lapangan)

Sekitar 20 tahun lalu, ketika hendak mulai *manigi*, seluruh penduduk Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan bersama-sama melakukan ritual dengan

---

<sup>89</sup> Seluruh gereja di desa melakukan ritual yang sama kepada seluruh jemaat yang membawa bibit padinya.

memotong daging (babi) dan memasak *lampet* yang dimakan bersama. Ada juga yang dibawa ke *tombak* untuk diletakkan di salah satu pohon kemenyan sebagai sesajen untuk roh yang “menghuni dan menjaga” *tombak haminjon* mereka. Kini tradisi itu mulai jarang dilakukan karena pengaruh agama Kristen yang semakin kuat dan perubahan jaman. Dahulu, kegiatan bergotong-royong tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan jalan atau perbaikan saluran irigasi, melainkan juga untuk mengerjakan sawah (*marsiurupan*), di mana sekitar 3-5 orang bersepakat untuk saling membantu mengerjakan sawah. Misalnya hari ini mereka sama-sama menanam/memanen padi di sawah si A, besok di sawah si B, dan selanjutnya. Kesepakatan itu tidak hanya terbatas pada orang-orang yang sawahnya berdekatan atau yang memiliki hubungan kekerabatan. Bentuk gotong-royong yang lain adalah *julu-julu*, kegiatan yang sama dengan arisan, namun mereka tidak hanya mengumpulkan uang. Adakalanya mereka melakukan *julu-julu* padi (setiap panen diserahkan 10 kaleng beras dan setiap tahun ada dua orang yang mendapat *julu-julu*) atau *julu-julu* seng untuk persiapan membangun rumah.

Di Huta Sigarang-garang Kecamatan Lintong Nihuta, ada beberapa kegiatan kolektif yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu:

1. Kegiatan PKK, dilakukan 1 bulan sekali di kantor desa.
2. Imunisasi, 2 kali dalam 1 bulan bertempat di rumah kepala dusun.
3. Kegiatan Olahraga. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh Karang Taruna desa seminggu sekali di lapangan tiap-tiap desa. Kegiatan olahraga yang dilakukan antara lain voli dan sepak bola. Kegiatan ini akan semakin sering dilakukan pada bulan Agustus, menjelang hari kemerdekaan.
4. Kelompok tani. Kelompok ini ada di tiap desa dengan jumlah bervariasi. Masing-masing kelompok memiliki organisasi dan iuran bulanan. Salah satu contohnya adalah Desa Sitio II yang memiliki 7 kelompok tani, yaitu Garang, Mandiri, Sampurna, Saut Maju, Jumapea, Dusroha, dan Marsad. Masing-masing kelompok beranggotakan sekitar 20 KK dengan jumlah iuran Rp.10000,-/bulan. Dana ini digunakan oleh pengurus kelompok untuk mengongkosi biaya akomodasi. Kelompok tani ini juga menjadi perantara untuk menyampaikan bantuan pertanian seperti bibit dan pupuk, dari pemerintah
5. Gotong royong. Kegiatan ini masih rutin dilakukan masyarakat untuk menangani masalah-masalah lingkungan atau matapencarian, misalnya ketika terjadi kerusakan saluran tali air yang menghambat pekerjaan petani di sawah.

6. Lembaga Partungkoan Masyarakat (LPM). Lembaga ini mengurus adat dan arisan, (walau lembaga itu merupakan bagian dari struktur desa, bukan adat).
7. Lembaga adat<sup>90</sup>. Lembaga adat adalah lembaga yang cakupannya lebih luas dari *punguan*. Keanggotaannya mencakup seluruh keturunan, pun yang berada di luar negeri. . Lembaga ini biasanya dimiliki oleh *marga raja* dari suatu wilayah, namun tidak semua *marga raja* memilikinya. Di Kecamatan Parlilitan, lembaga-lembaga adat baru terbentuk sekitar lima tahun belakangan. Salah satu lembaga adat yang ada di Parlilitan adalah Lembaga Sionom Hudon. *Amang* Elkan Tumanggor, selaku ketua, menceritakan bahwa awalnya mereka memang hanya sebatas *Punguan* Sionom Hudon yang bersifat adat. Pada tahun 2013, mereka mengurus surat-menyurat sehingga *pungan* itu menjadi lembaga berbadan hukum. Lembaga itu dibentuk untuk mempersatukan seluruh keturunan Sionom Hudon di seluruh dunia, untuk mempersatukan persepsi bahwa putra/i Sionom Hudon bangga akan wilayahnya, dan untuk mempertahankan tanah ulayat Sionom Hudon yang murni dari peninggalan nenek-moyang. Pemilihan pengurus Lembaga Sionom Hudon dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh *raja huta* dari *marga raja* di Sionom Hudon untuk mengumumkan kepada masyarakatnya bahwa pemilihan pengurus lembaga akan dilakukan. Kemudian masing-masing desa di wilayah Sionom Hudon mengajukan seorang calon yang berasal dari *marga raja* untuk menempati posisi ketua, sedangkan untuk posisi sekretaris, bendahara, dan penasihat tidak diharuskan *marga raja*. Mereka bersepakat memilih *marga hula-hula* sebagai penasihat dan *marga boru* sebagai bendahara. Pemilihan pengurus dilakukan dengan cara *voting* yang dilakukan di lapangan Hutagodung, Desa Sion Timur II, dan dihadiri oleh penduduk Sionom Hudon.

Jadwal, tempat dan frekuensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu berbeda, tergantung dari kesepakatan perangkat desa dan masyarakatnya. Sebagai contoh, kegiatan gotong-royong kemungkinan sudah jarang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di pusat kota Dolok Sanggul.

Di dalam sebuah masyarakat yang sebagian besar masih menggantungkan hidup dari alam melalui usaha berladang dan bercocok-tanam, tanah menjadi hal yang menentukan bagi kelangsungan hidup individu dan kelompok.

---

<sup>90</sup> Berdasarkan hasil wawancara di beberapa desa (antara lain: Desa Sionom Hudon Toruan, Desa Sionom Hudon Timur I, Desa Pusuk II, dan Desa Sihotang Hasugian Tonga) Kecamatan Parlilitan gejala revitalisasi perkumpulan tradisional (*punguan*) menjadi sebuah lembaga/organisasi/yayasan tersebut lebih menitikberatkan kepada tanah ulayat yang beberapa tahun belakangan mulai marak dipersoalkan di masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut juga membuat peraturan untuk membagi 10% dari harga penjualan tanah kepada kas lembaga. Para pengurus lembaga adalah tokoh-tokoh yang harus ikut diundang ketika pengembang melakukan sosialisasi, mereka juga turut ikut dalam negosiasi harga tanah meskipun keputusan akhir tetap di tangan *raja huta* pemilik tanah yang akan dijual. Latar belakang inilah yang kenyataannya tidak semua masyarakat *marga raja* yang ikut menjadi anggota lembaga-lembaga tersebut.

Karenanya, penguasaan atas kepemilikan lahan menentukan pola sistem mata pencaharian masyarakat. Dalam masyarakat Batak, tanah dimiliki oleh kelompok: *marga, huta, bius*, dan sebagainya; bukan oleh perorangan.

Di masa lalu, perintisan tanah tidak dilakukan oleh seorang individu atau oleh sebuah keluarga inti saja, melainkan dilakukan bersama-sama dengan kerabat-kerabat di dalam keluarga luas. Kelompok itu dipimpin oleh seorang *raja huta* yang diangkat berdasarkan kesepakatan bersama. Marga yang pertama sekali merintis tanah itu disebut *marga raja*. Sebagai perintis awal, mereka berhak mengelola tanah yang ada di sekitar pemukiman selagi masih mampu karena bagi orang Batak tanah tidak hanya sekedar sumber ekonomi, melainkan juga sumber jati diri suatu marga. Pengelolaan tanah pun dilakukan secara bersama-sama. Tanah yang dimiliki dan dikelola secara bersama-sama oleh penduduk dari kelompok *marga raja* inilah yang kemudian dianggap sebagai tanah ulayat. Khusus untuk *raja huta*, ia juga memiliki hak untuk mengatur dan mengawasi tanah yang menjadi milik bersama dari kelompok marganya.

Perubahan terjadi ketika masyarakat yang awalnya hidup berpindah-pindah menjadi tinggal menetap setelah mengetahui sistem irigasi dan pengelolaan sawah. Di dalam masyarakat, hal itu menjadi titik tolak rasa kepemilikan hak atas suatu wilayah yang dikerjakan. Rasa kepemilikan itu kemudian memunculkan subjek-subjek hak baru. Yang awalnya hanya *marga raja*, kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok keluarga batih, keluarga *saompung* (satu nenek), *marga boru*, lembaga-lembaga adat dari *marga raja*, pemerintah, dan swasta.

Dalam beberapa kasus, meskipun subjek hak saat ini tidak hanya dimiliki oleh *marga raja*, namun mereka masih mendapat pengakuan sebagai perintis dan pemberi tanah. Hingga kini hal itu dapat dilihat pada acara-acara yang dilakukan penduduk yang tinggal dalam *huta* atau kecamatan yang sama. Jika penyelenggara acara adalah keluarga yang bukan berasal dari *marga raja*, maka mereka akan memberikan *jambar tombuk tano* kepada perwakilan *marga raja* yang telah memberikan tanah kepada mereka.

Perubahan subjek hak menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman. Kini tiap-tiap orang memerlukan pengakuan khusus atas aset-aset yang dimilikinya, baik untuk kepentingan sosial maupun ekonomi, meskipun , hingga saat ini kedudukan *marga raja* masih tetap diperhitungkan dalam tiap penggunaan dan transaksi atas tanah.

#### **4.2. Objek hubungan-hubungan pertanahan (Obyek hak atas tanah)**

- **Sistem pengusahaan sumber daya agraria (tata guna lahan, termasuk tanah, hutan, sungai, gunung, dan SDA lainnya)**

Jenis-jenis sumber daya agraria di lokasi penelitian, antara lain adalah tanah, hutan, sungai dan gunung. Tanah digunakan penduduk sebagai pemukiman, tempat bercocok-tanam/matapencaharian, pemakaman, dan tempat fasilitas umum yang didirikan oleh pemerintah. Di lahan pemukiman tidak hanya dijumpai rumah-rumah penduduk. Adakalanya penduduk menanam kopi atau jagung di halaman rumah, membangun kandang ternak babi atau ayam di belakang rumahnya, atau mendirikan *tambak* di samping rumah. Lahan bercocok tanam terdiri dari tanah basah (*tano na maraek*) dan tanah kering (*tano na mahiang*). Tanah basah adalah sawah, yang telah dikenal oleh sebagian penduduk sebelum masuknya penjajahan Belanda, kecuali penduduk di Kecamatan Parlilitan.

“Di sini sebelum Belanda pun orang sudah ada yang nanam padi di sawah dan di darat, bukan seperti orang di Parlilitan nanam padi di darat. Duluannya kami kenal sawah dari mereka. Lagian sampai sekarang mereka masih banyak yang tanam padi di darat itu, kalau di sini sudah jarang,” ucap Amang KMH Simamora, salah satu *penatua* di Desa Saitnihuta. (14 Oktober 2017)

Sistem irigasi penting bagi penduduk yang awalnya bekerja dengan sistem ladang berpindah (padi kering). Dalam sistem pertanian ini setelah lahan dipakai selama satu-dua musim panen, kesuburan tanah menurun sehingga mereka akan mencari lahan yang lain. Pada saat itu, karena tak ada sistem kepemilikan lahan yang mengikat (karena sepetak tanah tidak dikerjakan dalam waktu yang lama), penduduk juga tidak memiliki pemukiman yang tetap.

Namun setelah mengenal pertanian irigasi (padi sawah), hubungan penduduk dengan suatu lahan yang sama menjadi lebih intensif karena sawah dapat terus-menerus dikerjakan dan menghasilkan dalam waktu yang lama. Mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah.

Di Humbang, padi umumnya di panen hanya satu tahun sekali. Jenis beras yang ditanam adalah beras merah dan beras putih. Hasil panen biasanya untuk dikonsumsi pribadi, namun jika sedang membutuhkan uang, mereka bisa saja menjual beras itu. Musim tanam umumnya dilakukan pada bulan 11 dan panen bulan 5. Mereka kembali menanam pada bulan 7 atau 8. Musim-musim tanam dan panen itu tidak pasti karena tergantung pada daerah dan cuaca. "kek mana lah ku bilang ya, pokoknya tiga kali dua tahunlah panen. Kalau hasilnya sama ajanya." (*Inang boru* Sihotang, petani di Desa Pusuk 2. Wawancara 18 September 2017).

Di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Dolok Sanggul dan Kecamatan Lintongnihuta, sebagian penduduk akan mengelola sawahnya menjadi kolam (*tambok*) setelah mereka selesai memanen padi. sawah beralihfungsi menjadi tempat beternak ikan mas yang hasilnya dipanen ketika musim tanam tiba. Hasil dari kolam ikan itu dijual untuk menambah modal menanam padi atau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain kolam seperti itu, juga ada kolam-kolam buatan di Desa Saitnihuta yang dibangun pada tahun 1960-an dan digunakan untuk irigasi, yaitu kolam Pargaolan, Tambok Lalu, dan Pardundungan. Di Kecamatan Lintongnihuta ada kolam atau danau kecil yang airnya bersumber dari mata air. Di kolam itu terdapat ikan dan kerang. Penduduk di sana mandi, berenang, sambil mencari kerang, atau memancing. Hasilnya untuk konsumsi sendiri atau untuk dijual ke pasar.

Tanah kering berupa ladang/kebun ditanami tanaman muda (kopi, cabai, wortel, kol, kacang, dan jagung), pinus, petai, jengkol, durian, karet, dan kelapa sawit. Dahulu kala, para leluhur menanam padi dan ubi di ladang, yang disebut *saba langit* atau sawah yang mengharapkan air hujan dari langit untuk mengairi tanamannya dan *gadong bolak* yaitu ladang ubi yang luas. Lahan seperti itu kini sudah beralih fungsi menjadi ladang kopi dan kebun sayuran. *Amang* KMH Simamora di Desa Saitnihuta menjelaskan:

“Dulunya memang sudah ada tanaman kopi arabika, namun lima tahun sekali baru panen. Jadi di tahun 80an mulailah muncul “kopi si pembayar utang” dikatakan namanya, karena 2 tahun sudah bisa panen. Kopi itulah yang langsung merakyat, apalagi Indorayon ada membagikan bantuan bibit kopinya. Jadi rata-rata nanam kopilah penduduk saat ini. Kalau kopi yang sebelumnya, 5 tahun baru panen, ya tidak sabarlah kita menunggunya. Tapi kopi yang ada saat ini umurnya tidak sama dengan kopi sebelumnya yang tahan hingga beberapa generasi. Kalau kopi arabika sekarang, paling hanya 15 tahun umurnya.”

Di Humbang, masyarakat menggunakan istilah “rantai” untuk menunjuk luasan tanah. Ukuran 1 rantai sama dengan 20 meter x 20 meter. Jadi 1 hektar sama dengan 25 rantai. Untuk menjelaskan tata guna lahan pertanian yang berkelindan dengan aturan adat serta penggunaan istilah “rantai” itu, pemanfaatan lahan milik Sampur Situmorang, seorang informan yang tinggal di Kecamatan Lintongnihuta dikemukakan berikut sebagai contoh. Sampur Situmorang merupakan anggota dari *marga boru* di *hutanya* dan tanah yang diolahnya adalah tanah pemberian dari keluarga ibunya, yaitu *Boru* Silaban. Luas tanahnya sekitar 10 rantai: 5 rantai ditanami kopi, 1 rantai ditanami padi untuk konsumsi rumah tangga, dan 4 rantai lainnya-- bekas tebang pohon—masih kosong. Ia mengolah lahan itu bersama dengan istrinya. Pekerjaan di ladang biasanya dimulai sekitar pukul setengah delapan, setelah ia mengantar anaknya ke sekolah. Jam makan siang, ia pulang dan kembali lagi ke ladang sampai sekitar pukul 6 sore.

Selain 6 rantai lahan yang diolahnya, Sampur juga mengolah lahan milik paman yang merantau ke luar daerah. Luasnya 1 hektar: setengah hektar ditanami padi darat dan setengah hektar lainnya ditanami dengan padi sawah.

Kopi yang ditanamnya, panen 2 kali dalam satu tahun. Panen pertama dari bulan 4 sampai bulan 6, dan panen kedua pada bulan 10 sampai dengan bulan 12. Di 5 rantai kebun kopi Sampur terdapat 250 batang tanaman kopi. Setiap rantai ditanamnya dengan 50 batang kopi Arabica. Dalam satu kali masa panen, dengan memetik buah selama 2 bulan, 5 rantai itu bisa menghasilkan sekitar 500kg biji kopi. Tengkulak yang datang membeli biji kopinya, biasanya akan memberi harga sebesar 25ribu/kg. Jika kopi itu menghasilkan 500kg, maka pendapatannya dari hasil memetik selama sekitar 2 bulan adalah sekitar 12,5

juta. Harga kopi membaik semenjak PT.Vol Kopi dari Swiss menjalin kerjasama dengan petani kopi di daerah Lintong lima tahun yang lalu. Merekalah yang memperkenalkan teknik menanam kopi dengan baik, mengadakan pelatihan, dan mereka juga yang membeli sebagian dari hasil panen kopi petani di daerah ini.

Serantai sawah yang diolah Sampur Situmorang, panen 2 kali dalam satu tahun. Bulan 12 menanam, bulan Juni memanen. Dari lahan serantai itu menghasilkan padi sekitar 10 kaleng. Dalam hitungan setempat, 1 kaleng sama dengan 12kg. Jika hasil panen baik, maka padi yang ditanam di lahan serantai dapat menghasilkan sekitar 120kg. Kadangkala hasil panen ini tak mencukupi kebutuhan hidup meskipun sudah ditambah dengan hasil dari lahan milik pamannya yang seluas 1 hektar.

Beberapa penduduk juga menanam pohon pinus di kebun mereka. Pohon pinus mulai dikenal ketika ada program penghijauan dan reboisasi dari pemerintah pada tahun 1974-1975. Saat itu, orangtua mereka memberikan lahan tidur di wilayah mereka untuk ditanami pohon pinus. Setelah itu, generasi selanjutnya mulai mencoba menanam pinus di kebun mereka sendiri. Selain untuk menanam, kebun/ladang juga dimanfaatkan untuk mengambil kayu bakar yang digunakan untuk memasak di rumah. Hasil dari tanaman muda dan pohon pinus umumnya dijual. Uang hasil penjualan itu dipergunakan sebagai modal penanaman/perawatan selanjutnya atau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tanaman seperti petai, jengkol, dan durian umumnya tumbuh liar di ladang-ladang penduduk dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Tanaman karet dan kelapa sawit sama dengan tanaman muda yang membutuhkan perawatan khusus. Kedua jenis tanaman ini umumnya tumbuh di Kecamatan Tarabintang yang suhunya lebih tinggi daripada kecamatan lainnya. Sejak tahun 1970-an, Kecamatan Parlilitan, yang bertetangga dengan Kecamatan Tarabintang, mulai menanam karet dan kelapa sawit, namun beberapa petani tanaman itu menyatakan bahwa hasilnya—terutama untuk kelapa sawit—kurang bagus. Hal itu dikarenakan cuaca Parlilitan yang lebih sejuk daripada Tarabintang. Laipula diperlukan modal besar untuk merawat Kelapa sawit.

*Amang J.* Hasugian di Desa Sihas Tonga, Parlilitan, bercerita bahwa saat ini dia mengusahakan kebun karet milik orangtuanya. Jika sedang tidak hujan, maka ia dapat *mangguris* pohon karet 2 hari sekali:

“karet itu, kalau kita deres jam delapan (pagi), nanti jam 10-11 siang uang selesai (netes) dia. Gak datang lagi getahnya. Disimpanlah dulu itu, kumpul dulu sampai dua minggu, barulah dijual, biar agak lumayan banyaknya kan. Kalau sehari paling dapat 10 kg, seminggu buatlah 4 kali menderes, paling dapat 40 kg, jadi tunggu dululah sampai 2 minggu, biar dapat 80kg. Sekarang harga (getah) Rp. 7.000,-. Kalau di sini orang gak banyak-banyak lahannya, paling 1-2 Ha, kalau yang saya punya paling 1 Ha, karena ini kan bukan perusahaan. Di ladang saya itu ada sekitar 600 pohon, di sini sebenarnya bilangannya borongan bukan hektar, satu borongan 300 pohon, jadi ladangku itu 2 boronganlah itu. Kalau karetku ini, gak pala dipupuklah itu, gak pernah,” jelasnya. (wawancara 30 September 2017)

Lahan hutan diolah penduduk menjadi kebun kemenyan, untuk mengambil rotan, dan untuk berburu babi atau burung<sup>91</sup>, untuk lahan PIR (Perkebunan Inti Rakyat), dan sebagian lainnya diolah oleh perusahaan swasta untuk menanam pohon ekaliptus.

Menanam kemenyan adalah salah satu pekerjaan utama para leluhur. Saat ini, hanya sedikit orang yang mengelola kebun kemenyan. Salah satu lokasi kebun kemenyan berada di *tombak tor na ganjang* (hutan gunung yang panjang). Kebun ini dimiliki oleh tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pagaran, Kecamatan Parmonangan, dan Kecamatan Dolok Sanggul. Hasil panen kemenyan dijual kepada *tokeh* di Dolok Sanggul.

Salah satu lokasi PIR berada di Kecamatan Lintongnihuta. berbeda dengan hutan pada umumnya yang masih lebat ditumbuhi pepohonan. hutan seluas 280 hektar itu telah terbuka. Meskipun hutan itu terlihat luas, hanya 1/6 saja lahan yang bisa ditanami ekaliptus milik penduduk karena lokasinya berbatu-batu. Tidak banyak hasilnya, tetapi cukup untuk mencukupi kebutuhan dapur dengan menjualnya ke perusahaan ketika sudah siap panen.

---

<sup>91</sup> Hasil buruan biasanya akan dikonsumsi (khusus babi), dipelihara (khusus burung), atau dijual kepada penduduk lainnya.

Penanaman ekaliptus dimulai pada tahun 80'an.. Menurut beberapa penduduk Saitnihuta, lahan untuk menanam ekaliptus sudah semakin luas, bahkan mendekati luasnya ladang/kebun dan pemukiman penduduk. Ketika mengunjungi Desa Simarigung, di tepi jalan menuju pemukiman penduduk terlihat papan pengumuman bertuliskan, “KAWASAN HUTAN NEGARA AREAL KERJA UPHK HTI PT. TOBA PULP LESTARI – DILARANG MEMBUKA, MEMBAKAR, MEMPERJUALBELIKAN LAHAN, SERTA MELAKUKAN KEGIATAN ILEGAL LAINNYA DALAM KAWASAN HUTAN” dan papan lainnya bertuliskan “AREAL INI ADALAH KAWASAN UPHK HTI PT. TOBA PULP LESTARI – DILARANG MASUK BAGI YANG TIDAK BERKEPENTINGAN”.



Gambar 3: Papan pengumuman milik perusahaan swasta yang berada dipinggir jalan menuju Desa Simarigung (Dok. Lapangan).

Hal yang menarik perhatian dari dua papan pengumuman tersebut adalah tulisan yang mengatakan bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan, padahal wilayah sekitarnya tidak terlihat seperti hutan karena adanya jalan dan kebun-ladang penduduk di sekitarnya.

Sebagaimana diungkapkan di atas, lahan hutan juga untuk mengambil rotan dan kayu. Rotan yang awalnya adalah sumber mata pencaharian utama para leluhur, kini sudah tidak lagi dijadikan mata pencaharian sejak tahun

1994/1995 karena adanya isu pelarangan mengambil rotan. Meski demikian, penduduk mengaku masih tetap mengambil rotan untuk keperluan pribadi saja. Ini juga berlaku untuk kayu yang biasanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, yaitu untuk membangun rumah. Jika pohon kayu yang ada di kebun dibutuhkan orang lain, maka pemiliknya bisa saja menjual kayunya. Nama-nama kayu tersebut antara lain, *hau dori*<sup>92</sup> yang digunakan untuk tiang rumah karena tahan air, *hau api-api* untuk papan rumah, dan *hau bane* untuk papan/beroti.



Gambar 4: Penduduk yang sedang memperhatikan olahan kayu dari ladang tetangganya (Dok. Lapangan)

Sungai umumnya dimanfaatkan oleh penduduk untuk irigasi sawah, untuk mengambil pasir sebagai bahan bangunan, dan untuk tempat memancing. Penduduk Desa Saitnihuta dibebaskan mengambil pasir untuk keperluan pribadi seperti membangun rumah sendiri. Namun jika pasir itu untuk diperjualbelikan, maka hal itu terlebih dahulu harus diketahui oleh *raja bius* dan perangkat desa. Menurut beberapa informan, wilayah sungai memang tidak termasuk bagian dari tanah ulayat. Pengelolaan sungai tergantung pada pemilik-pemilik lahan yang ada di sisi aliran sungai.

Gunung atau bukit dulu dimanfaatkan sebagai tempat untuk menanam padi dan menggembalakan ternak, seperti di Huta Sigarang-garang, Lintong

---

<sup>92</sup> *Hau* = Kayu

Nihuta. Fungsi lahan itu berubah sekitar tahun 1955, ketika penduduk mulai mengenal pendidikan saat pertokoan mulai ada di daerah Dolok Sanggul. Sejak itulah hewan ternak mulai dijual karena tidak ada yang menggembalanya lagi. Setelah itu, gunung dimanfaatkan sebagai lahan kopi; sebagian orang menambang batu di bawah tanahnya. Orang luar yang datang ke daerah ini akan mengira di daerah ini pernah terjadi longsor. Padahal tidak. Di kanan dan kiri jalan adalah tempat orang menambang batu. Batu dari tempat ini menjadi bahan baku untuk proyek pembangunan jalan melingkari Danau Toba dan juga dikirim ke luar daerah.

Sebelumnya, lahan gunung di tempat yang sama pernah menjadi obyek program reboisasi pemerintah. Lahan itu hendak dihijaukan kembali. Namun Gunung Sipalaki, yang termasuk bagian dari Desa Simarigung, tidak seluruhnya dapat ditanami pohon oleh pemerintah. *Amang* Gulsen Simamora bercerita bahwa dulu mereka (penduduk Huta Peabolak) pernah membuat tembok batas di kaki Gunung Sipalaki agar tidak ditanami pohon pinus.

“Kami dulu di Sipalaki itu udah tanami padi darat. Datang orang (kehutanan) itu mau direbut tanah itu, katanya mau nanam pinus. Ntah siapa yang menyerahkan tanah itu, kami tidak tahu. Jadi sebagai pertahanan, kami mendirikan tembok disana, makanya sampai sekarang gak ada pohon pinus di gunung itu. Sampai berapa lama kami dulu bermalam di kaki gunung, menjaga gunung itu.”  
(wawancara 13 November 2017)

Meskipun demikian, menurut *Amang* Gulsen Simamora penanaman pinus sebenarnya juga menguntungkan mereka karena saat ini udara semakin terjaga dan itu berdampak pada kesuburan tanah. Selain itu, ranting-ranting pinus dijadikan kayu bakar. Ini dianggap sebagai suatu “kemewahan” bagi mereka yang sebelumnya harus mengumpulkan rumput kering sebanyak-banyaknya untuk memasak (sekitar tahun 80-an).

Program reboisasi dari pemerintah membuat lahan-lahan yang ditanami pinus kemudian menjadi milik pemerintah. Setelahnya, lahan-lahan tersebut ditanami kayu ekaliptus oleh perusahaan swasta yang mendapat izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan. Proses-proses peralihan

pemanfaatan lahan tersebut menghadirkan konflik di seluruh masyarakat Humbang.<sup>93</sup>

Di bulan November 2017, salah seorang penduduk, Op. Mangiring Silaban (80 tahun) menceritakan pengalamannya yang dianggapnya sebagai perampasan lahan Siarbangan (yang kemudian oleh pihak kehutanan namanya diubah menjadi Garunggang). Peristiwa itu bermula dari 9 orang warga tokoh adat di desa yang menjadi pemborong penanaman pinus di daerah Garunggang. Kesembilan orang itu, yang kini sudah meninggal semua, bernama:

1. Emil Silaban
2. Salmen Silaban
3. Julius Silaban
4. Aris Silaban
5. *Kampung*<sup>94</sup> Gustav Silaban
6. Gayus Silaban
7. Sahala Silaban
8. *Sintua*<sup>95</sup> Japinus
9. *Sintua* Tobang

Dari 9 orang di atas, yang berasal dari Huta Sigarang-garang adalah Julius Silaban. Yang lainnya berasal dari Hutasoit dan Lobu Suksuk. Gustav Silaban, kepala desa pada waktu itu, termasuk yang juga turut memberikan ijin penanaman pinus.

Ketika pohon-pohon pinus hendak ditanam, datanglah masyarakat dari Hutasoit dan Sitio II ke Garunggang. Mereka berkeberatan Garunggang ditanami pinus karena tempat itu merupakan ladang mereka. Op. Mangiring yang waktu itu ditunjuk sebagai perwakilan dari masyarakat sempat pergi mendatangi kantor kehutanan di Siborong-borong. Ia menanyakan perkara penanaman pinus itu kepada salah-satu pekerja kehutanan yang kebetulan masih memiliki

---

<sup>93</sup> Pada tulisan ini kami mengambil salah-satu contoh kasus konflik yang terjadi di Huta Sigarang-garang, Desa Sitio, Kecamatan Lintongnihuta, sebagaimana yang akan diuraikan dalam bagian-bagian berikut.

<sup>94</sup> Kepala desa

<sup>95</sup> Pengurus gereja

garis marga yang sama, yaitu Gerhard Silaban. Tetapi pihak kehutanan menjawab bahwa ijin telah diberikan oleh kesembilan orang di atas.

Situasi menjadi panas. Warga bahkan sempat mengeluarkan ancaman, “Siapa yang menanam pinus di sini, akan kami bunuh”. Akan tetapi menurut Op. Mangiring, orang kehutanan menjawab: “Bukannya sembarangan kami menanam pinus. Tapi ini sudah ada ijinnya dari tokoh masyarakat (sambil menyodorkan 9 daftar nama di atas)”. Masyarakat waktu itu tetap keberatan karena mereka tidak tahu-menahu mengenai kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak kehutanan dengan tokoh adat dari desa mereka. Pada waktu itu, sambil menunjukkan segepok uang, pihak kehutanan mengatakan, “kami siap mendukung warga yang menyerahkan tanah ke kehutanan (sambil menunjuk ke daftar nama 9 orang itu tadi)”.

Saat warga akan menghadang aksi penanaman pinus itu, polisi dari kehutanan turun tangan dan dengan nada mengancam mengatakan kepada Op. Mangiring, “Jangan kau berada di garis depan (maksudnya membikin rusuh), nanti bisa dipenjarakan”. Karena ancaman aparat itulah akhirnya warga pun tak ada yang berani bergerak. Sejak itu pula hilang hak mereka akan ladang di Garunggang karena setelah ditanami pinus oleh kehutanan, perusahaan Indorayon masuk (tahun 1980-an) dan mengganti tanaman pinus menjadi ekaliptus sampai dengan hari ini. Kini, tinggal beberapa orang saja dari warga Sigarang-garang yang masih hidup, yang sempat mengalami masa pahit itu. Di antaranya adalah Op. Mangiring sendiri. Meskipun sudah banyak di antara mereka yang telah meninggal, peristiwa yang sungguh tak mereka duga itu menjadi memori buram yang diwariskan secara lisan kepada keturunannya.

Perlu pula ditekankan di sini bahwa dari keseluruhan sumber daya agraria yang ada, sawah adalah sumber agraria yang umumnya dimiliki oleh setiap rumah tangga di desa. Pengantin baru (*marga boru*) yang memutuskan untuk tinggal di rumah atau kampung perempuan (*sonduk hela*), biasanya akan segera bekerja di sawah milik mertuanya atau pun diberikan sebidang tanah yang mereka kelola sendiri. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab perbedaan kepemilikan luas lahan karena tanah yang diberikan mertua umumnya lebih kecil daripada tanah warisan yang diberikan oleh orangtua. Untuk menyiasati

hal tersebut, penduduk akan bekerja di lahan milik kerabatnya untuk mendapatkan tambahan.

Di lapangan, kami berkesempatan melihat dua orang perempuan yang bekerja di kebun milik keluarga *Amang* Mangampu Simamora di Desa Saitnihuta, Dolok Sanggul. Kedua perempuan itu adalah isteri dari adik-adiknya yang hanya memiliki sawah dan ladang yang sempit. Mereka terkadang mereka bekerja di ladang milik *Amang* Mangampu Simamora untuk mendapatkan uang tambahan. Biasanya pada hari Rabu, mereka bekerja mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Mereka bertugas membantu memanen cabai yang akan dijual ke *tokeh* pada hari Kamis, dan selanjutnya dijual pada hari *onan*, yaitu hari Jumat. Tidak ada aturan yang ketat dalam melakukan pekerjaan itu. Jika mereka lelah, mereka beristirahat dan jika sudah lapar, mereka makan atau minum. Jika para pekerja membawa makanannya sendiri (*bontot*), ia akan mendapatkan upah Rp 70.000,-/hari. Namun jika makanan disediakan oleh pemilik kebun, upah yang diterima adalah Rp 50.000,-/hari. Isteri *amang* Mangampu Simamora berpendapat bahwa ia lebih baik memberikan upah Rp 70.000,-/hari daripada harus memasak makanan para pekerja karena hal itu sangat merepotkan dirinya yang juga sebagai PNS di Sekolah Menengah Pertama. Selain sistem itu, penduduk juga mengenal sistem *marbola pinang* yaitu membantu mengerjakan ladang orang lain. Hasil panen dari sistem ini dibagi 3, yaitu untuk pengusaha, pemilik, dan modal. Namun, sistem ini juga sudah mulai ditinggalkan penduduk karena untung yang didapatkan tidak banyak sehingga mereka lebih suka untuk mengontrak lahan.

### **4.3. Sistem Penguasaan Sumber Daya Agraria (Jenis hak atas tanah)**

Yang dianggap sebagai tanah ulayat adalah lahan kering (*tano mahiang*), termasuk tanah pemukiman dan ladang, hutan, gunung atau bukit, sedangkan lahan yang berair (*tano maraek*), misalnya sungai, tidak dianggap sebagai ulayat.<sup>96</sup> Lahan kering dianggap sebagai tanah yang telah dikelola secara

---

<sup>96</sup> Berdasarkan wawancara dengan Amang KMH Simamora, ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah tanah marga (*raja*) atau tanah adat yang dimiliki dan dikelola bersama oleh sekelompok orang dari satu marga yang sama. Sedangkan yang bukan tanah ulayat adalah tanah yang telah diusahakan oleh leluhur secara intens dan diwariskan kepada keturunannya secara turun temurun dan kawasan perairan seperti halnya sungai. Di Desa

bersama-sama oleh para leluhur, sedangkan sungai adalah sumber daya alam yang muncul tanpa adanya usaha yang dilakukan penduduk.

Berbeda dengan tiga kecamatan lainnya, penduduk Parlilitan menganggap bahwa sawah juga bukanlah bagian dari tanah ulayat. Hal ini dikarenakan mereka baru mengenal bercocok tanam padi di sawah sekitar seratus tahun lalu. Sawah-sawah yang ada saat ini adalah hasil rintisan *ompung* mereka. Karena itu, sawah dapat saja diperjualbelikan. Ini bertentangan dengan penduduk di kecamatan lainnya yang menganggap sawah sebagai bagian dari tanah adat. Penduduk di kecamatan-kecamatan ini sudah lebih dulu mengenal pertanian padi di sawah dan pembuatan sawah awalnya dilakukan secara bergotong-royong oleh para leluhur.

Kini sebagian besar tanah yang dulunya dianggap sebagai tanah ulayat telah berubah menjadi tanah leluhur (*ompung*), tanah pemerintah, dan tanah pribadi. Istilah tanah leluhur mengacu pada tanah yang secara berkelanjutan dikelola leluhur dan kemudian dianggap sebagai miliknya serta dapat diwariskan kepada keturunannya. Saat ini, jika seseorang mengatakan bahwa sebidang tanah adalah tanah *ompung*-nya artinya tanah itu telah dirintis oleh para leluhur dua generasi di atasnya. *Amang Mangampu Simamora* yang tinggal di Desa Saitnihuta menjelaskan bahwa kebiasaan penyebutan “tanah *ompungku*” dikarenakan tanah yang saat ini dikelolanya adalah tanah milik/pemberian orangtua dan orangtuanya memiliki tanah tersebut karena diwariskan dari kakeknya (*ompung*)<sup>97</sup>, sedangkan tanah pemerintah adalah tanah yang telah diserahkan penduduk kepada pemerintah untuk pembangunan demi kepentingan bersama. Tanah pribadi adalah tanah yang dimiliki seseorang melalui proses jual-beli dari orang lain.

Bila pola kompleks pemilikan tanah di daerah Batak Toba dapat dibayangkan sebagai pohon. Secara garis besar, tanah yang telah dirintis di sekitarnya adalah hak milik *marga raja* yang tinggal di suatu *huta*. Di dalam *huta*, ada tanah milik setiap keluarga besar. Di dalam keluarga besar itu, ada tanah milik pribadi-pribadi. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan,

---

Saitnihuta, wilayah tempat dibangunnya Puskesmas dan Lapangan hingga saat ini masih merupakan tanah ulayat dari Marga Simamora, keturunan Ompung Raja Julu.

<sup>97</sup> Wawancara 11 November 2107

kedudukan *raja huta* sebagaimana adanya dalam pemerintahan tradisional di masa lalu, yang memiliki hak akses atas tanah, kini sudah tak pernah dijumpai lagi.

Secara lebih rinci, pemindahan kekuasaan terhadap tanah pada masyarakat Batak Toba terjadi sebagai berikut:

### 1. Peperangan

Ratusan tahun lalu, peperangan dianggap sesuatu yang lazim terjadi di dalam masyarakat. Perang umumnya terjadi untuk memperluas wilayah kekuasaan dari satu marga atau satu *huta*. Contohnya adalah peperangan yang dikisahkan terjadi di antara marga-marga Sionom Hudon, Pusuk, Buaton, Mahulae yang berperang dengan Marga Manullang dari Banuarea di Kecamatan Parlilitan serta peperangan di antara Marga Simamora dengan Marga Pasaribu di Kecamatan Dolok Sanggul. Kelompok yang berhasil memenangkan peperangan menjadi penguasa tanah yang sebelumnya dimiliki oleh lawannya. Tanah yang dikuasai melalui peperangan umumnya merupakan wilayah pemukiman dan ladang yang terletak di sekitar pemukiman mereka. Hutan tidak menjadi objek peperangan karena sejak awal hutan dianggap milik bersama. Siapa saja bebas mengelolanya.

### 2. Pengusiran

Pengusiran sebenarnya sangat jarang terjadi. Hal itu dilakukan apabila salah seorang penduduk melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan oleh masyarakat di *huta* tempat tinggalnya. Seseorang diusir karena memiliki ilmu hitam yang dianggap mengancam keselamatan penduduk setempat. Pengusiran juga terjadi ketika ada perselisihan di *huta*, baik di antara sesama anggota atau di antara anggota *huta* dengan *raja hutanya*. Sebagai contoh, di Desa Pusuk II, Kecamatan Parlilitan, seorang penduduk berkelahi dengan *raja huta* karena ia menganggap *raja huta* membuat keputusan mengenai *jambar* di *paradaton* yang menguntungkan *raja huta* itu sendiri. Ia menganggap bahwa *raja huta* dipilih menjadi *raja* karena dukungan-dukungan para leluhur sehingga suatu keputusan sebaiknya dibuat dengan diskusi bersama terlebih dahulu. Namun, *raja huta* itu merasa dirinya masih memegang kekuasaan tertinggi di *huta*

sehingga setelah melalui proses musyawarah dengan penduduk lainnya, maka mereka sepakat untuk mengusir orang yang telah dianggap berlaku lancang kepada *raja huta*-nya. Orang yang telah diusir dari *huta*, secara otomatis akan kehilangan hak atas tanah yang telah dikelolanya, baik tanah pemukiman maupun ladang. Umumnya, hak itu akan beralih kepada keluarganya yang masih tinggal di *huta* itu. Namun jika orang itu sudah tidak lagi memiliki keluarga di *huta*, maka hak atas tanahnya akan beralih ke *raja huta*.

### 3. Pewarisan

Pewarisan tanah disebut dengan *panjaean* (untuk anak laki-laki) atau *ulos na sora buruk*<sup>98</sup> (untuk anak perempuan/*boru*)<sup>99</sup>. Pewarisan tanah umumnya dilakukan setelah seorang anak menikah karena dianggap sebagai modal untuk hidup mandiri. Di lapangan tampak bahwa biasanya anak-anak laki-laki sudah mengetahui tanah yang akan menjadi bagiannya karena semasa lajang ia sudah membantu orangtuanya mengelola lahan itu. Sebagai contoh, di kebun milik keluarga *Amang Mangampu Simamora*, tampak sebidang tanah yang ditanami pohon cabai berbuah lebat. Ketika kami menanyakan soal kepemilikan tanaman cabai itu *Amang Mangampu Simamora* menjawab: “iya, masih punya kita itu. Cabainya si Jeki itu. Dia yang nanam itu setelah pulang dari perantauan.”<sup>100</sup> Jeki adalah salah seorang anak mereka yang memilih pulang ke kampung dan ikut bekerja di ladang orangtuanya. Meskipun ketika penelitian berlangsung, ia belum menikah, bidang tanah itu telah dianggap sebagai miliknya karena ia yang mengelolanya. Kelak setelah ia menikah, orangtuanya akan mensahkan tanah itu menjadi miliknya di hadapan anak-anaknya yang lain.

Permintaan sebidang tanah diungkapkan pada saat acara *mangadati*<sup>101</sup> di pesta pernikahan seorang anak perempuan. Dalam acara itu, protokol (*parhata*) dari pihak laki-laki selalu menanyakan mengenai “*ulos na sora buruk*” melalui peribahasa (*umpasa*) yang kira-kira berbunyi, “...*paima so dipasahat hamu ulos*

---

<sup>98</sup> Ulos yang tidak akan rusak

<sup>99</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan *Amang Gulsen Simamora* pada tanggal 13 November 2017, ia mengatakan bahwa setiap tanah yang telah diwariskan maka menjadi milik pribadi karena sudah diberikan oleh orangtua.

<sup>100</sup> Wawancara 15 November 2017

<sup>101</sup> Ritual *mangadati* umumnya dilakukan setelah acara pemberkatan di gereja. Ritual ini adalah untuk mensahkan pernikahan mereka secara adat. Setelah *mangadati*, pengantin akan memiliki kedudukan dalam sistem kekerabatan orang Batak (*dalihan na tolu*).

*passamot dohot ulos hela, jumolo ma jolo lean ulos na sora buruk*.<sup>102</sup> . Permintaan ini dibalas oleh protokol dari pihak perempuan dengan berkata, “*adong do ibotona marsogot na marbagi*”<sup>103</sup> . Jika mereka adalah *marga boru* di wilayah itu, maka protokol akan mengatakan, bahwa tanah yang mereka miliki adalah pemberian dari *marga raja* setempat<sup>104</sup>. Beberapa tahun setelah pasangan suami-isteri itu memiliki anak laki-laki, mereka mengajak orangtua dari pihak laki-laki untuk berkunjung (*marebat-ebat*) ke rumah orangtua pihak perempuan untuk menagih tanah yang dijanjikan<sup>105</sup>. Meski sama-sama mendapat tanah warisan, luas tanah untuk laki-laki dan perempuan tidak sama. *Amang* KMH Simamora mengatakan;

“kalau di Humbang pada umumnya, pembagian tanah untuk anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Misalnya saya punya anak 6 perempuan 2 laki-laki, tanah untuk yang enam orang perempuan itu, satu tumpuk dibagi enam. Tetapi kalau untuk anak laki-laki masing-masing satu tumpuk untuk satu orang. Ada juga tanah untuk *pahompu panggoaran* (cucu laki-laki pertama dari anak laki-lakinya yang paling besar), udah disiapkan juga itu tapi luasnya ya tergantung kemampuan orang lah itu. Pasti sama anak laki-laki lah yang lebih luas karena kalau sama anak perempuan nanti tanah itu kan jadi milik suaminya juga, lagian pun orang itu biasanya udah dapat tanah juga dari mertuanya jadi gak begitu dipermasalahkan luas tanahnya.” (wawancara 09 November 2017)

Ia memberikan contoh sebagai berikut: misalnya orangtua memiliki tanah sebanyak 25 rantai (1 Ha), maka apabila ia hanya memiliki dua anak laki-laki, setiap anak akan mendapatkan 10 rantai; 5 rantai lagi menjadi milik bersama. Kelima rantai itu disebut *panangkar-nangkar* (baca: panakkar-nakkaran) atau untuk berjaga-jaga (biasanya untuk biaya upacara kematian orangtua). Setelah orangtua meninggal dunia, tanah tersebut dapat diundi, dijual, atau diberikan kepada anak yang merawat orangtua semasa hidupnya.

---

<sup>102</sup> “Sebelum kalian (orangtua perempuan) memberikan ulos kepada orangtua laki-laki dan kepada pengantin, terlebih dahulu berikanlah ulos yang tidak akan buruk (*tanah*)”

<sup>103</sup> “Ada nanti saudara-saudaranya yang akan membagi”. Kata “nanti” dalam ungkapan ini bermakna ketika pengantin sudah memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki dianggap penting bagi Orang Batak yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal.

<sup>104</sup> Sekitar 20 tahun belakangan ini *umpasa* tersebut hanya sekedar pengingat bagi keluarga perempuan, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya dimana orang tua perempuan memang sudah menyiapkan tanah yang akan diberikan kepada anak perempuannya setelah menikah.

<sup>105</sup> Tidak semua pasangan melakukan tradisi ini karena biasanya mereka sudah mendapat tanah *panjaean* dari orangtua laki-laki ataupun karena mereka tidak tinggal di *huta*.

Terkait dengan hal pewarisan tanah, *Amang Gulsen Simamora*, mengatakan bahwa system pembagian tanah para leluhur dahulu kurang baik karena dahulu, jika seorang leluhur memiliki 3 petak tanah dan memiliki 3 orang anak laki-laki, maka setiap petak tanah dibagi tiga (bukan memberikan satu petak untuk setiap anak lelaki). Penjelasan sebagai berikut:

“jadi seperti tanah kita ini, ada satu hektar tapi lima hamparan (tempat). Ini kalau kita mau menanam cabai jadi terpecah, berapa pokok di sana berapa pokok di sini, untuk mengurusnya itu udah habis waktu di perjalanan. Seharusnya kalau satu orang punya satu hamparan itu kan lebih mudah mengerjakannya.” (wawancara 13 November 2017)

Ia membandingkan situasi desanya dengan Desa Siborboron (Sijamapolang). Setelah lahan dikembalikan perusahaan/kehutanan kepada masyarakat desa. Perekonomian masyarakat di Desa Siborboron semakin maju, antara lain karena tanah yang dimiliki berupa satu hamparan dan tidak tersebar-sebar seperti kepemilikan tanah di desa mereka.

#### 4. Jual-Beli (*ulos tu piso*)<sup>106</sup>

Saat ini, penjualan tanah berlatar belakang untuk mencukupi kebutuhan anak sekolah atau kebutuhan biaya pesta adat. Hal ini berbeda dengan leluhur yang dulu mengumpulkan tanah dan ternak sebagai harta yang paling berharga. Tanah yang luas dibutuhkan sebagai tempat menanam padi untuk persediaan makanan, sedangkan ternak dipelihara sebagai tabungan untuk ritual-ritual adat yang akan dilakukan. Para leluhur tidak (perlu) membeli tanah karena tanah yang tersedia masih luas. Saat ini jual-beli tanah terkadang dilakukan untuk

---

<sup>106</sup> *Ulos* artinya kain, dan *piso* berarti harta benda yang bisa saja berbentuk uang, kerbau, babi. Istilah ini sebenarnya merujuk pada praktik pemberian *ulos*, yang di dalam adat Batak hanya boleh dilakukan dari saudara laki-laki (*hula-hula*) kepada saudara perempuan (*boru*), sementara *piso* hanya boleh diberikan dari saudara perempuan (*boru*) kepada saudara laki-laki (*hula-hula*). Tetapi *ulos* sendiri, yang secara harfiah dimaknai sebagai sehelai kain bernilai simbolik, juga bisa dikonotasikan dalam bentuk tanah. *Piso* secara harfiah berarti pisau, namun dalam ungkapan tersebut bermakna pemberian (baik berupa uang atau ternak) kepada pihak *hula-hula*.

membantu kerabat yang sedang membutuhkan uang atau sebagai upaya untuk hidup mandiri tanpa warisan dari orangtua.


Tanah warisan yang diberikan kepada anak perempuan tidak bisa diperjualbelikan. Jika hendak tetap dijual, maka tanah itu pertama-tama harus ditawarkan kepada orangtua yang telah memberikan tanah itu. Apabila orangtua tidak memiliki uang untuk membelinya, maka tanah itu ditawarkan kepada saudara kandung/keluarga dekatnya. Bila sebidang tanah dijual atau dibeli dari keluarga, harganya lebih rendah daripada bila tanah itu dijual kepada orang lain. Kebiasaan itu dilakukan agar pemilik kebun/ladang masih tetap memiliki ikatan kekeluargaan. Berbeda halnya dengan tanah *panjaean* yang dapat dijual kepada siapa saja, meskipun awalnya, tanah ini pun hanya dijual kepada keluarga. Harga jual yang lebih murah kepada keluarga akhirnya membuat pemilik tanah memilih untuk menjualnya menjual kepada orang lain.

“begini kalau contohnya 1 rantai tanah harganya lima juta. Jadi kalau dulu jual ke keluarga bisa jadi cuma empat juga, sedangkan sekarang kalau jual ke orang lain bisa sampai tujuh juta. Makanya sekarang jadi pada jual ke orang lain supaya naik harga. Itulah makanya “tinggal” keluarga sekarang, tapi belum disadari. Akhirnya jadi orang luarlah sekarang penguasa tanah di sini.” Jelas Amang Gulsen Simamora.

Dalam contoh di atas, orang lain yang dimaksud adalah *marga boru*. Hal inilah yang kemudian juga melatarbelakangi fenomena *marga boru* lebih banyak menguasai tanah daripada *marga raja*. Amang Gulsen Simamora menambahkan:

“karena dia (*marga raja*) awalnya raja tanah maka ia merasa hidupnya sudah aman sampai tua dan tidak mau bekerja. Sehari-hari hanya duduk di kedai minum kopi, sampai akhirnya kehabisan uang. Setelah kehabisan uang, mulailah sedikit-sedikit menjual tanah kepada *Boru*. *Boru* jarang ke kedai karena tanahnya sedikit dikasih mertua, jadi uangnya pun sedikit bahkan terkadang mereka juga bekerja keluar kampung, ntah kerja dimana. Uang hasil kerja itulah yang ditabung-tabung. Jadi waktu si raja tanah kehabisan uang, *Boru* pun bisalah membeli tanah orang itu dari hasil tabungannya. Gitulah sampai sekarang, *marga raja* menganggap dimasih tuan takur padahal sudah *marga boru* yang sekarang jadi tuan takur disini.” tambahnya. (Wawancara 14 November 2017)

Jual-beli tanah seperti ini berpengaruh terhadap kepemilikan lahan. Tanah yang awalnya hanya dimiliki oleh orang satu *huta*, kini dapat juga dimiliki oleh penduduk dari *huta* lain--meskipun umumnya, mereka masih tetap memiliki hubungan persaudaraan.



Gambar 5: Surat jual-beli tanah milik salah satu penduduk di Kecamatan Parlilitan. (Dok. Lapangan)

Seiring dengan perubahan jaman, sistem ini pun berkembang hingga mencakup transaksi di antara anggota-anggota masyarakat dengan perusahaan. Di Parlilitan, kami berkesempatan mengikuti salah satu kegiatan sosialisasi PT. NEP (Nusantara Energi Permata) yang hendak mendirikan PLTM di kecamatan itu. Pengembang sudah memiliki kesepakatan dengan beberapa kelompok masyarakat yang bersedia menjual tanahnya untuk dijadikan bangunan PLTM. Penjualan tanah juga dilakukan kepada PT. TPL yang memang sudah sejak tahun 1980-an mengelola lahan-lahan di sekitar kebun atau pemukiman penduduk. Penjualan tanah kepada perusahaan sering kali memunculkan konflik-konflik internal penduduk bila ada pihak-pihak yang kurang setuju dengan transaksi itu atau ada ketidakcocokan harga.

## 5. Pemberian

Peralihan kepemilikan tanah melalui pemberian awalnya dilakukan *marga raja* kepada *marga boru* yang hendak membuka *huta*. Tanah yang diberikan tidak hanya untuk pemukiman, tetapi juga untuk ladang/kebun bercocok tanam<sup>107</sup> (*pahaisan ni manuk*) atau sawah untuk menanam padi atau

<sup>107</sup> Sekitar 100 meter dari lokasi pemukiman

ubi (*tuk dangguran*). Orang yang hendak membuka *huta* terlebih dahulu menyampaikan maksudnya kepada *raja-raja adat* dan *natua-tua ni huta* dari *marga raja* maupun *marga boru (bius)*. Para *raja* kemudian akan melihat lokasi (*mandegehon*) *huta* baru yang akan didirikan. Jika tempat itu disetujui, maka pesta *horja* diselenggarakan untuk mensahkannya. Dalam hal ini, tanah yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali dengan alasan apa pun karena tanah itu telah diberikan dan diresmikan secara adat. Bagi masyarakat, pemberian itu merupakan pemberian yang sah dan memiliki kedudukan adat yang kuat.

Di jaman penjajahan Belanda, *huta* yang baru didirikan memiliki surat pengesahan (*bisloit ni huta*) dari *controleur* Belanda. Setelah kemerdekaan, pembangunan desa membuat penduduk meninggalkan *huta* lama dan membangun *huta* baru di dekat fasilitas umum (misalnya jalan). Orang yang pindah kemudian lantas harus meminta/membeli tanah untuk mendirikan pemukiman dari penduduk yang sudah lebih dahulu tinggal di sana. Tanah yang dibeli adakalanya tanah ladang milik perseorangan ataupun tanah milik bersama dari keturunan satu orangtua/ompung (*ripe-ripe*)<sup>108</sup> Perpindahan *huta* terkadang juga berdampak pada jarak ladang/sawah/kebun yang menjadi semakin jauh karena lokasi tempat tinggal tidak sama dengan tempat bekerja.

Pembangunan fasilitas desa dapat terlaksana karena pemberian tanah dari penduduk kepada pemerintah. Penduduk mendukung pembangunan tersebut karena mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Berbeda halnya dengan pemberian tanah kepada Dinas Kehutanan, yang saat ini mulai memunculkan konflik di masyarakat. Seorang mantan kepala desa menceritakan bahwa pada saat itu, perangkat desa dan *natua-tua ni huta* memang menyerahkan beberapa lahan kepada Dinas Kehutanan untuk program reboisasi pada tahun 1974-1975 di Era Orde Baru. Mereka menyerahkan lahan-lahan tidur yang memang tidak dikerjakan karena telah memiliki lahan yang cukup untuk diolah. Saat ini, mereka merasa bahwa orangtua mereka dulu diperdaya oleh pemerintah karena pemerintah tidak menjelaskan secara rinci bahwa lahan yang bisa direboisasi adalah lahan milik pemerintah. Beberapa orang menduga

---

<sup>108</sup> Contoh tanah ripe-ripe adalah tanah milik bersama, baik dari satu bapak ataupun satu leluhur. contoh tanah ripe-ripe yang ada di Saitnihta adalah tanah tempat didirikannya Puskesmas Saitnihuta saat ini dan tanah lapang di sebelahnya. Tanah tersebut adalah milik seluruh keturunan dari Ompung Raja Julu (Siopat Ama).

bahwa ketika utusan pemerintah datang ke desa, mereka hanya menawarkan program itu, tanpa menjelaskan perubahan status tanah setelah direboisasi.

#### 6. Gadai (*dondon*)

Peralihan kepemilikan tanah melalui penggadaian dulu dilakukan bila penduduk kehabisan bahan makanan. Tanah miliknya digadaikan agar dapat meminjam uang atau beras. Namun saat ini penduduk menggadaikan tanah untuk keperluan sekolah anak atau untuk pesta pernikahan anak. Tanah yang akan digadaikan terlebih dahulu ditawarkan kepada keluarga, jika tidak ada keluarga yang mau menerimanya maka bisa saja digadaikan kepada penduduk *huta* tetangga. Dulu, tanah yang digadaikan adalah *tano maraek* (sawah), namun belakangan ini *tano mahiang* (ladang) juga sudah sering *didondon* karena lebih banyak jenis tanaman yang dapat ditanam di ladang. Jangka waktu penggadaian tanah disepakati antara si peminjam dan si pemberi pinjaman. Jika sudah jatuh tempo dan si peminjam tidak mampu melunasi hutangnya maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik si pemberi pinjaman (*dipatekan*). Ketika tanah sudah *dipatekan* maka seluruh keluarga dan penduduk di *huta* harus mengetahuinya agar tidak terjadi masalah di lain hari.

#### 7. Kontrak

Sistem kontrak muncul setelah sistem bagi hasil (*marbola pinang*) dianggap kurang menguntungkan. Secara adat, sebidang tanah dikontrakkan selama minimal 2 tahun (dua kali panen padi)--tanah yang dikontrakkan di bawah 2 tahun dianggap sekedar meminjam<sup>109</sup>. Lamanya kontrak dapat diperpanjang hingga si pengontrak dapat membeli tanah sendiri. Dalam sistem ini, keluarga pemilik tanah, baik yang di kampung maupun yang di rantau diberitahu untuk mencegah permasalahan di kemudian hari. Terkadang keluarga yang merantau juga meminta pembagian uang hasil tanah yang dikontrakkan karena ia merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah keluarga yang dimiliki bersama.

Di dalam setiap pemindahan kekuasaan hak atas tanah di atas, kecuali oleh peperangan dan pengusiran, hampir selalu diadakan ritual adat makan. Dalam

---

<sup>109</sup> Dalam peribahasa Batak dikatakan "*tingkir gadu - holan mandege sahali gadu-gadu*" yang artinya hanya sekedar berkunjung ke sawah dan belum mengelolanya.

ritual itu, penyelenggara acara mengundang orang sekampung dan keluarga. Mereka inilah yang kemudian dianggap sebagai saksi pemindahan kekuasaan itu. Untuk ritual pewarisan dan pemberian tanah, bahkan dilakukan penyembelihan hewan kurban (*jambar*) yang dibagikan kepada para *natua-tua ni huta, raja hata*, perangkat desa, dan beberapa kerabat dekat. Pelaksanaan ritual itu sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa sebidang tanah telah berpindah tangan dan untuk mensahkan pemindahannya

Dulu tidak ada penyerahan surat tanah jika ritual tersebut dilakukan oleh orang yang menjual/membeli tanah. Ucapan lisan saja yang kemudian menjadi acuan jika suatu saat terjadi masalah dengan tanah. Peribahasa Orang Batak mengatakan: "*togu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togu ni dokni uhum, toguan ni dok ni padan*". Ini berarti: "sekuat-kuatnya akar bambu, namun lebih kuat akar rumput. Kuat yang dikatakan hukum, namun lebih kuat yang dikatakan dalam perjanjian". Dalam proses pemindahan kekuasaan itu, adakalanya penerima tanah memberikan *pago-pago*<sup>110</sup> atau *ingot-ingot*<sup>111</sup> berupa sejumlah uang kepada para tamu yang hadir. Sekitar tujuh tahun belakangan ini, seiring dengan hadirnya surat tanah, ritual makan bersama sudah mulai tidak dilakukan.. Meskipun hanya berupa selembar kertas yang terkadang ditulis dengan tulisan tangan, namun surat yang memuat informasi lokasi dan luas tanah, serta ditanda tangani oleh *natua-tua ni huta*, kepala desa, saksi dari pihak pembeli dan penjual, dan para pemilik tanah yang berbatasan tanah yang dijual, sudah dianggap kuat dan sah.

Dalam adat Batak, keseluruhan sumber daya agraria memiliki nama atau julukan tersendiri. Nama itu biasanya mengacu pada kondisi lahan atau kepemilikan lahan. Beberapa informan merinci nama-nama sebagai berikut:

1. *Peasanggar*: ladang di Desa Sitio II (Kecamatan Lintongnihuta) yang dikelola oleh keturunan dari Ama Lancang dan Toga Natorop.
2. *Siarsam-arsam*: ladang ini juga berada di Desa Sitio II (Kecamatan Lintongnihuta) dan dikelola oleh keturunan Ama Lancang dan Toga Natorok. Dulunya di sini, dan juga di daerah peladangan Peasanggar

---

<sup>110</sup> Bukti pengingat yang mensahkan pemindahan hak atas tanah

<sup>111</sup> Sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dimaknai sebagai pengingat kejadian/transaksi yang sedang berlangsung.

pernah ada tali air (saluran irigasi) untuk mengairi ladang. Tapi saat terjadi gempa besar sekitar tahun 1987, tali air itu rusak dan sampai sekarang tidak berfungsi lagi.

3. *Saba Langit* berada di antara Kecamatan Dolok Sanggul dan Lintongnihuta dan dikelola keturunan Tuan Tindang Simamora dan Op. Raja Diha Simamora (Dolok Sanggul), Op. Harungguan Silaban, Op. Jurung Silaban, dan Badia Porhas Silaban (Lintongnihuta). Lahan ini mendapat julukan "*Saba Langit*" karena daerah itu dulunya sulit air. Sumber air hanya diperoleh dari air yang jatuh dari langit/hujan.
4. Gunung Sipalaki, di antara Kecamatan Dolok Sanggul dan Lintongnihuta, dimiliki dan dikelola oleh keturunan Toga Sihombing dan Toga Simamora yang bermukim di sekitarnya.
5. Garunggang: adalah nama tempat peladangan penduduk yang berasal dari Huta Sigarang-garang (saat ini bernama Desa Sitio II) dan Hutasoit (saat ini bernama Desa Hutasoit I dan Desa Hutasoit II). Nama Garunggang ini berubah menjadi Siarbangan sejak ada penanaman pinus, tetapi sampai saat ini masyarakat masih terbiasa menyebut wilayah itu sebagai Garunggang. Op. Mangiring dengan tegas menyatakan tak tahu mengapa Garunggang menjadi Siarbangan. "Itu bikin-bikinan kehutanan," ungkapnya. Yang ia tahu hanya Garunggang, bukan Siarbangan.
6. *Tombak Parkamanan*: lahan di hutan Desa Sionom Hudon Timur 1 yang dimiliki oleh penduduk bermarga Tinambunan. Awalnya, mereka bermukim di Huta Parkamanan.
7. Kebun Gadong Bolak: adalah kebun kopi di Desa Saitnihuta yang dulu merupakan lahan paling luas. Dulu kebun ini dimiliki dan dikelola oleh keturunan marga Op. Raja Julu Simamora. Kini, marga lain pun memiliki dan mengelola tanah di kebun Gadong Bolak itu.
8. Hutan *Tor na Ganjang*: hutan yang dimanfaatkan sebagian besar penduduk Marga Simamora, keturunan dari Op. Marbulang Simamora sebagai lokasi pengerjaan pohon kemenyan.

Pemberian nama pada sebidang tanah dimaksudkan supaya kelak anak-cucu tahu di mana dulu leluhurnya bekerja dan untuk menunjukkan siapa-siapa

saja yang berhak memiliki tanah di ladang yang memiliki nama itu karena hak itu ditentukan oleh garis keturunan leluhur yang dulunya berladang di situ (di sinilah salah-satu fungsi *tarombo*).

Fenomena itu menunjukkan strategi masyarakat di masa lalu untuk melindungi akses terhadap lahan. Nama diberikan untuk menandai bahwa sebuah daerah telah ada yang memiliki. Polemik terjadi ketika nama Garunggang berubah menjadi Siarbangan. Orang seperti Op.Mangiring, yang dulu pernah berladang di lahan persengketaan itu tidak mau menggunakan nama Siarbangan untuk menyebut daerah itu karena yang ia tahu, sejak zaman orang tua dan kakek-kakeknya dulu, nama tempat itu adalah Garunggang. Bukan Siarbangan.

Salah satu contoh sistem penguasaan sumber daya secara tradisional adalah seperti yang dilakukan oleh para leluhur dari kelompok marga Toga Sihombing dan Toga Simamora, yaitu dengan membuat perjanjian yang disebut "*Guling Aek*"<sup>112</sup>. *Guling aek* ini menandakan batas luas lahan bebatuan di Gunung Sipalaki yang terhampar di wilayah beberapa marga. Luas wilayah tiap-tiap marga ditentukan oleh kemiringan bukit masing-masing: di kemiringan sebelah mana air hujan jatuh, di situlah milik marga itu. Ada yang menjadi milik marga Simamora, Purba dan Silaban. "*Guling Aek*" itu bukan hanya berfungsi menandakan batas, melainkan juga menunjukkan momen pemanfaatan lahan. Karena sebagian besar bukit dipenuhi oleh bebatuan, maka air yang jatuh itu menjadi saat berlangsungnya pemanfaatan lahan, sebagai tempat menanam padi dan kopi (walaupun tak seluas lahan di Garunggang), tempat beternak atau menambang batu.

---

<sup>112</sup> Dalam artian sederhana, "*guling aek*" bisa diterjemahkan sebagai tempat jatuhnya air hujan, satu konsep tradisional perihal pengaturan tata batas pemanfaatan lahan.



Gambar 6: Wilayah Bukit Sipalaki, yang menjadi tempat penambangan batu, dan sekaligus menjadi wilayah sengketa antar marga dari Toga Sihombing dan Toga Simamora. (Dok. Lapangan)

Kini di Sipalaki memang hanya tinggal daerah bebatuan saja. Tidak ada lagi orang yang melepas kerbau atau bercocok tanam di sana. Walau demikian, bebatuan di bukit itu saat ini telah menjadi batu yang bernilai ekonomis karena laku dijual sebagai bahan bangunan. Marga Purba sudah turun-temurun mengusahakan ekonomi penambangan batu ini, sementara marga Silaban dan Simamora lebih banyak bekerja di ladang, menanam padi, kopi dan sayur-sayuran. Permasalahan terjadi ketika semakin lama wilayah tambang batu marga Purba semakin mendekati wilayah yang menjadi hak milik marga Silaban dan Simamora berdasarkan aturan "*Guling Aek*" yang dibuat oleh leluhur mereka. Dengan usaha penambangan yang menurut salah seorang informan mencapai omset triliun rupiah, marga Purba melampaui batas tanah milik marga lain, tanpa ada ijin pemberitahuan. Hal ini tentu saja menimbulkan kekesalan. Tetapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena selama ini memang tidak ada dari mereka yang menjadi penambang batu. Hidup mereka dari mengolah lahan, bercocok-tanam. Kalau pun ada, hanya satu-dua orang saja dari marga Silaban yang menambang batu.. Itu pun hanya dilakukan kalau mereka memang sedang benar-benar butuh uang, misalnya untuk modal berladang, membeli bibit, pupuk dan sebagainya. Artinya, bila bagi marga Purba bukit itu menjadi tumpuan mata pencaharian utama, bagi warga marga Silaban

dan Simamora, n tambang batu di Bukit Sipalaki ini menjadi semacam “simpanan” untuk kebutuhan yang mendesak.

Marga Simamora sudah mulai mengelola bebatuaan di wilayah Sipalaki, di wilayah kekuasaannya. Beberapa kali *Amang* Mangampu Simamora mengajak kami untuk melihat penambangan batu yang baru mulai diolah setahun belakangan ini. Penambangan itu dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mereka juga membentuk sebuah koperasi yang diberi nama Pangalengge (Simamora), sesuai dengan nama leluhurnya untuk menyatukan seluruh warga yang berpartisipasi dalam penambangan tersebut. Pada akhir tahun ini mereka akan mengadakan rapat untuk mengetahui berapa kubik batu yang telah diambil dalam setahun dan berapa keuntungan yang didapat. Menurut rencana, untuk membuat acara itu, 4 ekor kerbau akan disembelih, sesuai dengan jumlah dusun di desa itu.

Pengelolaan tanah dengan sistem ekonomi baru cenderung mengarah pada kepemilikan hak secara eksklusif. Awalnya, yang berhak atas tanah tersebut adalah *marga raja* atau keturunan dari perintis-perintis *huta*, namun seiring perkembangan jaman, penduduk tidak hanya berhak menggunakan atau mengelola tanah, tetapi juga dapat menjualnya sewaktu-waktu jika diperlukan. Dalam hal-jual beli, *raja huta* akan mendapat imbalan dari anggota masyarakat yang menjual tanah. Imbalan itu disebut *upa raja* dan diberikan sebagai pengakuan akan kepemimpinannya.

## **5. Konflik pertanahan dan mekanisme penyelesaiannya**

Sumatera Utara termasuk propinsi dengan kasus konflik agrarian yang cukup tinggi. KontraS, sebuah organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia, pada tahun 2016 lalu saja terdapat 49 kasus. Jumlah ini meningkat sebanyak 16 kasus dari tahun 2015 lalu. Tahun lalu, terjadi 33 kasus konflik agraria. Dalam 49 kasus yang terjadi pada tahun 2016 itu, sebanyak 72 orang mengalami luka-luka, 17 orang dikriminalisasi dan satu orang meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan agraria

merupakan salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di Sumatera Utara. Kasus-kasus agraria itu didominasi persoalan klasik, yakni perebutan akses atas tanah para petani.<sup>113</sup>

Selain itu, di Sumatera Utara juga terdapat kasus konflik agraria yang telah berusia lebih dari belasan tahun, yaitu konflik tanah di antara beberapa komunitas adat dengan PT. Indorayon Inti Utama.<sup>114</sup> Saat ini, kecuali 'masyarakat hukum adat Pandumaan – Sipituhuta', masih ada 10 (sepuluh) kasus lain yang masih dalam proses penyelesaian oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan.<sup>115</sup>

Belakangan, dengan pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49/2016, muncul kekhawatiran bahwa konflik tanah ini akan meningkat lagi, terutama di 7 kabupaten yang bersentuhan langsung dengan Danau Toba. "Secara kultural, rakyat di kawasan Danau Toba masih menjalankan adat-istiadat, termasuk dalam hal tanah warisan. Jangan sampai hak-hak itu terabaikan atas nama pembangunan fisik semata sehingga akhirnya, hanya dinikmati sekelompok orang atau segelintir cukong saja," ujar seorang tokoh masyarakat.<sup>116</sup> Di beberapa lokasi strategis memang banyak tampak papan nama yang menjelaskan bahwa tanah yang di suatu lokasi adalah tanah adat. "Tanah ini adalah Tanah Adat kami", begitu tulisan yang ada di papan-papan itu. KSPPM, sebuah organisasi masyarakat sipil di Parapat mencatat adanya 19 kasus di wilayah kawasan Danau Toba yang sedang mencuat ke permukaan saat ini.<sup>117</sup>

---

<sup>113</sup> <http://medan.tribunnews.com/2016/12/29/kontras-49-kasus-konflik-agraria-terjadi-di-sumut-sepanjang-2016>

<sup>114</sup> Lihat, misalnya, Dimpos Manalu, Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

<sup>115</sup> Lihat Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 179/Menlhk/Stjen/HPL.0/4/2017 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 Tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama tertanggal 4 April 2017.

<sup>116</sup> <http://nasional.inilah.com/read/detail/2306270/waspadai-konflik-tanah-di-kawasan-danau-toba> Untuk sekedar menyebut sumber lain, lihat juga <http://batakgaul.com/danau-toba/jual-beli-tanah-di-samosir-marak-investor-diberi-marga-567-1.html> dan

<sup>117</sup>Lihat

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B1VslkZEAp4J:bakumsu.or.id/in/pem>

Untuk menemukan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang dapat dipahami oleh masyarakat yang bersangkutan, bab berikut ini akan menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa terkait tanah yang dikenal dalam tradisi masyarakat Batak Toba. Uraian ini akan dimulai dengan mendeskripsikan sistem pengendalian sosial dan kapasitas institusi lokal dalam penanganan kehidupan masyarakat sehari-hari.

- **Sistem pengendalian sosial dan kapasitas institusi lokal dalam penanganan kehidupan masyarakat sehari-hari**

Arus modernisasi yang terjadi tidak lantas membuat penduduk Batak Toba mengesampingkan adat-istiadatnya. Adat itu juga mengalami penyesuaian dengan kondisi masa kini. Hingga saat ini, masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan masih hidup dalam sistem kekerabatan yang erat dan masih menjalankan adat-istiadat untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Peran adat-istiadat sebagai pedoman dan kontrol sosial bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama serta mendamaikan pihak yang berselisih, dengan atau tanpa sanksi.

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan yang paling sering terjadi berkaitan dengan masalah rumah tangga, berupa cekcok mulut, perselingkuhan, atau keinginan bercerai. Apabila persoalan itu sampai kepada *raja huta*, maka *raja huta* akan mengundang *natua-tua ni huta* dan pendeta untuk mendengarkan cerita dari pihak-pihak yang bertengkar, sebelum kemudian membuat keputusan. Terkadang persoalan yang dihadapi masih dapat didamaikan dan diselesaikan dengan sekedar bersalaman. Namun jika permasalahannya lebih rumit, seperti perselingkuhan atau penelantaran suami/isteri atau anak, maka diperlukan ritual adat untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam ritual adat yang digelar untuk menyelesaikan pertikaian seperti ini, keluarga yang bersalah membawa makanan untuk dimakan bersama penduduk sekampung di *huta* keluarga isteri atau suami. Dalam ritual, ini kedua pihak harus didampingi oleh *raja huta* masing-masing. Dengan demikian,

persoalan rumah tangga bukan lagi menjadi urusan domestik, melainkan telah menjadi urusan publik yang secara tidak langsung menguatkan kedudukan dan peran raja huta maupun lembaga tradisional lain.

Persoalan lain yang sering terjadi adalah pencurian, baik yang dilakukan di *huta* maupun di *tombak haminjon*. Jika seseorang ketahuan mencuri, ia akan dibawa ke *raja huta* untuk diadili. Amang Barutu, salah satu penduduk di Desa Sionon Hudon Timur II, Parlilitan, bercerita sebagai berikut:

“Kalau ada kejadian pencurian gitu, panggillah dulu *raja huta*, tidak usah ikut dulu si kepala desa. Tapi kalau tidak bisa lagi *raja huta* yang damaikan, baru lah ke kepala desa atau panggil polisi. Kalau bisa didamaikan secara adat ya damai, salaman nanti orang itu. Kadang ada juga yang *ngasih* garam ke orang-orang di *huta* sambil jalanlah dia ke rumah-rumah, bilang ‘aku udah salah’ dan kadang ada juga yang mengganti sebanyak yang dicurinya. Kalau sekarang rata-rata dibuat ‘jaga kebun’, nantinya kalau orang mencuri dia bisa besar perutnya, karena ada dukun yang menjaga di kebun sana. Kalau di kampung ini enggak.” (wawancara 25 September 2017)

Pencurian getah kemenyan cenderung jarang ditemukan di Dolok Sanggul. Hal ini juga dikarenakan jumlah penduduk di Dolok Sanggul yang bermatapencarian sebagai petani sawah lebih banyak daripada petani kemenyan. Lagipula, di Dolok Sanggul, pencurian kemenyan sulit terdeteksi karena lokasinya terdapat di hutan milik bersama (dari beberapa marga, antara lain Simamora dan Pakpahan). Jika ada yang ketahuan mencuri kemenyan, maka kumpulan para pemilik kemenyan (*pokalan*) akan menghukum si pencuri. Umumnya masalah itu hanya diselesaikan oleh *pokalan* dengan berdamai. Jika upaya ini tidak berhasil, maka hukum adat menentukan bahwa si pencuri harus memberi makan kepada penduduk satu *huta* dan memberi garam kepada setiap rumah tangga di *huta* itu. Dalam acara itu, orang yang berhasil menangkap si pencuri akan mendapat bagian yang lebih banyak dari yang lainnya. Bentuk hukuman lain adalah penggantian barang yang telah dicuri.

Masalah *parbalokan* (batas tanah) juga merupakan salah satu masalah yang sering terjadi karena tak ada batas-batas ladang, sawah, dan *tombak* yang jelas ketika lahan itu diterima dari orangtua. Dulu, jika terjadi pertikaian kecil, maka penggarap dan pemilik tanah dipertemukan di rumah *raja huta*. Kedua

belah pihak secara bergantian mengungkapkan keluhan dan pendapatnya, lalu *raja* dan *natua-tua huta* akan menasehati dan meminta mereka untuk saling memaafkan dengan bersalaman. Keduanya diminta untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika diperlukan, *raja huta* juga akan membuat *tuho* (patok perbatasan yang terbuat dari bambu, besi, atau beton) sebagai batas baru dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila pertikaian itu sudah dianggap sebagai masalah besar (*pangasahon gogo*)<sup>118</sup>, misalnya bila mereka berkelahi dengan mengacungkan parang, maka hal itu perlu diselesaikan dengan *husip*<sup>119</sup>. Dalam penyelesaian ini keluarga yang bersalah menaburkan beras ke kepala korban dengan berkata “*ni on ma boras si pir ni tondi, hu husip ma ho, “unang ma biar ho, hu gomgom do tondim”*”<sup>120</sup>.

Permasalahan yang cakupannya lebih luas, seperti kerusakan hutan akibat dampak negatif dari suatu perusahaan, maka lembaga akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Para pengurus lembaga langsung menemui pihak perusahaan dan meminta bantuan bibit pohon kemenyan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan. Ini dilakukan oleh pengurus Lembaga Sionom Hudon yang kemudian mendapatkan bantuan 3000 bibit pohon kemenyan untuk desa-desa yang terkena dampak langsung dari Perusahaan Toba Pulp Lestari, yaitu Desa Simataniari, Desa Sion Timur 1 dan Desa Sion Sibulbulon. .

Selain kasus-kasus di atas, di lapangan ditemukan juga kasus yang berkaitan langsung dengan adat, yaitu saat *si baso* (dukun kampung) di Desa Saitnihuta, Dolok Sanggul, meninggal dunia. Jenazahnya adalah jenazah pertama yang dimasukkan ke dalam *tambak* milik keluarga. Sesuai dengan ketentuan adat, ritual penguburan dalam konteks itu menuntut keluarga menyembelih kerbau sebagai hewan kurban (*jambar*) yang akan dibagikan kepada para kerabat. Namun, pada saat para kerabat, *raja adat*, dan *natua tua ni huta* berkumpul untuk merencanakan acara adat yang akan dilakukan (*marria raja*), pihak keluarga meminta izin agar diperbolehkan menyembelih kuda sebagai hewan kurban untuk mengurangi biaya pesta. Selisih harga kerbau dengan kuda

---

<sup>118</sup> Berkelahi adu otot

<sup>119</sup> Membisikkan sesuatu untuk menenangkan jiwa seseorang

<sup>120</sup> Inilah beras yang akan menguatkan roh/jiwa, ku bisikkan padamu, “jangan takut, kuasai/jaga rohmumu”

memang tidak terlalu jauh, namun jika memang kemampuan keluarga terbatas, hal tersebut dapat dimaklumi. Lagipula, penyembelihan kuda untuk ritual adat sudah biasa dilakukan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya para tamu yang hadir pada saat itu menyetujui permintaan tadi. Hal ini menunjukkan bahwa adat dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada, dengan catatan, penyesuaian itu harus tetap dilakukan secara adat pula.

Peristiwa lain yang terjadi di lapangan, juga dapat menjadi contoh. Seorang lelaki di Dusun I, Desa Saitnihuta, meninggal dunia. Pada hari yang sama, para peneliti telah berjanji akan bertemu dengan *Amang* KMH Simamora, yang tinggal di Dusun II, Desa Saitnihuta. Sebelum berangkat ke rumahnya, *Inang* Hutasoit, pemilik rumah yang ditumpangi selama penelitian, ditanya: apakah *Amang* KMH juga akan pergi melayat? Menurut *inang*, kemungkinan *Amang* KMH tidak melayat karena ia tidak satu *paradaton* dan bukan saudara dekat dari keluarga yang Berduka. Mendengar jawaban itu, para peneliti lalu berangkat menuju rumah *Amang* KMH. Akan tetapi, ternyata ketika didatangi, *Amang* KMH sedang bersiap-siap untuk pergi melayat. Isteri *Amang* KMH menjelaskan bahwa selaku salah satu *natua-tua ni huta* di desa, mereka selalu berusaha datang, terutama di acara kemalangan untuk memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebagai permintaan maaf karena wawancara tak dapat dilakukan hari itu, mereka mengajak para peneliti makan bersama sebelum mereka pergi.

Kejadian itu menunjukkan bahwa adat lebih dipentingkan daripada menepati janji yang telah dibuat sebelumnya. Kehadiran dalam acara adat akan mendekatkan hubungan dengan penduduk lainnya. Jika suatu saat mereka sendiri harus melaksanakan acara adat, akan banyak juga orang yang hadir. Dalam setiap acara adat, banyaknya tamu yang hadir menunjukkan bahwa banyak orang yang mengenal atau menghormati si penggelar acara. Di sisi lain, semakin banyak tamu, semakin banyak juga sumbangan (*tumpak*) yang diperoleh si penggelar acara. Informan lain, *Amang* Elkan Tumanggor mengatakan bahwa kehidupan sosial di wilayahnya (Desa Sionom Hudon Toruan) “kejam” karena jika “orang berada” yang mengadakan pesta, mereka bisa saja rugi. Namun orang dari lapisan menengah ke bawah yang mengadakan

pesta tidak pernah rugi karena ada prinsip di masyarakat bahwa orang kaya yang berhutang pasti bisa melunasi hutangnya; tetapi jika orang yang miskin berhutang maka ia pasti akan kesusahan atau bahkan tidak bisa membayarnya.

Di lain hari, dua orang laki-laki datang meminta bantuan *Amang Mangampu Simamora*<sup>121</sup> untuk menyelesaikan permasalahan di kantor polisi. Beberapa hari sebelumnya, salah seorang berkelahi dengan temannya sesama supir angkutan dan masalah itu sudah terlanjur dibawa ke ranah hukum. *Amang Mangampu Simamora* meminta mereka menjelaskan permasalahannya dari awal hingga akhir. Lalu, ia menanyakan apakah mereka sudah melakukan visum ( ternyata, sudah) Selanjutnya, *amang* bertanya lagi: apabila kedua belah pihak yang berperkara telah bertemu, telah saling mengungkapkan pendapat, dan ternyata mereka memang bersalah, apakah mereka siap menerima hukuman atau mengambil jalan berdamai dengan mengganti biaya visum yang telah dikeluarkan oleh lawannya. Beberapa saat keduanya diam berpikir. Lalu, salah seorang mengatakan, jika memang mereka yang bersalah, maka mereka siap untuk membayar uang perdamaian. Setelah mendapat jawaban tersebut, *amang* pun bersedia untuk membantu mereka. Keesokan harinya, *amang* bercerita permasalahan itu sudah diselesaikan dengan jalandamai, dan bahkan tanpa pembayaran untuk mengganti rugi visum seperti yang telah diperkirakan sebelumnya.

Selain musyawarah dan mufakat seperti contoh di atas, permasalahan dapat diselesaikan dengan cara gotong royong. Pekerjaan gotong royong biasanya dilakukan ketika saluran irigasi sawah rusak. Para petani akan bersama-sama mencari titik saluran yang rusak dan memperbaikinya bersama-sama pula. Di Desa Pusuk, setiap tiga tahun sekali terjadi banjir. Penanggulangannya dikerjakan langsung oleh penduduk secara bergotong-royong karena mereka menyadari bahwa banjir itu adalah akibat ulah mereka menebang kayu meranti di hutan.

---

<sup>121</sup> *Amang Mangampu Simamora* adalah salah satu *raja adat* dan *na tua-tua ni huta* di Desa Simarigung. Ia mengaku sering diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara adat. Meski demikian, ia tidak pernah berharap atau menentukan bayaran untuk setiap masalah yang ia selesaikan. Penyelesaian secara adat selalu mengutamakan perdamaian diantara kedua pihak yang berseteru.

Kontrol sosial juga dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah penduduk *huta*. Salah satu contohnya adalah peraturan membuat kandang babi agar binatang itu tidak berkeliaran di *huta*. Jika aturan ini tidak dipatuhi, maka babi yang berkeliaran di *huta* boleh disembelih warga *huta* itu. Orang yang ketahuan memelihara *begu ganjang* atau memiliki ilmu hitam yang dapat membahayakan seluruh penduduk *huta* dapat diusir segala haknya di *huta*, dicabut. Hak itu dapat dialihkan ke saudara (orangtua, kakak, adik) yang masih tinggal di *huta*.

Di beberapa desa yang wilayahnya berdekatan dengan ibukota kabupaten, kadangkala terjadi perubahan mekanisme sosialnya. Di Desa Sihas Tonga (Kecamatan Parlilitan), peran *raja huta* terkadang sudah tidak dibutuhkan lagi. Ketika ada permasalahan, penduduk akan mengadu kepada kepala desa atau langsung melapor kepada polisi. Hal ini kemungkinan terjadi karena akses terhadap layanan pemerintah dan kepolisian lebih mudah dijangkau serta mobilitas penduduknya lebih tinggi daripada penduduk di daerah lainnya. Kemudahan ini mempengaruhi cara berpikir untuk tidak lagi mengacu pada pranata-pranata tradisional, yang pranata-pranata itu masih cukup efektif diterapkan di desa-desa yang lain.

Seorang informan menceritakan bahwa untuk menghadapi tindak kriminal di *huta* biasanya warga meminta nasehat orang-orang yang “dituakan”, Kemudian pelaku tindak kriminal itu akan dibawa ke kantor desa untuk dihadapkan kepada kepala desa, dan setelah itu barulah diserahkan ke pihak aparat kepolisian. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun kedudukan *raja ni huta* sebagai penguasa *huta* dan pengambil keputusan tidak lagi dijumpai, akan tetapi kedudukan *tua-tua ni huta* masih dapat ada dan menjadi rujukan tempat bertanya, menyelesaikan persoalan, maupun menjalankan fungsi adat dalam proses ritual adat.

- **Pranata pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa tenurial**

Segala persoalan yang ada di masyarakat awalnya diselesaikan oleh masing-masing keluarga. Jika persoalan itu tidak terselesaikan, maka mereka akan menghadap ke elite tradisional (*raja huta, natua-tua ni huta, raja adat*). *Raja*

*huta* atau *raja adat* adalah tokoh pengambil keputusan terakhir. *Natua-tua ni huta* berperan memberi saran sebelum keputusan diambil. Dahulu, bila kelompok elite tradisional tidak dapat menyelesaikan masalah, mereka akan meminta petunjuk dari Muljadi na Bolon yang dipercayai akan memberikan keputusan yang adil. Namun setelah masuknya agama Kristen, hal itu tidak lagi dilakukan karena dianggap menyimpang dari aturan agama. "dulu kami kan *animisme*, percaya sama kayu besar, batu besar, roh gitu kan," ucap *Amang Elkan Tumanggor*, menjelaskan.<sup>122</sup>

"*Lulu anak, lulu tano*" adalah salah satu ungkapan nilai tanah bagi Orang Batak. Ungkapan tersebut secara harafiah berarti "mencari anak, mencari tanah", *Amang KMH Simamora* menjelaskan bahwa ungkapan itu berarti nilai manusia sama dengan nilai tanah bagi Orang Batak karena anak (terutama laki-laki) dianggap sebagai penerus marga. Tanah dianggap sebagai tempat berpijak semasa hidup dan tempat dikubur setelah mati. Anak yang berkelahi harus dibela dan tanah yang diambil oleh orang lain harus dipertahankan hingga titik darah penghabisan.

Perjuangan untuk mempertahankan tanah leluhur ditemukan pada salah satu kasus di Huta Tonga, Desa Sihotang Hasugian Tonga, Parlilitan. Keturunan Marga Sihotang mendirikan monumen/*tugu ompung*-nya di wilayah yang masih dianggap kekuasaan Marga Hasugian, meskipun tanah itu telah dibeli oleh Marga Sihotang yang sekaligus *marga boru* di *huta* tersebut. Mendirikan *tugu* di tanah yang bukan *bona pasogit* dari marga seseorang, dianggap tidak sesuai dengan adat. Pembangunan *tugu* itu kemudian menimbulkan konflik di antara Marga Sihotang dengan Marga Sihotang di *huta* tersebut. Hal ini mengakibatkan salah seorang keturunan Marga Sihotang meninggalkan rumahnya dan memilih tinggal di luar kota karena tidak tahan mendengar sindiran-sindiran penduduk yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu adat. Selain itu, pembangunan *tugu* yang seharusnya disahkan melalui pesta adat juga tidak dapat dilakukan karena hingga saat ini penduduk Marga Sihotang belum menyetujui pembangunan *tugu* itu, bahkan mereka menyarankan agar *tugu* itu dihancurkan saja karena didirikan di daerah kekuasaan mereka.

---

<sup>122</sup> Wawancara 06 Oktober 2017



Gambar 7: Monumen *Ompung* Guru Tumindi Sitohang di Areal Huta Tonga, Desa Sihotang Hasugian Tonga, Kec. Parlilitan

Ungkapan “*Lulu anak, lulu tano*” juga sesuai dengan apa yang telah dilakukan penduduk di Desa Saitnihuta dalam mempertahankan tanahnya di Gunung Sipalaki, baik ketika dilakukan program reboisasi maupun ketika dilakukan penambangan batu. Gunung Sipalaki yang memiliki luas sekitar 400 Ha, pada jaman pemerintahan Soeharto pernah direncanakan akan dilakukan reboisasi. Namun seperti yang telah dituliskan sebelumnya, seluruh penduduk bersatu untuk menentang rencana sampai usaha mereka berhasil. *Amang* Gulsen Simamora berkata,

“Lihatlah Gunung Sipalaki itu, tidak ada pepohonan di sana kan? Nanti kalau kamu jalan-jalan ke arah gunung itu, bisa kamu lihat tembok yang dulu kami buat untuk menjaga gunung itu.”  
(wawancara 13 November 2017)

Meski sudah memenangkan program reboisasi, namun perjuangan untuk menjaga tanah Gunung Sipalaki belum usai. Saat ini 4 dusun yang berada di kaki Gunung Sipalaki sedang saling klaim kepemilikan gunung karena pada kedalaman 70 meter gunung tersebut berisi batu. Keempat dusun tersebut adalah Dusun Huting-Huting (Purba), Dusun Pakkat (Purba), Dusun Lumban Sonang (Simamora), dan Dusun Peabolak (Simamora). Dusun Huting-Huting dan Dusun Pakkat dikuasai oleh *marga raja* Purba, sedangkan Dusun Lumban Sonang dan Dusun Peabolak dikuasai oleh *marga raja* Simamora. Dari kedua *marga raja*

tersebut, Marga Purba memang sejak dulu sudah menambang batu di gunung tersebut dan Marga Simamora baru 1 tahun ini menambang batu di gunung tersebut. Saling klaim tersebut bahkan pernah mengantarkan sekitar 30 orang penduduk ke kantor polisi karena mereka merusak alat berat milik pengusaha tambang batu lainnya.

Dua tahun lalu, penduduk Desa Saitnihuta juga pernah memblokir jalan PT. TPL karena menanam ekaliptus di ujung Gunung Sipakali yang bukan daerah konsesi PT. TPL. Mereka meminta TPL mencabut seluruh pohon ekaliptus yang telah ditanami di lokasi tersebut. Permintaan tersebut kemudian dikabulkan oleh PT. TPL sehingga mereka kembali dapat melalui jalan yang sebelumnya diblokir penduduk.

Persoalan yang berkaitan dengan TPL juga terjadi pada masyarakat di Parlilian. Di tempat akhir-akhir ini sering terjadi konflik antar masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Konflik antar masyarakat terjadi karena adanya aktor-aktor (misalnya *raja huta*) yang menjual tanahnya kepada TPL tanpa berembuk lebih dahulu atau pun permissi kepada marga-*marga raja* lain dari kelompoknya. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah biasanya karena tapal batas yang dibangun pemerintah tidak sesuai dengan batas tanah ulayat yang mereka miliki. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan terjadi ketika sebagian masyarakat tidak merasa telah menjual lahannya ke TPL. Mereka kemudian bingung ketika pohon-pohon kemenyannya di *tombak* telah ditebang oleh TPL. *Amang* Munthe di Desa Simataniari berkata;

“kami ini orang bodoh, makanya bisa dibodoh-bodohi orang (TPL) itu. Setelah tahu kami kalau tanah kami diambil TPL, kata TPL nanti ditanami pohon ekaliptus supaya gak banjir. Taunya pohon itu pun ditebangi orang itu juga, kayunya pun orang itu yang jual.”  
(wawancara 19 September 2017)

Selain dengan TPL, konflik agraria juga terjadi dengan perusahaan-perusahaan swasta yang mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro atau Tenaga Air. Salah satu contoh adalah rencana pembangunan PLTA dari PT. Nusantara Energi Permata (PT.NEP). Wilayah pembangunannya berada di Kecamatan Parlilitan (Desa Sion VII dan Desa Sion Selatan). Pada saat tim

investor melakukan sosialisasi AMDAL, jumlah peserta yang datang dalam pertemuan tersebut jauh lebih banyak daripada yang diundang. Hal tersebut terjadi karena keingintahuan masyarakat tentang lahan mana saja yang akan “dibeli” oleh pengembang dan rencana-rencana apa saja yang telah disusun pengembang untuk memajukan desa mereka. Beberapa orang penduduk, yang umumnya berasal dari kelompok Marga Sionom Hudon, mengaku belum mendapatkan uang hasil penjualan tanah (yang ternyata dilakukan oleh orang-orang tertentu yang masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka). Ada juga yang tidak setuju untuk menjual tanahnya kepada pengembang. Konflik yang terjadi pun sama seperti kasus sebelumnya: permasalahan tidak hanya muncul di antara penduduk dengan pengembang, tetapi juga di antara sesama penduduk. Abdi Tinambunan, salah seorang peserta dan jurnalis yang berdomisili di Desa Sionom Hudon Selatan, dengan penuh emosi berkata;

“Masyarakat di sini sudah apatis. Tidak bisa lagi dibodoh-bodohi. Ini semua pembodohan, dampak-dampak yang dibuatnya (PT.NEP) ini, dampak negatif itu semua, gak ada positif yang kami rasakan. Dulu pernah ada seperti gini juga, katanya mau dialirkan listrik ke sekolah dan ke gereja jadi disuruh orang (perusahaan) itu (kami) memindahkan sekolah dan gereja, orang itu memang yang bayar semuanya waktu memindahkan gereja itu tapi ya gak ada juganya listriknya. Di sini (sambil menunjuk banner yang ditempelkan pada dinding depan ruang pertemuan) ditulis menciptakan lapangan kerja, ya memang ada lapangan kerja tapi ya untuk orang luar sana (pendatang). Dulu pernah juga ada kawan yang kerja disana, tapi karena dirusakkannya angkong, langsung dipecat dia, lalu perusahaan memanggil orang Korea untuk menggantikannya. Itu ada juga PLTA kayak gini di sana, tapi karena orang Korea yang punya, orang Korea lah yang banyak kerja disana. Inilah dulu kebodohan kami, sekarang gak mau lagi kami dibodoh-bodohi.” (27 September 2017)

Kini setelah beberapa kelompok masyarakat memiliki lembaga adat, kadang kala elite tradisional juga meminta bantuan pengurus lembaga untuk menjadi penengah atau pemberi saran, terutama untuk menyelesaikan konflik tanah. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan para elite tradisional. Jika jalan keluar tidak diketemukan dan permasalahan sudah sampai pada tahap kriminal, maka permasalahannya biasanya diserahkan kepada pihak kepolisian.

Di beberapa daerah yang sudah lebih maju, seperti Parilitan di Desa Sihastonga, peran elite tradisional sudah mulai memudar. Ketika ada permasalahan, penduduk akan mengadu kepada kepala desa atau langsung melapor kepada polisi. Hal ini kemungkinan terjadi karena desa tersebut adalah ibukota kecamatan sehingga akses terhadap layanan pemerintah dan kepolisian lebih mudah dijangkau serta mobilitas penduduknya lebih tinggi dari daerah lainnya. Hal ini yang kemudian mempengaruhi cara berpikir mereka untuk tidak lagi mengacu pada pranata-pranata tradisional yang masih cukup efektif di desa-desa yang lain.

Sebagian masyarakat menerima kehadiran perusahaan karena bagi mereka, masuknya perusahaan akan berdampak pada kemajuan wilayah mereka. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang menjadi takut bahwa akhirnya seluruh tanah leluhurnya akan dikuasai oleh orang lain. Hal inilah yang menjadi titik tolak menguatnya sistem kepemilikan tanah penduduk. Setiap kelompok *marga raja* kemudian membuat lembaga/organisasi/yayasan yang bertugas untuk menangani seluruh tanah ulayat yang dimiliki oleh leluhur mereka. Lembaga-lembaga tersebut juga membuat peraturan untuk membagi 10% dari harga penjualan tanah kepada kas lembaga. Para pengurus lembaga adalah tokoh-tokoh yang harus ikut diundang ketika pengembang melakukan sosialisasi. Mereka juga turut ikut dalam negosiasi harga tanah meskipun keputusan akhir tetap di tangan *raja huta* pemilik tanah yang akan dijual.

## **6. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Sejak awal Indonesia berdiri, melalui Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya negara telah mengakui hak-hak masyarakat (hukum) adat. Hal itu tercantum pada (Penjelasan) Pasal 18 (sebelum amandemen) dan makin dipertegas dalam Pasal 18B ayat 2 (setelah amandemen pada tahun 2000). Meski begitu, kecuali yang tercantum pada UU Pokok Agraria 1960, yang terjadi adalah justru pengingkaran dan/atau pelanggaran terhadapnya. Hal ini semakin menjadi-jadi di masa Orde Baru. Sebuah Peraturan Pemerintah (tentang hak penguasaan hutan) pun bahkan pernah membatalkan pengakuan hak masyarakat adat itu! (Zakaria, 2000).

Angin Reformasi yang berhembus sejak pertengahan tahun 1998 lalu membuka peluang baru. Setidaknya ada 5 Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pengakuan atas hak masyarakat hukum adat itu, termasuk hak atas tanah adat/tanah ulayat. Hal penting dari putusan-putusan MK ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi itu telah merumuskan kriteria dan kondisionalitas serta proses pengakuan yang lebih pasti dari masa sebelumnya, yang selama ini menjadi debat kusir dan bermuara pada pengingkaran hak masyarakat hukum adat (Zakaria, 2015).

Saat ini setidaknya tersedia lima perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk memperoleh pengakuan hak-hak masyarakat (hukum) adat secara hukum. Masing-masing adalah, diurut berdasarkan tahun pemberlakuannya, (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu; (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak; dan (5) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

I Intinya, kelima kebijakan ini menjabarkan lebih jauh Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu, secara lebih khusus Putusan MK 35/2012. Sebagaimana diketahui, putusan itu telah menetapkan bahwa tanah adat bukan tanah negara; hutan adat cq. tanah adat berada di wilayah adat/ulayat masyarakat hukum adat; dan hak masyarakat hukum adat diakui atas hutan adat cq. tanah adat itu jika keberadaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Per definisi masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya, yang keberadaannya ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, wilayah adat dan/atau tanah ulayat didefinisikan sebagai suatu wilayah tertentu yang penguasaannya diatur oleh suatu hak persekutuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang menjadikan wilayah adat dan/atau tanah adanya itu sebagai lingkungan hidup warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>123</sup>

Pertanyaannya kemudian adalah, dalam konteks masyarakat (adat) Batak Toba, siapakah yang dapat disebut sebagai suatu susunan dan/atau kesatuan masyarakat hukum adat itu? Dan bentang alam yang mana pula yang dapat disebut sebagai wilayah adat dan/atau tanah adat itu?

Berdasarkan kajian etnografi yang dilakukan, baik berdasarkan kajian atas sumber-sumber sekunder maupun primer, pada dasarnya entitas sosial yang dapat disebut sebagai wujud susunan dan/atau kesatuan masyarakat hukum adat itu adalah apa yang disebut sebagai *bius*, *partolian*, *golat*, dan *huta*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini, di mana *marga raja* berikut *marga boru*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan *marga raja* itu sendiri, sebagai pemangku hak adat yang diakui oleh konstitusi. Dengan

---

<sup>123</sup> Disarikan dari definisi yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan.

demikian, kesatuan wilayah di mana *bius*, *partolian*, *golat*, dan *huta* itu berada dapat pula disebut sebagai wilayah adat dan/atau (tanah) ulayat dari masing-masing satuan entitas sosial itu.

Dari sisi obyek hak dari hak-hak pertuanan/ulayat dari masing-masing subjek hak itu (baca: *bius*, *partolian*, *golat*, dan *huta*, baik dalam arti berkelompok ataupun perorangan di dalam kelompok-kelompok *marga raja* dan/atau *marga boru* dimaksud) dapat berupa (1) kawasan hutan: hutan tua disebut *tano rimba* dan *harangan*, hutan muda disebut *tombak* atau *rabi*. Jika tanah yang belum pernah dibersihkan itu disebut *tano na jadi hea niula* atau *tano tarulang*. Jika sebidang tanah pernah dibersihkan dan sekarang ditinggalkan, itu disebut *gasgas* atau *tano na niulang*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini; (2) Area perumahan: Areal perumahan atau *parhutaan* terletak pada sebidang tanah berbatasan dengan dua dinding, *parik bulu suraton* dan *parik bulu dun*. Keempat sudutnya ditandai dengan *pagopago*, biasanya batu besar atau pohon besar, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini; (3) Areal pertanian: Sawah sawah disebut *saoa* atau *hauma*. Ladang untuk menanam padi disebut *hauma tur*. Sebidang tanah yang telah ditinggalkan bera untuk waktu singkat, misalnya dua tahun, yang ditujukan untuk rotasi tanaman, disebut *tano dipaombal*. Jika tanah untuk tujuan yang sama dibiarkan bera untuk waktu yang lebih lama, maka itu disebut *talun*. *Porlak* adalah ladang untuk menanam tumbuhan selain padi, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini; (4) Area penggembalaan: *Jalangan* adalah padang rumput untuk merumput ternak tanpa pengawasan, sementara *jampalan*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini, adalah untuk penggembalaan sapi, kambing, atau kuda yang ditambatkan; (5) Area pencadangan: Area pencadangan disebut berdasarkan tujuan yang berbeda-beda. *Hauma harajaon*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini, adalah area cadangan untuk mendirikan sawah hasil panen yang digunakan untuk menutupi biaya upacara penawaran di tingkat *bius* atau *bona*. Hutan yang dicadangkan untuk kayu bakar disebut *tombak riperipe*. Tanah yang layak untuk penggembalaan disebut *jalangan*. Saluran tanah yang diperuntukkan bagi perluasan *huta* disebut *pangeahan* atau tambatamba ni *huta*. Jika dicadangkan untuk pendatang baru atau yang baru menikah itu disebut *punsu tali*. Cadangan air disebut *mata mual*;

dan (6) Daerah suci: Saluran ini diyakini berada di sekitar roh dan jiwa nenek moyang yang mati yang disebut *parsombaonan*, *solobean*, *parbeguan* dan *saba parhombanan*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini. Kuburan disebut *partangisan*, *parbanadi*, atau *udean*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini. Jika kuburan itu dimiliki oleh orang biasa maka disebut *partangisan hatopan*, sedangkan kuburan individu disebut *partangisan pangumpolan*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini. Saluran tanah dimana orang melakukan sholat khusus untuk menyembuhkan orang sakit dengan meditasi disebut *tano langlang* atau *parlanglanga*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.

Hasil kajian lapangan yang tersebar pada 4 (empat) dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan bahwa konstelasi umum sebagaimana diuraikan di atas relatif masih dikenal dan hidup di tengah masyarakat yang diteliti serta masih menjadi pedoman kehidupan masyarakat sehari-hari. Seiring dengan diberlakukannya berbagai kebijakan politik di tingkat lokal, khususnya yang berkaitan dengan pengenalan sistem pemerintahan desa, baik pada masa kolonial maupun pasca-kemerdekaan Republik Indonesia, peran *bius*, *partolian*, dan *golat*, relatif melemah. Keberadaan *bius* dapat dikatakan menguat dan dikatakan menjadi benteng terakhir bagi klaim hak atas tanah secara adat. Bersamaan dengan itu, 'hikayat kejadian' yang jika diurut hingga ke pangkalnya akan berakhir pada *Mulajadi na Bolon* (Pangkal dari segala kejadian/keberadaan) alias Tuhan, pun menjadi referensi dalam menentukan posisi perseorangan dan/atau kelompok atas suatu bidang tanah sebagaimana yang tercatat pada *tarombo* (silsilah) dan *turiturian* (sejarah lisan, sebagaimana yang dituturkan oleh raja adat).

Pada awalnya, tanah-tanah yang berada di dalam suatu *huta* yang dikuasai oleh marga raja, dan dalam derajat tertentu juga oleh *marga boru*, bersifat komunal yang disebut tanah *ripe-ripe*. Pemanfaatannya diatur dan/atau diurus oleh *raja ni huta*. Belakangan banyak lahan yang mengalami proses individualisasi. Proses individualisasi ini dimulai dari pemisahan diri suatu 'sub-marga' dari *marga* induknya. Lama-kelamaan individualisasi itu berhenti pada bentuk individualisasi yang sesungguhnya: tanah yang semula merupakan tanah

*ripe-ripe* kemudian di-Sertifikat Hak Milik-kan oleh seseorang. Kecenderungan ini terjadi di empat kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, termasuk Kecamatan Parlilitan yang mendapatkan pengaruh budaya Dairi.

Semula ada tiga sumber hak atas tanah, yaitu hasil membuka lahan sendiri (*mamungka huta*), pemberian dari suatu *marga raja* kepada *marga boru* tertentu, dan balas jasa pada *marga* tertentu karena pihak yang bersangkutan turut membantu *marga raja* dalam peperangan yang dimenangkannya. Selanjutnya, hak atas tanah diperoleh melalui pewarisan (*panjaean*), pemberian, gadai (*dondon*), bagi hasil (*marbola pinang*) kontrak, dan jual-beli (*ulos tu piso*). Belakangan ini, meski semula tidak dikenal, empat sistem yang disebut terakhir semakin hari semakin banyak saja. Proses ini ada kalanya berjalan mulus, namun tidak sedikit yang bermula pada sengketa antar warga yang masih tergolong ke dalam *marga* yang sama.

Memperhatikan dinamika permasalahan tanah adat di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai mana telah diuraikan panjang lebar di dalam laporan ini, maka dapatlah dikatakan bahwa pengaturan pengakuan tanah adat di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya dan Propinsi Sumatera Utara pada umumnya sangat mendesak untuk dilakukan. Pengaturan pengakuan tanah adat itu tidak saja dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat setempat dengan pendatang, tetapi juga demi kejelasan hak di dalam masyarakat Batak itu sendiri.

Untuk itu pemerintah daerah setempat disarankan untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Merancang dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Adat di Kabupaten Humbang Hasundutan, lengkap dengan rincian tentang subyek, obyek, dan jenis hak yang dikenal dalam masyarakat itu;
2. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan itu ke masyarakat luas agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk pengakuan tanah-tanah adatnya; dan
3. Menggunakan peraturan daerah dimaksud sebagai pedoman untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik tanah yang ada saat ini. \*\*\*

## Daftar Pustaka

- Anonim, tanpa tahun. "Bab II: Profil Desa Panduman Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari". Universitas Sumatera Utara.
- Budiawan, dkk. 2015. "Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Temu" (Cetakan kedua). Yogyakarta: Ombak.
- Dewan Kehutanan Nasional, tanpa tahun, "Assesment dan Analisa Tenurial untuk Mendukung Penyelesaian Konflik Agroforestry Kemenyan di PT.Toba Pulp Lestari Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (Kasus Klaim Masyarakat Desa Pandumaan-Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung dan Masyarakat Desa Aek Lung Kecamatan Dolog Sanggul)"
- Ihromi-Simatupang. 2004. "Pengantar", dalam buku J.C.Vergouwen, 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS.
- Joosten, P. Leo, OFM Cap. 2014. *Kamus Indonesia-Batak Toba*. Medan: Bina Media Perintis.
- Juditka Simbolon, Indira. 1998. *Peasant Women and Access to Land: Customary Law, State Law and Gender-Based Ideology, The Case of the Toba-Batak (North Sumatra)*. Wageningen University.
- Manulu, Dimpos. 2007. "Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT.Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara". Diterbitkan dalam Jurnal Populasi, Kependudukan dan Kebijakan, 17 (1), 2007, Universitas Gadjah Mada, hlm: 27-50.
- Marbun, M.A., dkk. 2017. *Kamus Budaya Batak Toba*. Medan: CV.Mitra Medan.
- Pasya, Gamal, dan Martua T. Sirait, 2011. *Analisa Gaya Bersengketa. Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Bogor, Indonesia The Samdhana Institute
- Resink, G.J. 2012. "Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Nusantara 1850-1910", dalam *Bukan 350 Tahun Dijajah*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Saut Tumiur Situmorang, 2004. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak*. Parapat: Kelompok Studi dan pengembangan Masyarakat.

Simanjuntak, Suryati. 2014. "Merampas *Haminjon*, Merampas Tanah: Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari". *Working Paper* Sajogyo Institute No.26, 2014.

Situmorang, Saur Tumiur, dkk. 2010. *Orang-orang yang Dipaksa Kalah: Penguasa dan Aparat Keamanan, Milik Siapa?*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Situmorang, Sitor. 2009. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Vansina, Jan. 2014. *Tradisi Lisan sebagai Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Vergouwen, J.C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS.

Wiradnyana, Ketut. 2015. "Kontribusi Arkeologis dalam Penanganan Sengketa Tanah: Kasus pada Masyarakat Pollung". Diterbitkan dalam Jurnal Sangkhakala Berkala Arekologi, Vol.18 No.1/2015, Hal 40-56.

Kelompok Studi Pengembangan Masyarakat (KSPPM), 2012. "Warga Bentrok dengan TPL dan Aparat di Tombak Haminjon". Laporan Kelompok Studi Pengembangan Masyarakat (KSPPM) Parapat, 20 September 2012.

Purba, Fredy Yohanes, 2014. "Konflik Agraria di Desa Pandumaan-Sipituhuta Kabupaten Humbas". Diterbitkan dalam jurnal POLITEIA Vol.6 No.2, Juli 2014, hlm: 65-73.

### **Sumber Internet**

Prosentase luasan hutan, gambaran demografi dan kepadatan penduduk, didapat dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Humbang\\_Hasundutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Humbang_Hasundutan), diakses pada 22 Januari 2018.

Bagan statistik terkait dengan jumlah penduduk dari tahun 2005-2013, bersumber pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/jumlah->

[penduduk-di-kabupaten-humbang-hasundutan-sumatera-utara-2004-2013](#), diakses pada 22 Januari 2018.

Simarmata, Chandra Irvan Diky, 2017. "Keharmonisan Adat Batak dalam Lingkaran *Dalihan Na Tolu*" dari laman [https://www.kompasiana.com/cha2han/keharmonisan-adat-batak-dalam-lingkaran-dalihan-natolu\\_5529d5e56ea8345844552cfe](https://www.kompasiana.com/cha2han/keharmonisan-adat-batak-dalam-lingkaran-dalihan-natolu_5529d5e56ea8345844552cfe), diakses pada tanggal 10 Oktober 2017, pukul 11:43.

## **Glosarium**

Amang	: Bapak; sapaan kepada laki-laki yang telah menikah
Bayon	: Daun pandan
Begu ganjang	: Hantu Panjang/tinggi; sebutan untuk makhluk halus yang biasanya dipelihara seseorang/sekeluarga untuk membunuh/menyaiti orang atau saingan usahanya.
Bius	: Kesatuan dari seluruh pemimpin-pemimpin tradisional kampung yang ada pada satu wilayah kekuasaan marga tertentu.
Bona pasogit	: Kampung halaman, tempat leluhur memulai perkampungan menetap, yang kemudian diakui sah oleh umum menurut adat.
Bona ni pinasa kampung halaman.	: Pohon nangka; suatu ungkapan yang bermakna
Bona taon	: Awal tahun; suatu ungkapan yang bermakna perayaan untuk mengawali penanaman benih padi atau perayaan memasuki tahun baru.
Bontot	: Bekal makanan
Boru	: Anak Perempuan; penanda sebagai seorang perempuan atau penanda sebagai keluarga dari pihak penerima perempuan (suami).
Boru ni raja	: Sebutan kepada anak-anak perempuan dari pemimpin tradisional etnis Batak.
Boru ni huta	: Keluarga anak perempuan yang telah menikah, namun memutuskan untuk tetap tinggal di kampung yang sama dengan orangtua perempuan.
Dalihan Natolu	: Secara harafiah berarti tiga tungku batu dengan priuk yang diletakkan di atasnya; sebuah ungkapan tentang sistem kekerabatan etnis Batak Toba yang mengatur sapaan, sikap, dan peran seseorang terhadap kerabatnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan ritual adat.
Dodon	: Gadai
Guris	: Alat untuk menggores pohon kemenyan
Gugu	: Sumbangan atau tradisi tolong menolong untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan acara adat, baik dari biaya ataupun beras.

Gadong bolak	: Ladang ubi yang luas
Guling aek	: Tempat jatuhnya air hujan
Hau	: Kayu.
Horja	: Acara ritual adat dalam masyarakat Batak yang dihadiri oleh seluruh pemimpin-pemimpin tradisional di suatu wilayah kelompok marga dan dalam acara tersebut hewan kurban yang disembelih adalah kerbau.
Hotang	: Rotan kecil
Hula-hula	: Kelompok marga pemberi isteri
Huta	: Kampung; sebutan untuk wilayah pemukiman induk tradisional terkecil bagi etnis Batak Toba, yang penghuninya didasarkan pada satu garis keturunan marga.
Husip	: Bisik-bisik
Inang	: Ibu; sapaan kepada perempuan yang telah menikah
Itak na bontar	: Sejenis makanan dari tepung beras, dicampur dengan kelapa parut dan gula merah. Kemudian dicetak dengan genggam tangan dan tidak dimasak.
Itak gurgur dimasak,	: Sama dengan itak na bontar, bedanya makanan ini dimasak,
Ingot-ingot	: Sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dimaknai sebagai pengingat kejadian/transaksi yang sedang berlangsung.
Jambar	: Pembagian hewan kurban (babi atau kerbau) yang setiap bagian tubuh kurban memiliki simbol status penerimanya di dalam masyarakat.
Julu-julu	: Kegiatan ini sama dengan arisan namun tidak hanya mengumpulkan uang, tetapi juga barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti beras.
Kembal	: Wadah besar (menyerupai tabung) berwarna putih dari anyaman daun pandan
Kampung	: Sebutan tradisional kepada kepala desa
Lage Tiar pandan	: Tikar berwarna putih yang terbuat dari anyaman daun pandan
Lampet	: Makanan tradisional Batak Toba, sejenis kue yang terbuat dari tepung beras.
Lata	: Buah

Lumban	: Wilayah yang lebih kecil dari pemukiman induk dan biasanya jaraknya tidak jauh dari pemukiman tersebut.
Nagari	: Negeri
Namora ni huta	: Keluarga penerima isteri
Mandegedege	: Menginjak-injak
Maduma	: Hidup makmur, karena memperoleh banyak penghasilan terutama dari pertanian, peternakan dan perikanan.
Mandar	: Berkecukupan
Mangguris	: Menoreh
Manombang	: Membuka perkampungan baru
Marbadai	: Berantam
Marga raja	: Marga dari perintis dan pemimpin huta induk.
Marga boru kampung isteri.	: Marga dari keluarga penerima isteri yang tetap tinggal di kampung isteri.
Marsada ni roha	: Bersatu, seiya-sekata
Marsinabul	: Permisi
Mamungka Huta	: Membuka pemukiman baru.
Marotas kemenyan	: Kesepakatan para petani kemenyan untuk mulai menoreh
Marsiurupan	: Tolong menolong
Manggurguri huta	: Pesta peresmian kampung
Marbola pinang	: Ungkapan untuk sistem kerja bagi hasil
Marebat-ebatebat	: Berkunjung
Mangadati	: Ritual untuk mensahkan pernikahan secara adat
Mandegohon	: Melihat lokasi
Mulajadi na Bolon	: Dewata tertinggi dalam kepercayaan Batak Toba.
Natua-tua ni huta penduduk	: Orang yang dituakan di suatu wilayah pemukiman penduduk
Onan	: Hari pasar yang dilakukan sekali seminggu
Ompung	: Kakek/nenek.

Panjaean	: Sesuatu yang berharga (biasanya tanah) yang diberikan orangtua ketika anaknya sudah menikah.
Pate	: Pelepasan hak secara keseluruhan
Panghaisan ni manuk	: Tempat ayam mencari makan; ungkapan terhadap wilayah bercocok tanam.
Panuktuk	: Palu
Pansa-pansa persembahan	: Meja kecil terbuat dari kayu, tempat meletakkan persembahan
Paradaton	: Tata cara dalam menjalankan ritual adat yang telah disepakati oleh warga di suatu wilayah kekuasaan marga tertentu.
Pangasahon gogo	: Berkelahi adu otot
Pargadongan	: Ladang ubi
Parhutaan	: Perkampungan
Paripe ni huta	: Penduduk kampung
Partangiangan	: Kegiatan doa
Parhata	: Pembicara atau protokol
Panjampalan ni horbo kerbau	: Padang rumput untuk penggembalaan ternak kerbau
Parpangiran	: Tempat untuk mencuci rambut
Parsattabian	: Permisi
Pago-pago tanah	: Bukti pengingat yang mensahkan pemindahan hak atas tanah
Partangiangan bonih	: Mendoakan benih (padi)
Pesta gotilon	: Tradisi syukuran setelah panen padi
Punguan	: Kumpulan
Raja adat	: Orang yang mengetahui dan paham akan adat
Raja bius	: Kesatuan organisasi sosial dari para pemimpin-pemimpin pemukiman tradisional/kampung.
Raja ihutan	: Sebutan tradisional untuk camat

Raja ni huta Toba	: Sebutan untuk pemimpin pemukiman tradisional Batak Toba
Ripe-ripe ternak.	: Sesuatu yang menjadi milik bersama, misalnya tanah atau ternak.
Saba	: Sawah
Saba langit	: Sawah langit; ungkapan untuk sawah yang mengharapkan air hujan dari langit untuk mengairi tanamannya
Sintua	: Pengurus gereja
Sonduk hela	: Pengantin baru yang memutuskan untuk tinggal di rumah atau kampung perempuan
Somba-somba	: Kehormatan
Sopo	: Rumah kecil atau gubuk
Sosor	: Wilayah perserakan dari lumban dan biasanya jaraknya ke pemukiman induk lebih jauh.
Sulpi	: Rotan besar
Tano Mahiang	: Lahan kering.
Tano Maraek	: Lahan yang berair.
Tambok	: Kolam ikan
Tarombo	: Silsilah marga dari Orang Batak
Todoan	: Ketentuan/syarat; sebuah ungkapan tradisi Dairi dimana keluarga calon mempelai pria memberikan emas atau uang kepada ibu calon mempelai wanita sebagai simbol upah ibu yang telah melahirkan dan mengasuh anak perempuannya
Tombak	: Hutan milik Huta yang lokasinya masih berada di wilayah teritorial kekuasaan huta.
Tombuk tano	: Tanah yang sudah dimiliki/dikerjakan
Tona	: Pesan
Tumba muk beras.	: Alat ukur yang terbuat dari bambu, isinya 4 takar
Tumpak	: Sumbangan yang biasanya berupa uang
Ulos	: Kain tradisioal Batak Toba yang memiliki nilai simbolis
Ulos na sora buruk	: Pemberian yang tidak akan rusak

Ulos tu piso : Sistem jual beli  
Upa Raja : Upah pemimpin tradisional Batak Toba  
Umpasa : Ungkapan atau peribahasa